PERUBAHAN STATUS WALI ADHAL MENJADI WALI JAUH UNTUK MENDAPATKAN HAK WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN

(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)

TESIS

Oleh:

KUSNAN

NIM: 92215023534

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM



PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul:

PERUBAHAN STATUS WALI ADHAL MENJADI WALI JAUH UNTUK MENDAPATKAN HAK WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN

(Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)

Oleh:

KUSNAN 92215023534

Dapat Disetujui dan Disahkan Untuk Diujikan Pada Ujian Tesis Memperoleh Gelar Magister (S2) Pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

Medan, Oktober 2018

Pembimbing I

<u>Dr. Mhd. Syahnan, MA</u> NIP. 196609051991031002 Pembimbing II

<u>Dr. Pangeran Harahap, MA</u> NIP. 196609071993031004

Tesis berjudul "PERUBAHAN STATUS WALI ADHAL MENJADI WALI JAUH UNTUK MENDAPATKAN HAK WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN (Studi Di Kantor Urusan Agama Kota Medan) atas nama Kusnan, NIM 92215023534 Program Studi Hukum Islam telah dimunagasyahkan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan pada tanggal 24 Januari 2019.

Tesis ini telah memenuhi syarat memperoleh gelar Master Agama Islam (M. Ag) pada program studi Hukum Islam.

> Medan, 24 Januari 2019 Panitia Sidang Munaqasyah Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan

> > Sekretaris,

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA NIP. 195808151985031007

NIP. 196405271991032001

ANGGOTA

Dr. Mhd. Syahnan, MA

NIP. 196609051991031002

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA

NIP. 195808151985031007

Dr. Pangeran Harahap, MA

NIP. 196609071993031004

Dr. Hafsah, MA

NIP. 196405271991032001

Mengetahui,

Direktur Pascasarjarrjana UIN-SU

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA

NIP.196402091989031003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KUSNAN

NIM : 92215023534

Tempat/tgl. Lahir : Sei Kubung, 28 Agustus 1982

Pekerjaan : PNS

Alamat : Jl. Bromo Gg. Setia Budi Lorong Tentram No. 3

Medan

menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul "Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)" benar asli karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 10 Januari 2019

Yang Membuat pernyataan

Kusnan

ABSTRAK



PERUBAHAN STATUS WALI ADHAL MENJADI WALI JAUH UNTUK MENDAPATKAN HAK WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)

KUSNAN

NIM : 92215023534 Program Studi : Hukum Islam

Tempat/Tgl. Lahir : Sei Kubung, 28 Agutus 1982

Nama Orang Tua (Ayah) : Partowiyono

(Ibu) : Tasmi

Di dalam peraturan yang mengatur tentang wali adhal disebutkan bahwa dalam hal wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama. Dalam kenyataannya di Kantor Urusan Agama Kota Medan ditemukan 10 pasang pengantin mengambil jalan pintas dengan pergi jauh meninggalkan walinya agar hak perwalianya berpindah kepada wali hakim.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris untuk melihat fenomena sosial tentang perbuatan hukum sebagai fenomena sosial (*legal social reseach*), yang bersifat kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen, yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang penyebab pengantin melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh.

Hasil penelitian menunjukkan latar belakang penyebab pengantin melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh adalah: (1) Pemahaman pengantin terhadap hukum kawin lari; (2) Budaya masyarakat tentang kawin lari yang diikuti pengantin; (3) Pengantin tidak memahami prosedur permohonan wali adhal; (4) Waktu yang mendesak dan keterbatasan biaya yang dimiliki pengantin.

Penelitian ini merekomendasikan agar ada aturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang kreteria wali adhal.

Kata kunci: Perubahan Status, Wali Adhal, Wali Jauh, dan Wali Hakim.

Alamat:

Jl. Bromo Gang Setia Budi Lorong Tentram Nomor. 3 Medan <u>No. Hp:</u> 081375000084

ABSTRAK



THE STATUS CHANGE OF WALI ADHAL TO BECOME WALI JAUH TO GET THE RIGHT OF WALI HAKIM MARRIAGE (Study in Office of Relegious Affairs Medan)

KUSNAN

Student ID Number : 92215023534 Study of Program : Islamic Laws

Place and Date of Birth : Sei Kubung, 28 August 1982

Name of Farent (Father) : Partowiyono

(Mother): Tasmi

In the regulation of wali adhal, stated that by the condition of wali adhal or reluctance, the wali hakim then just can subtitute to be a wali nikah after the decision made by religious court, in office of religious affairs it was found 10 couples went far away from their true wali, in order that the guardian right goes to wali hakim.

This legal research is conducted to figure out social phenomenon about legal implementation in society, it is qualitative research based on interview and document study, which of has purpose on finding the backround of the problem causing them to change the wali adhal to be wali jauh.

The result shows that the cause which makes the couple change the status of wali adhal to be wali jauh are: (1) The understanding of couple about aloping; (2) Community culture about eloping followed by couples; (3) The couple do not understand the procedure of wali adhal; (4) The couple have too short time and no enaugh money to get married.

This research recommends a clear and firm regulation about the criteria of wali adhal.

Keyword: Status Change, Wali Adhal, Wali Jauh, and Wali Hakim.

Address:

Jl. Bromo Gang Setia Budi Lorong Tentram Number. 3 Medan

Phone number: 081375000084



تعديل حالة الولى العاضل كالولى الأبعد لإنتقال الولاية إلى القاضى (دراسات بمكتب الشؤون الدينية في ولاية ميدان) كوسنان

رقم القيد : ٩٢٢١٥٠٢٣٥٣٤

إسم الوالد : بارتووييونو

إسم الوالدة : تاسمي

وفقا لما نصت عليها اللوائح التي تقضى بأن فى حالة عضل الولى فالتزويج من جهة الحاكم وذلك بعد صدور قرارحكمالمحكة الدينية. وأما فى الواقع هناك عشرة أزواج يأخذون معاجيل الطرقوذلك بالنبذ والمغادرة بعيدا عن الولى بالسفر المعقول ليعد مبررا وحيلة لانتقال الولاية منالوليالى القاضى.

إن هذه الدراسة هي دراسة قانونية باستخدام المنهج التجريبي التي من خلالها تبحث الظواهر الإجتماعية حول الإجراءات القانونية كالظواهر الإجتماعية. وتتصف هذه الدراسة بالوصفى النوعى، وتتم طرق جمع البيانات باستخدام أساليب تقنيات المقالبة دراسات الوثائق التي تسهدف التعرف على العوامل الدافعة لقضايا تعديل حالة الولى العاضل كالولى الأبعد.

أدت هذه الدراسة عدد من الإجابات على التساؤلات حول قضايا تعديل حالة الولى العاضل كالولى الأبعد ، وهي: (١) فهم العروس الخاطئ عن حكم الزواج الهروبي (٢) تقاليدالزواج الهروبي التي مارسها المجتمع (٣) عدم فهم العروس أو الأزواج عن إجراءات طلب الولاية عند عضل الولى (٤) عدم توفر وقت كاف و عدم توفر الزوج تكاليف الزواج.

وصت هذه الدراسة وضع قواعد و قوانين بينة ثابتة جازمةعن شروط و ضوابط واضحة للولى العاضل.

كلمات البحث: تعديل حالة، الولى العاضل، الولى الأبعد و الولى الحاكم.

عنوان الباحث: شارع برومو ، رواق سيتيا بودي زقاق تيترام رقم ٣ ميدان

رقم الأتصال: ٨١٣٧٥٠٠٠٠٨٤.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT. atas nikmat, taufik dan hidayah yang dianugerahkan-Nya kepada penulis, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa petunjuk dan jalan kebenaran untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Master Agama Islam (M. Ag) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, penulis menyusun tesis berjudul: "Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)"

Atas terselesaikannya Tesis ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman, M. Ag sebagai Rektor UIN SU Medan.
- 2. Direktur Program Pascasarjana UIN SU Prof. Dr. Syukur Khalil, MA yang telah memberikan kesempatan serta kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Pascasarjana UIN -SU Medan.
- 3. Bapak Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA sebagai Ka. Prodi Hukum Islam di Pascasarjana UIN-SU yang memberikan semangat dan dorongan dalam menyelesaikan tesis ini.
- 4. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada Bapak Dr. Mhd. Syahnan, MA sebagai pembimbing I dan bapak Dr. Pangeran Harahap, MA sebagi pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Ucapan terima kasih kepada para dosen dan Staf Administrasi di lingkungan PPs. UIN-SU yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini. Juga kepada seluruh pegawai

perpustakaan UIN-SU yang banyak membantu dalam peminjaman buku-buku

referensi untuk menyelesaikan tesis ini.

Terima kasih dan salam hormat kepada kedua orang tua ayahanda alm.

Partowiyono dan ibunda Tasmi yang telah melahirkan, membesarkan dan memberi

semangat serta do'a dan dukungan dalam menyelesaikan studi S2 ini. Segala

keberhasilan dan kesuksesan saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu. Semoga

pencapaian ini sebagai tanda bahwa penulis menjadi anak shaleh dan berbakti

kepada keduanya walaupun usaha ini masih jauh dari kata sempurna.

Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga tercinta,

kepada istri Roslina Syofika yang telah memberikan motivasi dan dorongan

kepada penulis. Selanjutnya anak-anak penulis Andika Wijaya Kusuma, dan

Anhar Kusuma, semoga pencapaian ini menjadi motivasi bagi mereka dalam

menempuh pendidikan. Akhirnya penulis sangat percaya bahwa dalam penulisan

Tesis ini masih banyak kekurangan dan perlu perbaikan. Oleh karena itu penulis

mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi perbaikan Tesis ini ke

depan. Semoga tesis ini memiliki kontribusi dalam perkembangan ilmu

pengetahuan khususnya pada kajian Hukum Islam. Amin ya Rabb al-'Alamin.

Medan, 10 Januari 2019

Penulis,

Kusnan

NIM: 92215023534

ii

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	Alif	A	A
ب	Ba	В	Be
ت	Ta	T	Те
ڽ	Tsa	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
7	Ha	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
j	Zai	Z	Zet
ىس	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ż	zet (dengan titik di bawah)
۶	'Ain	•	koma terbalik di atas
غ	Ghin	GH	Ghe
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
غ	Kaf	K	Ka
J	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
9	Waw	W	We
ھ	На	Н	На
۶	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Karah	I	I
3	ḍammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
_ ي	Fatḥah dan ya	Ai	a dan i
<u>-</u> و	Fatḥah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
کتب	kataba	فعل	fa'ala
ذ کر	Żukira	يذهب	Yażhabu

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan	Nama	Huruf dan	Nama
L 1	fatḥah dan alif	Â	a dan garis di atas
- ي	kasrah dan ya	Î	i dan garis di atas
9 -	dammah dan wau	Û	u dan garis di atas

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
قال	Qâla	قيل	Qîla
دنا	Dan	يقوم	Yaqûmu

4. Tâ' al-Marbûţah (5)

Transliterasi untuk *tâ' al-marbûṭah* ada tiga:

1) *Tâ' al-marbûṭah* hidup. Adapun yang dimaksud dengan *tâ' al-marbûṭah* hidup ialah yang mendapat baris *fatḥah, kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/. Contoh:

بوضة الاطفال : rauḍatul aṭfâl

2) *Tâ' al-marbûṭah* mati. Adapun yang dimaksud dengan *tâ' al-marbûṭah* mati ialah yang mendapat baris *sukun*, transliterasinya adalah /h/. Contoh:

: Ṭalḥah

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan *tâ' al-marbûṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" (U) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tâ' al-marbûṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

: al-Madînah al-Munawwarah

5. Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau tasydîd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
ربّنا	Rabbanâ	البرّ	al-birr
نزّ ل	Nazzala	نعّم	nu``ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: الله, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah atau huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

menjadi ar-rajulu, الشمس menjadi asy-syamsu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-).

Contoh:

menjadi al-madrasah, البستان menjadi al-bustân

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Arab	Latin	Arab	Latin
تأخذون	ta'khużûn	أمرت	Umirtu
شيء	syai'un	أكل	Akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* (kata benda) maupun *ḥarf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh:

Arab	Latin
وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallâha lahua khair ar-râziqîn
وإن الله علو حير الرارفين	Wa innallâha lahua khairurrâziqîn
فاوفوا الكيل والميزان	 Fa aufû al-kaila wa al-mîzâna
فاوقوا الكيل والميران	 Fa auful-kaila wal-mîzâna
1131 -1.1	Ibrâhîm al-Khalîl
ابراهيم الخليل	Ibrâhîmul-Khalîl

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Arab	Latin
شهر رمضان الذين أنزل فيه القرآن	Syahru Ramaḍânal-lazî unzila fîhil- Qur'ânu
الحمد لله رب العالمين	Alḥamdu lillâhi rabbil -'âlamîn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya herlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

Arab	Latin
نصر من الله وفتح قريب	Naṣrun minallâhi wa fatḥun qarîb
والله بكل شيء عليم	Wallâhu bikulli syai'in 'alîm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

			Halamar
			RSETUJUAN
			RNYATAAN
ABST			
			ANTARi
			RANSLITERASIiii
			ix
			BELxi
DAF	ΓAR	GA	MBARxii
BAB	Ι	PE	NDAHULUAN
		A.	Latar Belakang Masalah1
		B.	Perumusan Masalah
		C.	Penjelasan Istilah7
		D.	Tujuan Penelitian9
		E.	Kegunaan Penelitian9
		F.	Kajian Terdahulu9
		G.	Sistematika Pembahasan10
BAB	П	TI	NJAUAN PUSTAKA
		A.	Pengertian Wali Nikah12
		B.	Kedudukan Wali Dalam Pernikahan14
		C.	Syarat-syarat Wali Nikah
		D.	Macam-macam Wali Nikah27
		E.	Wali Mujbir31
		F.	Wali Adhal34
		G.	Wali Jauh38
		H.	Wakalah Wali43
		I.	Kerangka Konsep dan Kerangka Pikir49
BAB	Ш	ME	ETODOLOGI PENELITIAN
		A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian55
		B.	Lokasi Penelitian55
		C.	Subjek dan Objek Penelitian57
		D.	Sumber Data Primer dan Sekunder60
		E.	Teknik Pengumpulan Data62
		F.	Teknik Analisis Data62
		G.	Teknik Penjamin Keabsahan Data63

BAB	IV	HASIL PENELITIAN DAN PE	MBAHASAN
		A. Proses Pelaksanaan Per	nikahan Wali Adhal di Kantor
		Urusan Agama Kota Meda	an65
		B. Sebab-sebab Wali Adhal I	Dalam Pandangan Informan77
		C. Latar Belakang Penyebab	Pengantin Melakukan Perubahan
		Status Wali Adhal Menja	di Wali Jauh Untuk Mendapatkan
		Hak Wali Hakim	88
		D. Analisis Terhadap Peruba	ahan Status Wali Adhal Menjadi
		Wali Jauh Untuk Mendapa	atkan Hak Wali Hakim96
BAB	V	PENUTUP	
		A. Kesimpulan	106
		B. Saran	107
DAFT	(AR	PUSTAKA	108
		N-LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP	112

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Nikah dan Rujuk KUA Kecamatan	se-
Kota Medan Tahun 2016	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Bagan Arus SOP Pernikahan	72

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1 disebutkan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dikatakan bahwa: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Dari pengertian di atas, pernikahan memiliki tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sehingga baik suami maupun istri harus saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.³ Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam suroh Arrum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".⁴

¹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, cet. 25, 1992), h. 449.

²Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, cet. 2, 2015), h. 156.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 1995), h. 56.

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Asy-Syifa Press), h. 899.

Ayat di atas menjelaskan, bahwa dalam Islam perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami istri. Jadi, pada dasarnya perkawinan merupakan cara penghalalan terhadap hubungan antar kedua lawan jenis, yang semula diharamkan, seperti memegang, memeluk, mencium dan hubungan intim.

Perkawinan juga merupakan cara untuk melangsungkan kehidupan umat manusia di muka bumi, karena tanpa adanya regenerasi, populasi manusia di bumi ini akan punah. Dan perkawinan memiliki dimensi psikologis yang sangat dalam, karena dengan perkawinan ini kedua insan, suami dan istri, yang semula merupakan orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, dan tentu saja saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terwujud keluarga yang harmonis (*sakinah*).⁵

Di dalam ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) mensyaratkan bahwa untuk sahnya sebuah perkawinan, harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sedangkan bagi orang yang beragama Islam, perkawinan yang sah harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon Istri:
- c. Wali nikah:
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan qobul.⁷

Dari sini dapat dipahami, bahwa perkawinan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Apabila syarat-syaratnya

⁵Masykuri Abdillah, *Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini* artikel dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX, 1998, h. 74.

⁶Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyebutkan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁷Pagar, *Himpunan Peraturan*, h.158.

tidak lengkap maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan, dan apabila salah satu dari rukunnya tidak ada maka perkawinan tersebut menjadi tidak sah atau menjadi batal. Di antara syarat dan rukun untuk sahnya pernikahan menurut hukum Islam adalah wali nikah. Dengan demikian adanya wali nikah dalam perkawinan merupakan hal yang mutlak harus ada, tanpa adanya izin dari wali nikah maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah atau batal. Adapun ketentuan tentang wali nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur pada pasal-pasal sebagaimana berikut:

Pasal 19:

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

- Pasal 20:
- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh
- b. Wali nikah terdiri dari:
 - i. Wali nasab
 - ii. Wali hakim.

Pasal 21:

- (1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.
 - Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
 - Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
 - Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
 - Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.
- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni samasama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁸

Dengan demikian, sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya wali nikah, apabila wali nasab tidak ada, atau *mafqud* (tidak diketahui di mana berada) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Bagi mereka yang beragama Islam, izin orang tua/wali merupakan syarat penting untuk sahnya suatu perkawinan. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua".9 Apabila orang tua/wali nikahnya enggan atau menolak, maka yang bersangkutan yaitu mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali adhal dan menunjuk wali hakim dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pengganti wali nasabnya yang adhal dalam pelaksanaan akad nikah. Hal ini sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita". Lebih lanjut ketentuan dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

⁹R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*, h. 451.

⁸*Ibid.*, h. 159.

Apabila wali tidak mau menikahkan, harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir atau berbeda agama, atau orang fasik misalnya pezina dan pemabuk, atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain maupun wali hakim.¹⁰

Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara', misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Hal ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syari'at, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali adhal.

Wali adhal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya. sedangkan masing-masing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut. Jika wali tidak mau menikahkan dalam kondisi seperti ini, maka hak kewaliannya berpindah kepada wali hakim. Berkenaan dengan aturan tentang wali hakim, sebagaimana di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

Pasal 23:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹¹

Di Kantor Urusan Agama Kota Medan sering terjadi permasalahan berkaitan dengan perwalian nikah. Persoalan perwalian biasanya muncul

.

¹⁰HSA Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 90-91.

¹¹Pagar, Himpunan Peraturan, h. 159-160.

ketika wali nikah tidak menyetujui pernikahan kedua calon pengantin. Di dalam undang-undang ditentukan bahwa kewenangan untuk menyatakan seorang wali itu enggan atau adhal atau tidak menyetujui sebuah perkawinan terletak pada keputusan pengadilan. Di sinilah biasanya calon pengantin mengambil jalan pintas dengan pergi jauh meninggalkan walinya untuk memperoleh hak walinya berpindah kepada wali hakim.

Seorang gadis berinisial LSL penduduk Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan pergi ke Kota Medan menjauhkan diri dari walinya untuk mendapatkan hak wali hakim dikarenakan orang tua atau walinya tidak menyetujui pernikahannya dengan seorang laki-laki berinisial SB penduduk Dusun XI Siraisan Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan alasan yang tidak syar'i, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Di samping itu, usia keduanya sudah lebih dari 21 tahun. 12

Dalam kajian hukum Islam permasalahan seperti ini disebut dengan *hiyal* atau *hilah*.¹³ Dimana seharusnya walinya adalah adhal, tetapi karena yang bersangkutan tidak mau pergi ke pengadilan untuk memohon penetapan wali adhal dengan alasan repot atau waktu yang mendesak, maka keduanya melakukan *hiyal* dengan pergi jauh meninggalkan walinya sehingga walinya jauh dan dibenarkan bagi keduanya untuk menikah dengan berwalikan wali hakim.

Dalam keadaan seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh PPN, sedangkan pernikahan harus segera dilaksanakan?. Apakah PPN harus menolak pernikahan? Apabila harus ada penolakan, apa alasan PPN untuk melakukan penolakan perkawinan padahal semua syarat sudah terpenuhi dan yang bersangkutan sudah berusia lebih dari 21 tahun? Setelah pernikahan dilangsungkan dengan wali hakim dengan alasan walinya jauh, apakah

¹²Laporan Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB) Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur Nomor: 0216/02/2016 dengan Akta Nikah Nomor: 0231/32/III/2016.

¹³Kata *hiyal* adalah bentuk plural dari kata *hilah* yang berarti suatu tipu daya, kecerdikan, muslihat, atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab. Dalam ucapan orang Indonesia sehari-hari kata *hilah* ini kemudian diucapkan dengan *kilah*.

walinya atau ayahnya berhak untuk melakukan pembatalan perkawinan?. Apa alasan yang dijadikan wali atau ayahnya untuk mengajukan pembatalan perkawinan?. Bagaimana hukum perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim dalam pernikahan?.

Pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi permasalahan yang ada dan pernah terjadi di Kantor Urusan Agama Kota Medan. Permasalahan di atas adalah berkaitan dengan eksistensi wali dalam pernikahan. Oleh karena itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti permasalahan yang ada di kota Medan yang berkaitan dengan perwalian dalam pernikahan dengan penelitian berjudul "Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pernikahan wali adhal menurut peraturan perundang-undangan di Kantor Urusan Agama Kora Medan?
- 2. Hal-hal apa yang menyebabkan wali adhal sehingga pengantin pergi jauh meningalkan walinya?
- 3. Apa yang melatarbelakangi pengantin melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh?

C. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari berbagai penafsiran mengenai istilah yang terdapat dalam judul tesis ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang digunakan:

1. Perubahan Status

Perubahan status yang kami maksudkan di sini adalah melakukan hilah dimana yang sebenarnya walinya adalah adhal, tetapi yang bersangkutan tidak mau mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama dengan alasan repot atau tidak ada waku, kemudian mereka pergi menjauhkan diri dari wali nasabnya sehingga wali nasabnya menjadi jauh. Sedangkan *hilah* yang kami maksudkan dalam penelitian ini adalah melakukan sesuatu amalan yang zahirnya boleh untuk membatalkan hukum syar'i serta memalingkan kepada hukum yang lainnya yaitu berhilah dari wali adhal menjadi wali jauh.

2. Wali Adhal

Yang dimaksud dengan wali adhal adalah wali nasab yang enggan atau tidak mau untuk menikahkan calon pengantin wanita disebabkan oleh alasan yang tidak syar'i. Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (2) harus ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

3. Wali Jauh

Yang dimaksudkan dengan wali jauh di sini bukan dari segi hubungan kekerabatan wali (wali *ab'ad*), tetapi wali jauh yang kami maksudkan di sini adalah jauh dari tempat domisili walinya, yaitu wali yang dijauhi oleh calon pengantin wanitanya sehingga tempat tinggal walinya menjadi jauh, jadi bukan walinya yang jauh tetapi wali yang dijauhi, dalam hal ini minimal berjarak 92,5 km.

4. Wali Hakim

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 1, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pelaksanaan pernikahan wali adhal menurut peraturan perundang-undangan di Kantor Urusan Agama Kora Medan?
- 2. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan wali adhal sehingga pengantin pergi jauh meningalkan walinya.
- 3. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi pengantin melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dilakukan adalah:

- Penelitian ini adalah sebagai tugas akhir bagi peneliti untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Master Agama Islam pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- 2. Penelitian ini sangat bermanfaat bagi Kantor Urusan Agama di Kota Medan, khususnya bagi PPN, Penghulu dan Pegawai Pembantu Penghulu Kantor Urusan Agama, dimana dengan penelitian akan ditemukan jawaban berbagai masalah yang dihadapi oleh PPN, Penghulu dan Pegawai Pembantu Penghulu sehingga Kantor Kementerian Agama dapat memberikan solusi yang tepat secara hukum dan akademis serta dapat dipertanggungjawabkan.
- Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum Islam dan penerapannya di tengah masyarakat dan negara Indonesia.

F. Kajian Terdahulu

Sejauh ini berdasarkan penelusuran penulis, penelitian tentang "Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota

Medan)" belum pernah dilakukan. Hal ini terbukti setelah peneliti melakukan pengecekan pada perpustakaan UIN Sumatera Utara dan Konsultasi dengan pihak administrasi Pascasarjana UIN Sumatera Utara. Peneliti juga telah melakukan pengecekan melalui media internet. Pada semua lembaga tersebut, belum ada ditemukan penelitian yang sama dengan judul ini sampai dengan penelitian dilaksanakan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap hasil penelitian serta menciptakan tulisan yang sistematis, maka keseluruhan hasil penelitian ini disusun pada sebuah laporan hasil penelitian. Hasil penelitian ini ditulis secara sistematis yang tertuang dalam sistematika pembahasan dengan susunan sebagai berikut:

Bab I terdiri dari Pendahuluan penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka. Dalam bab ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan tinjauan wali nikah yang meliputi pembahasan tentang pengertian wali nikah, kedudukan wali dalam pernikahan, syarat-syarat wali nikah, macam-macam wali nikah, wali mujbir, wali adhal, wali jauh, wakalah wali, kerangka konsep dan kerangka pikir.

Bab III berisikan tentang metodologi penelitian yang akan membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penjamin keabsahan data.

Bab IV berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang akan mengambarkan tentang deskripsi proses pelaksanaan pernikahan dengan wali adhal di Kantor Urusan Agama Kota Medan, sebab-sebab wali adhal dalam pandangan informan, latar belakang penyebab pengantin melakukan

perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim dan analisis terhadap perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim. Bab V adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Wali Nikah

Kata wali secara etimologi (bahasa) berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu waliya, yawli, wilayah, waliy, yang bentuk jamaknya awliya' (ولي على المجارية والمجارية) yang memiliki beberapa arti, yaitu : (1) mahabbah (rasa cinta), (2) nushrah (pertolongan), sulthah (kekuasaan), dan (4) qudrah (kekuatan). Dengan demikian wali adalah orang yang menolong atau orang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan. Sedangkan menurut terminologi (istilah), wali ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Menurut pendapat lain, wali adalah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilinya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili. Dengan demikian menurut istilah wali memiliki pengertian sebagai sebuah bentuk penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Dari pengertian ini dapat dipahami, bahwa kekuasaan wali itu bersifat memaksa atau dapat dipaksakan.

Amir Syarifuddin mengatakan, bahwa secara umum wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.¹⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wali mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban

¹⁴Baharuddin Abdullah bin Abdurrahman Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Fadhal Jamaludin Ibnu Manzhur al-Anzhari al-Ifriqi, Ibnu al-Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), juz. XV, h. 405.

¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 1995), h. 258.

¹⁶Kamal Muchtar, *Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 92.

¹⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 67.

anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakilkan pengantin perempuan pada waktu menikah yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin pria. Dengan demikian wali dalam pernikahan adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (*maula*) apabila ia (*wali*) sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Sedangkan dalam *al-Fiqh* `*ala Mazahib al-Arba*`*ah*, Abdurrahman al-Jazairi mengatakan:

Artinya: "Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya wali".

Dari pengertian ini, wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.²⁰ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 pengertian perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau orang yang masih hidup yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²¹

Dari beberapa pengertian wali yang telah disebutkan di atas, wali memiliki banyak arti, yaitu:

- 1. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;
- 2. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki);

-

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 1007.

¹⁹Abdurrahman al- Jazairi, *al- Fiqh `ala Mazahib al-Arba`ah*, (Beirut: Dar al- Fikr, t.t.), juz. IV, h. 2.

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 69.

²¹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 285.

- 3. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan
- 4. Kepala pemerintahan dan sebagainya.²²

Arti wali di atas, pemakaiannya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam tulisan ini adalah pengertian wali dalam pernikahan yaitu orang yang mewakili perempuan dalam hal melakukan akad pernikahan, karena ada anggapan bahwa perempuan tersebut tidak mampu melaksanakan akadnya sendiri karena dipandang kurang cakap dalam mengungkapkan keinginannya sehingga dibutuhkan seorang wali untuk melakukan akad nikah dalam pernikahan.

B. Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

1. Menurut Ulama Fiqh

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam masalah kedudukan wali dalam pernikahan, apakah wali menjadi syarat sah dalam pernikahan atau tidak. Imam Malik berpendapat bahwa tidak sah pernikahan tanpa wali. ²³ Pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menjadikan wali sebagai kaharusan atau rukun dalam pernikahan. Imam Malik juga menganjurkan agar seorang janda mengajukan walinya untuk menikahkannya. ²⁴ Pendapat ini berdasarkan hadis Rasullulah SAW di antaranya yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hambal yang berasal dari Aisyah sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليهافنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحها باطل أصابحا فلها

²³*Ibia*, n. 91.

²²H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 2, 2010), h. 89

²³*Ibid*, h. 91.

²⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Figh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 84.

مهرها بما أصاب من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من
$$V$$
 ولي له (رواه أحمد)

Artinya: "Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali." (HR. Ahmad).

Dalam hadis tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah disyaratkan harus menggunakan wali, berarti menikah tanpa wali maka nikah tersebut batal menurut hukum Islam dan nikahnya tidak sah. Bahkan dalam hadis di atas terlihat ketegasan terhadap keharusan adanya wali nikah dengan adanya pengulangan penyebutan kalimat فنكاحها باطل (maka nikahnya batal) sampai tiga kali. Di samping alasan berdasarkan hadis di atas, imam Syafi'i juga meyebutkan alasan dalil suroh Annur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan.²⁶

Dalam suroh Albaqoroh ayat 221, Allah SWT juga berfirman:

Artinya : ...Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.²⁷

Dari kedua ayat Alquran di atas tampak jelas bahwa perintah menikahkan ditujukan kepada wali, mereka diminta menikahkan orang-

.

²⁵Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, t.t.), juz VI, h. 185.

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 773.

²⁷Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 75.

orang yang tidak bersuami dan orang-orang yang tidak beristri, di satu pihak melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim. Sebaliknya wanita muslim dilarang dinikahkan dengan laki-laki non muslim sebelum mereka beriman. Dan seandainya wanita itu berhak secara langsung menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki tanpa menggunakan wali, maka tidak ada artinya perintah ayat tersebut ditujukan kepada wali, seperti halnya juga wanita menikahkan wanita lain atau wanita menikahkan dirinya sendiri hukumnya haram atau dilarang.²⁸

Sedangkan Imam Hanafi dan Abu Yusuf berpendapat bahwa wali tidak merupakan syarat dalam pernikahan. Bahkan Imam Abu Hanifah dan beberapa pengikutnya mengatakan, bahwa ijab dalam aqad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal adalah sah secara mutlak. Demikian juga menurut Abu Yusuf, beliau mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari suroh Albaqoroh ayat 230:

Artinya: Kemudian jika dia menceraikannya setelah talak yang ketiga, maka perempuan itu tidak halal baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.²⁹

Dalil lain yang dijadikan alasan bagi golongan yang tidak mensyaratkan wali dalam pernikahan adalah firman Allah:

Artinya:kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka, menurut yang patut....³⁰

Menurut mereka, ayat di atas merupakan dalil diperbolehkannya wanita untuk menikahkan dirinya sendiri. Mereka juga mengatakan

²⁸Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kawarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 5.

²⁹Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 79.

³⁰*Ibid*., h. 81.

bahwa perbuatan menikahkan yang disandarkan kepada wanita, banyak disebutkan dalam Alguran. Alasan lain yang dijadikan dasar Imam abu Hanifah dan abu Yusuf adalah hadis riwayat Muslim yang berasal dari Ibnu Abbas:

Artinya: "Dari Ibnu Abbas Nabi SAW bersabda: "Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya dan anak gadis diminta pertimbangannya dan izinnya adalah diamnya. (HR. Muslim)

Berdasarkan Alguran dan hadis tersebut, mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan.³² Jadi, menurut mazhab Hanafi bahwa wali nikah itu tidak merupakan syarat untuk sah nikah, tetapi baik laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah sebaiknya mendapat restu atau izin orang tua dan persetujuan itu hanya bersifat anjuran atau hanya penghormatan.

Berbeda dengan pendapat Abu Dawud yang memisahkan antara gadis dan janda dengan syarat adanya wali pada gadis dan tidak mensyaratkan kepada wali pada janda. Pendapat lain mengatakan bahwa persyaratan wali itu hukumnya sunah bukan wajib, karena mereka berpendapat bahwa adanya waris antara suami dan istri yang perkawinannya terjadi tanpa menggunakan wali, juga wanita terhormat itu boleh mewakilkan kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya.³³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

³³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, h. 91.

³¹Imam Muhammad Ibn Ismail Amir al- Yamami as- Shan`ani, Subulussalam Syarh al-Bulugul Maram, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, cet. 4, 2006), h.121.

³²Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*, h. 7.

Ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sama sekali tidak menyebutkan adanya wali sebagai syarat dalam pernikahan, karena yang melakukan pernikahan bukanlah walinya melainkan calon pengantinnya. Maksud dalam undang-undang perkawinan yang menyebutkan tentang orang tua, itu hanya dalam kedudukannya sebagai orang yang harus diminta izinnya pada waktu akan dilangsungkan pernikahan, hal yang demikian apabila kedua calon mempelai belum berumur 21 tahun.³⁴ Dengan demikian mengandung arti, bila calon mempelai sudah berumur 21 tahun peranan orang tua tidak ada sama sekali, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1), (2), (3),

- (4), (5), dan (6) yang berbunyi:
- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.³⁵

³⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 79.

³⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang*, h. 451.

Aturan yang mengharuskan adanya izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan sedangkan dia belum berusia 21 tahun hanya sebatas pertimbangan bahwa seseorang dianggap dewasa dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dia sendiri apabila dia sudah berusia 21 tahun, sedangkan usia di bawahnya dianggap belum mampu atau tidak cakap hukum. Bagi seorang perempuan yang berusia 16 tahun dan bagi seorang laki laki yang berusia 19 tahun dalam undang-undang juga diperbolehkan menikah dengan syarat mendapat persetujuan dari orang tua. Bahkan bagi orang yang berada di bawah umur bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun dapat melaksanakan pernikahan atas dasar izin atau dispensasi dari pengadilan. Hal ini sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 yang menyebutkan:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³⁶

Meskipun Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan wali sebagai salah satu syarat atau rukun dalam pernikahan, tetapi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ada menyinggung wali nikah dalam pembatalan nikah perkawinan sebagaimana pada pasal 26 ayat (1) yang berbunyi:

(1) Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri.³⁷

Aturan ini juga tidak menyebutkan adanya wali sebagai syarat dalam pernikahan, tetapi hanya menyebutkan adanya hak para keluarga untuk melakukan pembatalan apabila perkawinan dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang

_

³⁶Ibid.

³⁷*Ibid.*, h. 455.

tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan hak itu tidak hanya diberikan kepada walinya, tetapi juga diberikan kepada kedua belah keluarga dari pihak suami atau istri.

Dari pasal-pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa Undangundang Perkawinan tidak menyebutkan wali sebagai syarat untuk sahnya pernikahan. Yang disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan hanyalah orang tua, itu pun dalam kedudukan sebagai orang yang harus dimintai izinnya pada waktu melangsungkan perkawinan, yang demikian ini apabila calon mempelai berumur di bawah 21 tahun. Hal ini berarti, apabila calon mempelai sudah mencapai umur 21 tahun peranan orang tua sudah tidak ada sama sekali.

Dengan demikian meskipun Undang-undang Perkawinan tidak menyebutkan wali sebagai syarat untuk sahnya pernikahan, akan tetapi dalam Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan dikatakan sah apabila perkawinan tersebut telah dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat (1) adalah "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Dengan demikian menurut Undang-undang Perkawinan sebuah pernikahan sah apabila menurut hukum Islam pernikahan itu juga sah, atau sebaliknya sebuah pernikahan tidak sah apabila pernikahan itu juga menurut hukum Islam tidak sah dan salah satu rukun perkawinan dalam hukum Islam adalah adanya wali.

3. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 14 disebutkan bahwa:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri:
- c. Wali Nikah:
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan kabul.³⁸

³⁸Pagar, *Himpunan Peraturan*, h. 158.

Dari ketentuan di atas jelas bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan adanya wali sebagai salah satu yang harus ada untuk dapat dilaksanakannya sebuah pernikahan. Lebih tegas lagi dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 19 disebutkan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dari ketentuan ini, Kompilasi Hukum Islam menjadikan wali sebagai rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita. Pengan kata lain, apabila wali nikah tidak ada, maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan.

Bahkan dalam hal pembatalan perkawinan, di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 poin e menyebutkan "suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak", Dari ketentuan ini terlihat bahwa di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam menjadikan wali sebagai hal yang sangan penting dan harus ada, bahkan ketika pernikahan dilaksanakan tanpa adanya wali atau walinya bukanlah orang yang berhak untuk menjadi wali, pernikahan tersebut dapat dibatalkan, tentu hal ini menunjukkan bahwa pernikahan tersebut batal atau tidak sah.

Dengan demikian, walaupun Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam menentukan syarat atau rukun perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya materi dalam Kompilasi Hukum Islam justru bersumber dari Undang-undang Perkawinan, yang disusun dengan maksud untuk melengkapi Undang-undang Perkawinan, dan dalam Kompilasi Hukum Islam ditambahkan materi lain yang prinsipnya tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan.⁴¹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan KHI pasal 19 tersebut, maka dalam hukum perdata Islam di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan, bahwa keberadaan wali dalam akad pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi mempelai perempuan yang

³⁹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam*, h. 290-291.

⁴⁰Pagar, *Himpunan Peraturan*, h. 168.

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, h. 69.

akan melangsungkan akad pernikahan dan tidak sah akad pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali.

C. Syarat-Syarat Wali Nikah

Wali memiliki peran atas sahnya suatu akad pernikahan, karena perwalian itu ditetapkan untuk membantu ketidakmampuan orang yang menjadi objek perwalian dalam mengekspresikan dirinya. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali, tetapi hendaklah orang-orang yang memenuhi persyaratan. Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa yang behak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Lebih tegas lagi di dalam Peraturan Menteri Agama Repupublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (2) Syarat wali nasab adalah:
 - a. Laki-laki;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 - d. Merdeka;
 - e. Dapat berlaku adil.

1. Laki-laki.

Syarat pertama untuk menjadi seorang wali nikah adalah lakilaki, sedangkan perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, berdasarkan hadis Nabi SAW :

حَدَّ تَنَا حَمِيْلُ بْنُ الْحَسَنِ العتكي حَدَّ ثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّ ثَنَا هِ شَامُ بْنُ حَسَانَ عَنْ مُحْمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنِ عَنْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله لا تَزَوَّجُ الْمُرْأَةُ الْمَرْأَةُ وَلَا عَنْ مُحُمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنِ عَنْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ الله لا تَزَوَّجُ الْمُرْأَةُ الْمَرْأَةُ وَلَا تُرَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا (سنن ابن ماجه)

 $^{^{42}}$ Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.), juz 1, hadist no. 1882, h. 205.

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasullullah bersabda " Janganlah perempuan menikahkan perempuan yang lain dan jangan pula seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri".

Dalam hadis tersebut terkandung dalil bahwa wanita tidak mempunyai kekuasaan untuk menikahkan dirinya dan menikahkan orang lain. Namun menurut Imam Abu Hanifah, bahwa wanita yang berakal dan baligh boleh mengawinkan dirinya sendiri dan mengawinkan anak perempuannya yang di bawah umur serta mewakili orang lain, namun jika dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka para wali berhak menentangnya. Berbeda halnya dengan pendapat imam Malik yang tidak menyamakan semua perempuan, akan tetapi hanya terbatas pada golongan rendah saja bukan karena bangsawan menurutnya perempuan bangsawan tidak diperbolehkan.⁴³

2. Islam

Syarat selanjutnya untuk menjadi wali dalam pernikahan adalah orang yang beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali, berdasarkan firman Allah SWT. di dalam Alquran suroh Almaidah ayat 51 sebagai berikut:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu, sebagian mereka adalah sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.⁴⁴

Dengan demikian, apabila ada seorang wanita yang memiliki wali nikah, sedangkan wali nikahnya tidak beragama Islam, maka walinya beralih kepada wali pada urutan selanjutnya. Apabila ternyata dari

_

⁴³Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, h. 205.

⁴⁴Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya, h. 244.

seluruh urutan walinya tidak ada yang beragama Islam, maka dengan sendirinya hak perwaliannya beralih kepada wali hakim.

3. Baligh

Baligh adalah salah satu syarat untuk menjadi wali dalam pernikahan dan orang yang belum baligh atau anak-anak tidak sah menjadi wali nikah. Di antara ciri orang yang sudah baligh adalah orang tersebut sudah pernah bermimpi junub (keluar air mani), atau ia sudah berumur sekurang-kurangnya 15 tahun. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sebagai berikut:

حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني، قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: «إن هذا لحد بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة، ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata "Aku menawarkan diriku kepada Rasulullah SAW untuk ikut berperang dalam perang uhud, waktu itu aku berumur empat belas tahun, tetapi Rasulullah tidak memperkenankan diriku, dan aku kembali menawarkan diriku dalam perang khandak sedangkan aku pada saat itu berusia lima belas tahun. Maka Rasulullah memperkenankan diriku. Nafi' berkata, lalu aku datang kepada Umar Ibn Abdul Azis yang menjabat sebagai khalifah, dan aku ceritakan kepadanya hadis ini, maka ia berkata: sesungguhnya hal ini merupakan batas antara usia anak-anak dan usia dewasa kemudian ia menginstruksikan

-

⁴⁵Muslim, *Shohih al-Muslim*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub, 1992), juz II, h. 42.

kepada semua gubernur agar mereka menetapkan kepada orang yang telah mencapai usia lima belas tahun sebagaimana layaknya orang dewasa dan orang yang usianya di bawah itu hendaknya mereka dikategorikan sebagai anak-anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wali diatur pada Pasal 107 poin c dan d tentang perwalian:

- c. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut.
- d. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.⁴⁶

Lebih khusus aturan tentang perwalian sebagaimana di dalam Peraturan Menteri Agama Repupublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 18 ayat (2) poin c mensyaratkan usia wali nikah sekurang-kurangnya telah berumur 19 tahun.

4. Berakal

Orang gila dan anak-anak tidak sah menjadi wali, karena orang yang tidak berakal pasti tidak akan mampu melakukannya dan tidak dapat mewakili orang lain, sehingga orang lain lebih berhak menerima perwalian tersebut. Baik orang yang tidak berakal itu karena keberadaannya yang masih kanak-kanak atau karena hilang ingatan atau karena faktor lanjut usia.⁴⁷

5. Merdeka

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain. Sedangkan ulama Hanafiah mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan oleh seorang budak atas izinnya, dengan alasan bahwa wanita itu dapat

_

⁴⁶Pagar, *Himpunan Peraturan*, h. 175.

⁴⁷Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, diterjemahkan M. Abdul Ghofur, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet. 3, 2003), h. 59.

menikahkan dirinya sendiri.⁴⁸ Alasan ini tentu merupakan bentuk implikasi dari pendapat ulama Hanfiyah yang tidak menjadikan wali nikah sebagai rukun dalam pernikahan.

6. Adil

Ulama berbeda pendapat tentang kedudukan adil sebagai persyaratan bagi wali antara lain:

a. Bagi ulama mensyaratkan wali harus adil, alasannya adalah berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut:

Artinya: Dari Imran Ibn Husin dari Nabi SAW bersabda: Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Ahmad Ibn Hambal).

Pendapat yang pertama ini disepakati oleh beberapa ulama fiqh terkemuka seperti imam Ahmad, imam Syafi'i, imam Malik dan orangorang yang sependapat dengannya.

b. Bagi ulama yang tidak mensyaratkan wali harus adil, mereka berdasarkan pada suatu riwayat Musanna bin Jami`, dia menukil bahwa dia pernah bertanya pada Ahmad, jika orang menikah dengan wali yang fasik dan beberapa saksi yang adil, maka Ahmad berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan pernikahan, itu pula yang menjadi pendapat imam Malik dan Abu Hanifah serta salah satu pendapat Syafi'i. Sejalan dengan pendapat kedua di atas, apa yang dikemukakan oleh imam al-Baijur³, bahwa yang disyaratkan adil adalah kedua saksi, bukan persyaratan bagi wali, karena menurutnya "marji'u amirnya" kembali pada kata "syahidain". Hal ini diperkuat oleh pendapat Sayyid Sabiq yang mengemukakan bahwa bahwa

_

⁴⁸ Ibid

⁴⁹As- Syaukani, *Nailul 'Authar Syarh al-Muntaqal Akhbar*, (Libanon: Dar al- Fikr, 1973), juz 6, hadist no. 2658, h. 121.

⁵⁰Hasan Ayyub, *Figh al-Usrah al-Muslimah*, h. 69.

seorang wali tidak disyaratkan adil. Oleh karena itu seorang yang durhaka tetap tidak kehilangan haknya untuk menjadi wali dalam perkawinan kecuali kedurhakaannya melampaui batas-batas kesopanan yang berat. Bahkan dalam Kompilasi Hukum Islam diringkas hanya menjadi empat persyaratan bagi wali, sebagaimana tercantum dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi "yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh".⁵¹

D. Macam-macam Wali Nikah

Dalam beberapa referensi hukum Islam, para ulama berbeda-beda dalam menyebutkan macam-macam wali dalam pernikahan tergantung dari sudut mana pembagian wali itu dilakukan. Secara umum wali dalam pernikahan dibagi menjadi dua yakni wali nasab dan wali hakim. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 poin b yang menyebutkan:

- b. Wali nikah terdiri dari:
 - i. Wali nasab
 - ii. Wali hakim.⁵²

1. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan darah/nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.⁵³ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 21 dan pasal 22 menyebutkan:

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah,

kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

⁵³Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), juz I, h. 89.

⁵¹Sayyid Sabiq, *Figh Sunnah*, (Kairo: Dar al-Turost, t.t.), juz 2, h. 111.

⁵²Pagar, *Himpunan Peraturan*, h. 159.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. ⁵⁴

Dari penjelasan di atas, urutan wali nasab dapat diurutkan sebagai berikut:

- a. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yaitu ayah, kakek, buyut, dan seterusnya ke atas.
- b. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan anak laki-laki mereka
- c. Kelompok ketiga adalah kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah atau saudara laki-laki seayah, serta keturunan laki-laki mereka.
- d. Kelompok keempat adalah kerabat saudara laki-laki kakek, saudara laki-laki seayah kakek serta keturunan laki-laki mereka.

Jika dalam satu kelompok wali nikah itu terdapat beberapa orang yang mempunyai hak yang sama untuk menjadi wali nikah, maka yang paling berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat

⁵⁴Ibid.

kekerabatannya dengan calon mempelai wanita dan apabila derajat kekerabatannya sama untuk menjadi wali nikah maka yang paling berhak untuk menjadi wali nikah yaitu kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah, dan apabila di dalam satu kelompok juga terdapat sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah maka mereka sama-sama berhak untuk menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan juga memenuhi syarat-syarat untuk menjadi wali nikah dan jika wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat-syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara atau sudah uzur maka hak untuk menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

2. Wali Hakim.

Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) lebih lanjut disebutkan: "wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan"⁵⁵. Sebab-sebab yang lebih rinci lagi dikemukakan Pedoman Fiqh Munakahat dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, yaitu:

- a. Karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali;
- b. Walinya *mafqud*, artinya tidak tentu keberadaannya;
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada;
- d. Wali berada di tempat jaraknya sejauh *masyafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar) yaitu 92,5 km;
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai;

⁵⁵ Pagar, *Himpunan Peraturan*, h.159-160.

- f. Wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan;
- g. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.⁵⁶
 Kemudian diperjelas kembali di dalam Pasal 2 PMA No. 2 Tahun
 1987 Tentang Wali Hakim disebutkan:
- a. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia temyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud atau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
- b. Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- c. Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Pasal 4 PMA No.2 Tahun 1987 juga menyebutkan:

- a. Kepala KUA kecamatan selaku pegawai pencatat nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya masing-masing untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 peraturan ini.
- b. Apabila di wilayah kecamatan, kepala KUA kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu PPN untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Dengan demikian menurut Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 Tentang Wali Hakim apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya, sedang menjalankan hukumannya, gaib, enggan untuk menikahkan, maka yang ditunjuk sebagai wali hakim yaitu semua kepala KUA kecamatan masing-masing di wilayahnya. Hal-hal tersebut di atas merupakan beberapa peraturan perundang-undangan dari Undang-Undang Perkawinan yang berkenaan dengan wali yang memberikan izin untuk melangsungkan suatu perkawinan sekaligus menikahkan mempelai menurut ajaran agama Islam.

_

⁵⁶ Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Bimas Islam, 2000), h. 26.

Dari penjelasan di atas, maka wali dapat diurutkan sebagai berikut:

- a. Bapaknya;
- b. Kakeknya (Bapak dari bapak mempelai perempuan);
- c. Saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya;
- d. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengannya;
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak dengannya;
- f. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak);
- g. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya;
- h. Hakim.

Sekiranya wali pertama tidak ada hendaknya diambil wali yang kedua, dan jika wali kedua tidak ada hendaklah diambil wali ketiga dan begitulah seterusnya. Mengikut tertib wali, bapak hendaklah menjadi wali bagi semua pekawinan anaknya. Dan jika bapak tidak ada karena meninggal dunia maka hak wali berpindah kepada kakek pengantin perempuan itu dan jika kakek juga meninggal dunia maka hak wali itu berpindah kepada saudara lelaki seibu-sebapak kepada pengantin perempuan dan begitulah bidang kuasa wali mengikuti tertib susunannya. Sekiranya pengantin perempuan itu tidak mempunyai wali maka ia akan dinikahkan dengan wali hakim. Rasullullah SAW bersabda:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليهافنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحهاباطل.فإن أصابحا فلها مهرها بما أصاب من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه أحمد)

Artinya: Dari Aisyah Rasullullah bersabda "Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal, maka pernikahannya batal dan jika

-

⁵⁷Ahmad bin Hambal, *Musnad*, h. 185.

suaminya telah mencampurinya, maka dia (wanita) itu berhak mendapatkan mahar karena dia sudah menganggap halal farajnya, jika mereka (para wali) itu bertengkar, maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali baginya".

E. Wali Mujbir

Ijbar adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Di dalam kajian fiqh Islam, istilah ijbar dikenal dalam kaitannya dengan pernikahan. Dalam fiqh Madzhab Syafi'i, orang yang memiliki kekuasaan atau hak ijbar adalah ayah atau kakek. Jadi apabila seorang ayah dikatakan sebagai wali *mujbir* maka dia mempunyai kekuasaan atau hak menikahkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan pernikahan tersebut dipandang sah secara hukum. Hak ijbar dimaksudkan sebagi bentuk perlindungan atau tanggung jawab ayah terhadap anaknya karena keadaan dirinya yang dianggap belum/tidak memiliki kemampuan atau lemah untuk bertindak.⁵⁸ Dengan demikian hak ijbar dipahami oleh banyak orang sebagai hal memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali *mujbir*. Yang dimaksud dengan berlakunya wali *mujbir*, yaitu seorang wali nikah (ayah) berhak mengakad nikahkan orang yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka terlebih dahulu. Akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rela atau tidaknya.⁵⁹

Agama mengakui wali *mujbir* karena memperhatikan kepentingan yang diwalikan. Sebab orang yang kehilangan kemampuan atau orang kurang kemampuannya tentu ia tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya. Disamping itu, ia belum mempunyai akal yang dapat digunakan untuk mengetahui kemaslahatan aqad yang dihadapinya. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau orang yang kurang akalnya, maka bagi mereka yang mengalami hal tersebut, segala persoalan dirinya harus

⁵⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), h. 107.

⁵⁹Sayyid Sabiq, Terj. Figh Sunnah, (Bandung: Alma'arif, 1993), jilid VII, h. 21.

dikembalikan kepada walinya. Jika orang yang sudah kehilangan kemampuan untuk melakukan akad nikah, maka hukumnya batal, karena persyaratannya di dalam mengadakan akad dan segala tindakannya tidak dianggap sempurna sebab mereka belum *mumayyiz* (dapat membedakan yang benar dan yang salah).⁶⁰

Dengan demikian, paksaan yang dimaksudkan dalam wali *mujbir* bukanlah memaksa secara sepihak dengan tidak memberikan pertimbangan kepada orang yang akan dinikahkan, tetapi paksaan disini sebenarnya bertujuan untuk melindungi hak orang yang diangap kurang mampu atau belum mampu untuk melindungi hak-haknya sendiri. Di samping itu, adanya anjuran agama untuk menanyakan kesediaan bagi orang yang akan dinikahkan menunjukkan sebenarnya paksaan itu hanya berifat pengarahan dan bukan paksaan. Dengan demikian, *ijbar* tidak harus diartikan paksaan, tetapi lebih cocok diartikan dengan pengarahan.

Secara umum di dalam Alquran tidak disebutkan secara jelas tentang persoalan *ijbar* (nikah paksa), akan tetapi hanya menyebutkan beberapa ayat yang menjelaskan tentang problem pemecahan dalam keluarga pada masa Nabi dan itupun merupakan respon yang terjadi pada masa itu, karena memang di dalam Alquran hanya menjelaskan tentang prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalamnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan wali *mujbir* ialah seseorang wali yang berhak mengakad nikahkan orang yang diwalikan tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu. Dan akadnya berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rela tidaknya. Bapak dan kakek diberi hak untuk menikahkan anaknya yang belum dewasa meminta izin lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandangnya baik. Berbeda dengan janda, dia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Ulama-ulama yang membolehkan wali (bapak dan kakek) menikahkan tanpa izin ini menggantungkan bolehnya dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak ada permusuhan antara bapak dan anak;

⁶⁰Ibid.

- 2. Laki-laki pilihan wali harus sekufu dengan gadis yang dikawinkan;
- 3. Calon suami harus mampu membayar mahar misil;
- 4. Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan;
- 5. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami yang baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.⁶¹

Sekilas dilihat, mungkin wali *mujbir* dapat dengan mudah menggunakan hak ijbarnya, namun tidak boleh dikesampingkan bahwa salah satu prinsip perkawinan dalam Islam adalah persetujuan masing-masing pihak dan didasarkan atas perasaan sukarela sebagaimana Hadis Rasullulah SAW.:

Artinya: Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasullulah Saw, telah bersabda: "Perempuan janda janganlah dinikahkan sebelum diajak bermusyawarah, dan janganlah dinikahkan perawan sebelum diminta izinnya". Sahabat bertanya: Bagaimana cara izin perawan itu, jawab beliau, "diamnya tanda izinya".

Dari hadis ini, terlihat bahwa seorang wanita mempunyai hak untuk menolak dinikahkan, yaitu dengan tidak memberikan izin kepada walinya untuk menikahkan dirinya. Dengan demikian hak *ijbar* orang tua sebenarnya merupakan bentuk tanggung jawab orang tua untuk mengantarkan anak agar hidup dewasa dan mandiri lepas dari orang tua. Disamping itu, hak *ijbar* semestinya diartikan sebagai sikap tangung jawab disertai iktikad baik dari orang tua untuk mengarahkan masa depan anaknya ke arah yang lebih baik.

F. Wali Adhal

⁶¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, cet. 8, 1996), h. 39.

⁶²Muslim, *Shohih al-Muslim*, (Beirut Libanon: Dar al-Kutub, 1992), hadis no. 1419, h. 1032.

Wali adhal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya sedangkan masingmasing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut. Maksudnya seorang wali yang enggan atau menolak tidak mau menikahkan atau tidak mau menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang sudah menjadi pilihan anaknya. Apabila seorang perempuan telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dengan seorang laki laki yang seimbang (sekufu), dan walinya berkeberatan dengan tidak ada alasan syar'i, maka hakim berhak menikahkannya setelah ternyata bahwa keduanya sekufu, dan setelah memberi nasihat kepada wali agar mencabut keberatannya itu. Allah berfirman dalam suroh Albaqoroh ayat 232 sebagaimana berikut:

Artinya: Dan jika kamu mentalak istri-istrimu kemudian masa idah telah habis, maka janganlah kamu menghalang-halangi mereka untuk kawin lagi dengan suami-suami mereka.⁶⁴

Ayat di atas berbicara tentang wanita yang ditalak suaminya dan telah habis masa iddahnya, yakni larangan menghalangi para wanita yang telah dicerai untuk menikah lagi. Kalau seorang istri telah habis masa iddahnya, dan tidak halangan lain untuk menikah lagi sebagaimana yang ditetapkan agama, maka janganlah kamu wahai bekas suami dan juga para wali atau siapapun melakukan adhal yakni menghalangi mereka, yaitu para wanita itu, menetapkan sendiri masa depannya menyangkut perkawinannya. Siapa saja dipilihnya, baik suami-suami mereka telah yang yang pernah menceraikannya, maupun pria lain yang ingin menikahinya dan yang bakal menjadi suami-suami mereka, maka itu adalah haknya secara penuh, karena janda lebih berhak atas dirinya dari pada orang lain. 65 Di samping itu menurut Qurtubi firman Allah " فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ " maka "janganlah kamu para wali

⁶³Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 47.

⁶⁴Departemen Agama, Alquran dan Terjemahannya, h. 80.

⁶⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, *Pesan*, *Kesan dan Keserasin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lintera Hati, cet.1, 2000), vol. 1, h. 408.

menghalangi mereka" dalam ayat ini ditujukan kepada para wali dan merupakan dalil bahwa perkara perkawinan diserahkan kepada para wali, di samping adanya persetujuan dari mempelai wanita.⁶⁶

Apabila wali tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang akan menikah dengan seorang laki-laki yang sekufu, maka perwaliannya langsung pindah kepada wali hakim, bukan kepada wali *ab'ad* (wali urutan selanjutnya), karena adhal adalah zalim, sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah hakim. Oleh karena itu, apabila wali tidak mau menikahkan harus dilihat dulu alasannya, apakah alasan syar'i atau alasan tidak syar'i. Alasan syar'i adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum syara', misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang kafir atau berbeda agama, atau orang fasik misalnya pezina dan pemabuk, atau mempunyai cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami, atau tidak sekufu dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan syar'i seperti ini, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak dapat berpindah kepada pihak lain (wali hakim).⁶⁷

Namun adakalanya wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak syar'i yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum syara', misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak rupawan, dan sebagainya. Hal ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan syari'at, maka tidak dianggap alasan syar'i. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak syar'i seperti ini, maka wali tersebut disebut wali adhal. Dalam hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibn Hambal yang berasal dari Aisyah sebagai berikut:

⁶⁶Al-Qurtubi, *Tafsir Alqurtubi*, terj. Fathurrahman, *et. al.*, (Jakarta: Pustaka Azzam, cet.1, 2008), jilid. 3, h. 338.

⁶⁷HSA Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), h. 90-91.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ص.م. : أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليهافنكاحها باطل, فنكاحها باطل, فنكاحهاباطل فإن أصابحا فلها مهرها بما أصاب من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له (رواه أحمد)

Artinya: "Dari Aisyah ra berkata: Rasulullah SAW bersabda: "Tiap-tiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Jika perempuan itu telah disetubuhi, maka dia berhak menerima mahar dengan sebab persetubuhan itu. Maka jika para wali enggan (berselisih), maka sultanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak ada wali." (HR. Ahmad).

Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang gadis yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya adalah batal. Ini artinya seorang anak gadis tidak dapat menentukan sendiri masa depan pernikahannya. Hal ini dapat dipahami bahwa kewenangan atau hak wali terhadap anak gadis sangatlah kuat. Sangat berbeda dengan seorang janda yang mempunyai hak untuk menentukan masa depan pernikahnnya sendiri. Jika walinya tidak menyetujui atau terjadi perselisihan antara anak gadis dengan walinya tanpa alasan yang syar'i, maka dalam hal ini walinya pindah kepada wali hakim.

Berkenaan dengan wali adhal ini, sebagaimana di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

Pasal 23:

- (3) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau Adhal atau enggan.
- (4) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁶⁹

Dengan demikian, dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan

⁶⁸Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad*, (Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyah, t.t.), juz VI, h. 185.

⁶⁹Pagar, *Himpunan Peraturan*, h.160-161.

Agama tentang wali tersebut. Hal ini sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: "Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita". Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Dalam kenyataan, di masyarakat sering terjadi seorang wanita atau bakal calon mempelai wanita berhadapan dengan kehendak orang tuanya/walinya yang berbeda, termasuk soal pilihan laki-laki yang hendak dijadikan menantu (suami), ada yang sama-sama setuju, mengizinkannya, atau sebaliknya orang tua menolak kehadiran calon menantunya yang telah menjadi pilihannya, mungkin karena orang tua telah mempunyai pilihan lain atau karena alasan lain yang prinsip. Perlu disadari bahwa orang tua dan anak sama-sama mempunyai tanggung jawab, bagaimana menentukan jodoh yang sesuai dengan harapan dan cita-citanya, walaupun harus berhadapan dengan kenyataan dimana orang tua dan anak berbeda pandangan satu sama lain. Bahkan dalam kenyataannya, ada seorang anak yang melarikan diri dengan laki-laki pilihannya ke tempat lain dengan tujuan hendak menikah tanpa prosedur hukum yang berlaku. Hal seperti ini bukan yang diinginkan hukum, dan seharusnya dihindari. Pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan kepada Pengadilan Agama, agar pengadilan memeriksa dan menetapkan adolnya wali. 70 Jika ada wali adhal, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali.⁷¹

G. Wali Jauh

 $^{^{70}{\}rm Lihat}$ Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1987 Pasal 6 Ayat (2), Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 Ayat (2).

 $^{^{71}}Ibid$.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab I poin c tentang batasan istilah, yang dimaksudkan dengan wali jauh dalam tulisan ini bukan dari sisi hubungan kekerabatan wali (wali *ab'ad*), tetapi wali jauh yang kami maksudkan di sini adalah jauh dari tempat domisili walinya, yaitu wali yang dijauhi oleh calon pengantin wanitanya sehingga tempat tinggal walinya menjadi jauh (*ba'id*), jadi bukan walinya yang jauh tetapi wali yang dijauhi. Dalam hal ini wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masyafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan salat qasar) yaitu 92,5 km.

Ketentuan batas jarak untuk wali hakim ini diqiyaskan dengan kebolehan untuk melakukan sholat jamak bagi orang yang musafir yaitu sejauh dua marhalah atau perjalanan kurang lebih 3 hari atau kurang lebih sejauh 92,5 km. Alasan ini sebenarnya tidak berdasarkan atas *nash*, tetapi hanya didasarkan atas dasar kesamaan illat yaitu adanya kesulitan (masyaqqoh). Kalau kita lihat kondisi sekarang ini tentu jarak 92,5 km tidaklah menjadikan kesulitan melihat kondisi transportarsi sekarang ini sangat mudah didapatkan. Bahkan untuk perjalanan sejauh 92,5 km, pada saat ini dapat ditempuh dengan menggunakan alat trasportasi modern dalam waktu 3 jam sampai 4 jam. Hal ini tentu sangat jauh berbeda dengan kondisi dimana ulama pada saat merumuskan jarak *masfafatul qasri* yang menetapkan jarak 92,5 km merupakan jarak yang sudah memenuhi kreteria sulit sehingga diperbolehkan untuk menjamak salat. Menurut hemat penulis kiranya ketentuan yang menjadikan jarak 92,5 km sebagai batasan minimal untuk dapat orang melaksanaklan pernikahan dengan berwalikan hakim dapatlah dipertimbangkan kembali mengingat alat transportasi dan komunikasi pada saat sekarang ini sudah sangat memadai.

Dengan demikian wali jauh yang kami maksudkan di sini adalah melakukan *hilah* dimana yang sebenarnya walinya adalah adhal, tetapi yang bersangkutan tidak mau mengajukan permohonan wali adhal ke pengadilan Agama dengan alasan repot dan tidak ada waku atau alasan lainnya, kemudian mereka pergi menjauhkan diri dari wali nasabnya sehingga wali nasabnya menjadi jauh.

Dalam kajian hukum Islam permasalahan seperti ini disebut dengan *hiyal* atau *hilah*.⁷² Dimana seharusnya walinya adalah adhal, tetapi karena yang bersangkutan tidak mau pergi ke pengadilan untuk memohon penetapan wali adhal dengan alasan repot atau waktu yang mendesak, maka keduanya melakukan *hilah* dengan pergi jauh meninggalkan walinya sehingga walinya jauh dan dan dibenarkan bagi keduanya untuk menikah dengan berwalikan wali hakim.

Secara bahasa hilah adalah bentuk jamak dari kata haala, yahulu, haulan, ha'ulan, hilatan (عول – عول – عول – عول) yang bermakna berubah, berpindah, mengalihkan, melakukan tipu daya (muslihat), dapat juga berasal dari kata ihtahala dan tahalatan (احتاحل و تحالي) yang berarti melakukan atau memakai siasat (tipu daya). Hilah dalam bahasa Arab merupakan jamak dari kata yang berarti yang berarti الحيال yang berarti الحيال yang berarti وجودة النظر وقدرة علي دفة التصر : الحذف (kecerdikan, kepandaian menganalisa, dan kemampuan merespon dengan tajam). Hilah juga berarti الرويغة (alasan yang dibuat-buat untuk melepaskan diri) (alasah yang berakan diri) (kata hilah juga berasal dari al-tahawwul, yakni bentuk khusus dari makna kata al-tasharruf wa al-a'mal yang bermakna perubahan hukum dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain.

Sedangkan secara istilah *hilah* bermakna melakukan suatu amalan yang jahirnya boleh untuk membatalkan hukum syar'i serta memalingkan kepada hukum yang lainnya. ⁷⁶ *Hilah* juga disebut:

⁷³Ahmad Warson Munawir, *al-Munawwir*: *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1975), h. 335-336.

_

⁷²Kata *hiyal* adalah bentuk plural dari kata *hilah* yang berarti suatu tipu daya, kecerdikan, muslihat, atau alasan yang dicari-cari untuk melepaskan diri dari suatu beban atau tanggung jawab. Dalam ucapan orang Indonesia sehari-hari kata *hilah* ini kemudian diucapkan dengan *kilah*.

 $^{^{74}}$ Muhammad ibn Mukarram ibn Mandhūr al-Ifriqi al-Masri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Sadir, t.t.), juz XI, h. 184.

⁷⁵Munawir, *al-Munawwir: Kamus*, h. 311.

⁷⁶Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-Alamin, Muhaqqiq* Muhammad Mahy al-Din Abd al-Hamid, (Beirut: Dar al-Fikri, 1977), jilid III, h. 252.

الحيلة هي تقديم عمل الظاهرالجواز لاءبطاحكم شرعي وتحويله من الظاهر الي حكم

اخر

Artinya: Hilah adalah menampilkan suatu perbuatan yang kalau dilihat dari luarnya adalah boleh untuk membatalkan hukum-hukum yang lainnya.⁷⁷

Hasbi As-shiddiqy sebagaimana yng dikutip Haswer, menyebutkan *hilah* menurut istilah adalah suatu daya upaya yang dilakukan untuk membenarkan suatu perbuatan pada lahirnya sesuai dengan yang ditetapkan syara'. Menurut asy-Syatibi, *hilah* adalah melakukan suatu amalan yang pada lahirnya diperbolehkan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Sekalipun pada dasarnya seseorang itu mengerjakan suatu pekerjaan yang dibolehkan, namun terkandung maksud pelaku untuk menghindarkan diri dari suatu kewajiban syara' yang lebih penting dari pada amalan yang dilakukannya tersebut. Menurutnya, pada hakikatnya, kata ini memiliki pengertian mendahulukan perbuatan yang tampaknya boleh untuk menggantikan suatu hukum dan mengalihkannya ke hukum lain. 79

Dengan demikian *hilah* dapat dipahami sebagai sebuah strategi hukum untuk mengelak dari ketentuan syari'at (hukum agama) yang secara teknis tidak dipandang sebagai melanggar hukum. Dalam hukum secara teknis kata *hilah* dipergunakan sebagai suatu saluran legal atau medium untuk suatu tujuan ekstra legal. Majid Khadduri yang mengutip Sir Henry S. Maine menyatakan pengertian *hiyal syar`iyah* hampir berdekatan maknanya dengan kata *legal fiction* dalam tradisi hukum Barat.

Ibnul Qayyim al Jauziyah membagi *hiyal syar`iyah* menjadi empat bentuk: *Pertama*, *hilah* yang mengandung tujuan yang diharamkan dan cara

⁷⁷Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fqh Umar bin Khattab RA*, Jakarata: Raja Grafindo Persada, 1999), h. 153.

⁷⁸Haswir, *Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyah Tentang Hilah Syar'iyyah*, Disertasi, (Pekanbaru: Program Pascasarjana UIN Suska Riau), h. 55.

⁷⁹Abu Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-syaria'ah*, (Beirut: Daar al-Ma'arif, 1999), juz. IV, h. 558.

yang digunakan juga cara yang haram. Contohnya kasus orang yang meminum khamar sebelum masuk waktu shalat, sehingga kewajiban shalatnya saat itu hilang. Kedua, hilah yang dilakukan dengan melaksanakan perbuatan yang dibolehkan, tetapi bertujuan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Contohnya orang yang menghibahkan sebagian hartanya saat haul sudah mendekat, dengan demikian ia terlepas dari kewajiban membayar zakat karena hartanya sudah berkurang dari nisab. Disebut tipu daya karena jumlah harta yang dihibahkannya lebih kecil dari zakat yang harus dikeluarkannya. Ketiga, perbuatan yang dilakukan bukanlah perbuatan yang diharamkan, bahkan dianjurkan tetapi bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan. Contohnya ialah perkawinan rekayasa oleh seorang muhallil terhadap seorang perempuan yang telah dicerai dengan talak ba'in kubra dengan tujuan agar perempuan itu dapat dinikahi kembali oleh suaminya. Keempat, hilah yang digunakan itu bertujuan untuk mendapatkan suatu hak atau untuk menolak kezaliman. Dari keempat macam hilah di atas, para ulama fiqh sepakat untuk tidak membolehkan hilah bentuk pertama dan kedua. Sebaliknya terhadap *hilah* bentuk ketiga dan keempat para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

Asy-Syatibi menyebutkan enam alasan mengapa *hiyal asysyar'iyah* dilarang:

- 1. Tujuan pelaku *hilah* bertentangan dengan tujuan Syari` (Allah SWT dan Rasulullah SAW);
- 2. Akibat perbuatan *hilah* membawa kepada kemafsadatan yang dilarang agama. Contohnya dengan adanya hibah yang direkayasa, kewajiban zakat menjadi hilang;
- 3. Dalam akad yang melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan *hilah*, kehendak untuk melakukan akad itu sesungguhnya tidak ada, sehingga unsur kerelaan dalam akad yang dilakukan sebenarnya tidak ada;
- 4. Hilah itu batal karena syaratnya bertentangan dengan kehendak akad;
- 5. *Hilah* merupakan pembatalan terhadap hukum, sebab hilah dilakukan dengan meninggalkan atau menambah syarat yang menyalahi ketentuan syariat. Contoh hilah untuk menghindari zakat, nisab merupakan sebab wajibnya zakat. Dengan hibah sebagai *hilah*, syarat wajib itu menjadi hilang;
- 6. *Hilah* haram berdasarkan teori *istiqra*' (induksi dari berbagai dalil). Dalil-dalil tersebut di antaranya adalah ayat-ayat al-Quran menceritakan

tentang orang munafiq yang tidak ikhlas beramal. *Hilah* dilakukan karena menghindari suatu kewajiban, dan ini perilaku yang tidak ikhlas beramal.⁸⁰

Pada masa sekarang ini, banyak ditemukan praktik-praktik *hilah* yang terjadi di masyarakat, baik dilakukan oleh suatu lembaga, kelompok, atau individu tertentu seperti yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kota Medan tentang terjadinya kasus perubahan status dari wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim dalam pernikahan. Dalam hal ini sebenarnya yang terjadi adalah walinya adhal dan seharusnya untuk mendapatkan hak wali hakim harus melalui permohonan atau penetapan wali adhal ke Pengadilan Agama, akan tetapi hal itu tidak dilakukan dengan alasan repot, mendesak atau biaya yang mahal. Mereka melakukan pernikahan dengan wali hakim dengan alasan walinya jauh yang sebenarnya sengaja dijauhi.

H. Wakalah Wali

(1) Pengertian Wakalah

Al-Wakalah menurut bahasa adalah At-Tafwid (penyerahan) sebagaimana dalam bahasa Arab jika diungkapkan:

Artinya: Aku telah serahkan kepada Allah 81

Sedangkan menurut istilah dalam beberapa kitab adalah sebagai berikut :

a. Wakalah adalah penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.⁸²

⁸¹Syaikh Shalih, *Ringkasan Fikih Lengkap* (Jakarta: Darul Falah, 2005), h. 568.

_

h. 556.

⁸⁰ Ahmad Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996),

⁸²Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, (Surabaya, Karya Abditama, 1995), h. 163.

- b. Wakalah adalah perwakilan pada perkara-perkara yang boleh disikapi oleh wakil itu seperti yang mewakilkan pada perkara-perkara yang boleh diwakilkan.⁸³
- c. Wakalah adalah menyerahkan pekerjaan yang dikerjakan kepada orang lain agar dikerjakannya (wakil) sewaktu hidupnya (yang berwakil).⁸⁴
- d. Wakalah yaitu seseorang menyerahkan kepada orang lain sesuatu untuk dilaksanakan dikala masih hidup si pemberi kuasa, dengan cukup rukun-rukunnya.⁸⁵

Wakalah hukumnya sah kuasa dalam segala soal akad yang dapat diganti. Pemberian kuasa itu suatu akad yang dibolehkan. Hukum berwakil ini sunnah, kadang-kadang menjadi wajib kalau terpaksa, haram kalau pekerjaan yang diwakilkan itu pekerjaan yang haram, dan makruh kalau pekerjaan itu makruh. ⁸⁶ Firman Allah SWT dalam suroh Alkahfi ayat 19 sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرُ أَيُّهَا أَرْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Dan Demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada disini? mereka menjawab: "Kita berada disini sehari atau setengah hari". Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.⁸⁷

⁸⁶Ibid.

⁸⁷Departemen Agama, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 633

⁸³Syaikh Shalih, *Ringkasan Fikih Lengkap*, h. 568.

⁸⁴Abu Bakar Muhammad, Fiqh Islam, h. 320

⁸⁵*Ibid*.

Dalam firman Allah yang tertulis di atas menunjukkan bahwa perwalian atau memberikan kuasa kepada orang lain merupakan hal yang diperbolehkan atau diperkenankan dalam ajaran Islam. Perwalian dalam ayat tersebut dimaksudkan untuk mencari keterangan dan kebenaran tentang keberadaan atau situasi yang dialami oleh yang mewakilkan.

Dalam Islam, terdapat satu prinsip undang-undang Islam yang menyatakan bahwa tiap-tiap sesuatu yang boleh seseorang melaksanakan dengan sendirinya, maka diperbolehkan ia mewakilkan suatu itu pada orang lain. Menurut prinsip tersebut, telah sepakat fuqaha bahwa setiap akad yang dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bidang kuasa, maka akad itu boleh juga ia wakilkan kepada orang lain misalnya dalam akad nikah, jual beli, cerai, sewa dan lain-lain.

(2) Keabsahan Akad Wakalah dan Kaitannya dengan Wali Nikah

Secara umum, perwakilan adalah suatu kewenangan melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dan atas nama orang lain. Dalam hukum Islam, perwakilan (*an-niyabah*) meliputi tiga macam.

- a. Pertama, perwakilan berdasarkan syara' (*an-niyabah asy-syar'iyyah*), yaitu perwakilan yang timbul dari ketentuan syariah sendiri, seperti perwakilan wali terhadap anak di bawah perwaliannya, yang bersumber pada ketentuan syariah.
- b. Kedua, perwakilan berdasarkan keputusan hakim (*an-niyabah al qad'iyyah*), seperti perwakilan pengampu yang diangkat oleh hakim untuk orang di bawah pengampuan, atau wali yang diangkat oleh hakim untuk anak yatim.
- c. Ketiga, perwakilan berdasarkan kesepakatan (an-niyabah alittifaqiyah, an-niyabah al-'aqdiyyah), yaitu perwakilan yang timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak dimana yang satu memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu urusan untuknya. Perwakilan jenis ketiga ini disebut pemberian kuasa, yang dalam istilah hukum Islam disebut dengan al-wakalah. Akad

wakalah merupakan sumber terpenting perwakilan berdasarkan kesepakatan dalam hukum Islam.⁸⁸

Suatu perwakilan ada dengan ditandai oleh adanya unsur-unsur berupa: (1) bahwa wakil (naib) bertindak atas inisiatif dan kehendaknya sendiri, (2) tindakan yang dilakukannya berada dalam batas-batas kewenangan yang diberikan kepadanya, dan (3) tindakan yang dilakukan adalah untuk asal (prinsipil). Meskipun wakil bertindak atas inisiatif dan dengan kehendak sendiri dalam melakukan akad dengan pihak ketiga, namun sebagai wakil ia tidak boleh malampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh yang memberikan kewenangan (muwakkil). Dalam kapasitasnya sebagai wakil, ia hanya boleh bertindak dalam batas kewenangan yang ditentukan oleh muwakkil. Apabila dalam tindakan hukumnya, ia membuat perjanjian (akad) dengan melampaui batas kewenangan yang diberikan, maka dalam batas yang dilampaui itu ia tidak lagi menjadi wakil, melainkan telah menjadi pelaku tanpa kewenangan (al-fudhuli). Bagi pelaku tanpa kewenangan, tindakannya sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya, akan tetapi tindakan tersebut disahkan manakala muwakkil kemudian membenarkan dapat (meratifikasi) tindakan tersebut.⁸⁹

Hadis yang secara umum dijadikan landasan keabsahan akad wakalah adalah hadis dari Ummu Habibah, yang meriwayatkan bahwa dia adalah salah seorang yang berhijrah ke Habasyah. Raja Habasyah (Najasyi) menikahkannya dengan Nabi SAW ketika berada di negerinya. Orang yang melakukan akad adalah Amru bin Umayyah ad-Damari sebagai wakil Nabi SAW. Beliau SAW telah mewakilkan hal tersebut kepadanya. Begitu juga ketika Nabi SAW mewakilkan kepada Ab- Rafi` dan seorang Anshar untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti al-Haris. Dalam kehidupan sehari-hari, Nabi SAW telah mewakilkan

-

⁸⁸Mustafa Ahmad Az-Zarqa, *al-Fiqh al-Islami fi Taubihi al-Jadid*, (Damaskus: Matabi' Alifba al-Adib, 1967), h. 424.

⁸⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 1, 2007), h. 290.

kepada orang lain untuk berbagai urusan, diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan *had* dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.

(3) Rukun-rukun Wakalah

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun dan syarat *wakalah* itu adalah sebagai berikut :

a. Pemberi kuasa (*al-Muwakkil*)

- 1) Seseorang yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan memiliki hak untuk bertasharruf pada bidang-bidang yang didelegasikannya. Dengan demikian, seseorang tidak akan sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Jadi tidak sah bila orang tua angkat si wanita mewakilkan ke penghulu untuk menikahkannya dengan si laki-laki sedangkan wali nasab yang lain dari si wanita masih ada.
- 2) Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, disisi lain juga dituntut supaya pemberi kuasa itu sudah cakap bertindak atau *mukallaf*. Tidak boleh seorang pemberi kuasa itu masih belum dewasa yang cukup akal serta pula tidak boleh seorang yang gila.

b. Penerima Kuasa (*al-Wakil*)

- Penerima kuasa pun perlu memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah ini. Sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat bagi pihak yang diwakilkan.
- 2) Seseorang yang menerima kuasa ini, perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa ia tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas, kecuali atas kesengajaanya,

c. Tindakan yang dikuasakan (at-Taukil)

- Obyek mestilah sesuatu yang bisa diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
- 2) Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh menguasakan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Selain itu hal-hal yang diwakilkan itu tidak ada campur tangan pihak yang diwakilkan.
- 3) Tidak semua hal dapat diwakilkan kepada orang lain. Sehingga obyek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar syari'at Islam.

c. Shigat

- Dirumuskannya suatu perjanjian antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini.
- 2) Isi dari perjanjian ini berupa pendelegasian dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa.
- Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.

Dalam pemeriksaan isbat nikah, selain bukti tertulis yang menyatakan tentang perwakilan/wakalah antara wali nasab dengan wakil, pembuktian juga bisa diterima dengan mendengarkan keterangan dua orang saksi yang mengetahui langsung adanya proses perwakilan/akad wakalah tersebut.

(4) Hukum Pemberi Kuasa

Menurut para fuqaha, orang yang diberi kuasa itu boleh menarik penyerahan kekuasaan tersebut kapan saja menghendaki. Menurut Imam Malik, kehadiran pihak lawan (dalam persengketaan) tidak menjadi syarat terjadinya akad pemberian kuasa, ini juga berlaku di depan hakim. Ada tiga hal yang dapat 'membebas tugaskan' seorang penerima kuasa (*al-Wakil*) berkaitan dengan pihak yang bekerja pada penerima wakil :

- a. Kematian, pengunduran, dan pemecatan membatalkan semua hak yang terkait dengan transaksi *al-Wakalah*.
- b. Hak orang yang mengetahui kematian pemberi kuasa (al-muwakkil) dan pemecatan penerima kuasa (al-wakil) itu batal.
- c. Batalnya transaksi al-wakalah dapat juga membatalkan hak orang yang bekerja pada penerima kuasa (al-Wakil), baik ia mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (al-Muwakkil) atau tidak.

Tetapi transaksi *al-Wakalah* tidak membatalkan hak penerima kuasa (*al- Wakil*), walaupun orang yang bekerja padanya mengetahui kematian atau pemecatan pemberi kuasa (*al-Muwakkil*). Jika penerima kuasa (*al-Wakil*) tidak mengetahui sendiri, sedangkan orang yang membayar sesuatu kepada penerima kuasa, maka ia harus menanggung kerugian. Karena secara sadar, orang itu membayar sesuatu kepada orang yang tidak menjabat sebagai penerima kuasa (*al-Wakil*).

(5) Hukum Penerima Kuasa

Ada beberapa persoalan yang berkenaan dengan hukum-hukum penerima kuasa, antara lain jika ia diberi kuasa untuk menjual sesuatu, bolehkah ia membeli sesuatu itu untuk dirinya sendiri? Dalam beberapa kondisi Imam Malik memperbolehkannya, akan tetapi untuk beberapa kondisi tidak diperbolehkan. Persoalan lain, jika seseorang memberi kuasa kepada orang lain secara mutlak dalam urusan jual beli. Menurut imam Malik, penerima kuasa itu tidak boleh menjual kecuali berdasarkan harga pasar, secara tunai dan dengan mata uang di negeri itu. Jika ia membayar dengan pembayaran kemudian dan tidak berdasarkan harga pasar, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Kondisi ini berlaku pula dalam pembelian.

I. Kerangka Konsep dan Kerangka Pikir

Ketentuan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk sahnya sebuah perkawinan, harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Sedangkan bagi orang yang beragama Islam, perkawinan yang sah harus memenuhi sarat dan rukun. Di antara syarat dan rukun untuk sahnya pernikahan menurut hukum Islam adalah wali nikah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan qobul.⁹¹

Lebih lanjut, di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 19 disebutkan bahwa "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Disamping itu, bagi mereka yang beragama Islam, izin orang tua/wali merupakan syarat penting untuk sahnya suatu perkawinan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua". 92

Di dalam Kompilasi Hukum Islam, wali dalam pernikahan dibedakan menjadi dua yaitu Wali Nasab dan Wali Hakim. Wali nasab ialah seorang laki-laki yang beragama islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20, pasal 21 dan pasal 22 yang menyebutkan:

Pasal 20

- a. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh
- b. Wali nikah terdiri dari:
 - i. Wali nasab

 $^{90} \rm Undang$ -undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyebutkan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁹²R. Subekti dan R. Tjitrosudibeo, *Kitab Undang-Undang*, h. 451.

⁹¹Pagar, Himpunan Peraturan, h. 158.

ii. Wali hakim.

Pasal 21:

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

- (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari kerabat yang seayah.
- (4) Apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni samasama derajat kandung atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22:

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. ⁹³

Adapun wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) lebih lanjut disebutkan: "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak

⁹³ Pagar, Himpunan Peraturan, h. 159.

diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau Adhal atau enggan"⁹⁴. Dengan demikian peralihan wali nasab kepada wali hakim dapat disebabkan karena:

- Wali nasab tidak ada atau maqfud (tidak diketahui dimana keberadaannya);
- 2. Berhalangan;
- 3. Tidak memenuhi syarat;
- 4. Adhal (menolak).

Wali adhal adalah wali yang enggan menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut. Apabila orang tua/wali nikahnya enggan atau menolak, maka yang bersangkutan yaitu mempelai wanita dapat mengajukan permohonan wali adhal dan menunjuk wali hakim dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pengganti wali nasabnya yang adhal dalam pelaksanaan akad nikah.

Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Hal ini sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: "Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita". Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.⁹⁵

Di Kantor Urusan Agama Kota Medan sering terjadi permasalahan berkaitan dengan perwalian nikah. Persoalan perwalian biasanya muncul ketika wali nikah tidak menyetujui pernikahan kedua calon pengantin. Di dalam undang-undang ditentukan bahwa kewenangan untuk menyatakan

⁹⁴*Ibid.*, 159-160.

⁹⁵ *Ibid.*, h. 160-161.

seorang wali itu enggan atau adhal atau tidak menyetujui sebuah perkawinan terletak pada keputusan pengadilan. Di sinilah biasanya calon pengantin mengambil jalan pintas dengan pergi jauh meninggalkan walinya untuk memperoleh hak walinya berpindah kepada wali hakim.

Dari kasus hukum di atas, penulis melihat adanya permasalahan dalam hal efektifitas hukum yang berkaitan dengan ketentuan peralihan wali nasab kepada wali hakim sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dengan praktik peralihan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama Kota Medan. Oleh karena itu, penulis akan menganalisanya dengan menggunakan teori penegakan hukum sebagaimana yang diungkapkan oleh Prof. Dr. Surjono Soekanto.

Menurut Soekanto secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap ahir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe pound, maka pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral. ⁹⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antar "tritunggal" yaitu nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidak serasian antara nila-nilai yang berpasangan, yang menjelma dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu penegakan hukum bukanlah berarti semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di

_

⁹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 14, 2014), h. 7.

Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelamahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu di dalam pergaulan hidup.⁹⁷

Menurut Soekanto, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tesebut mempunyai arti yang netral, sehinga dapak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1. Faktor hukumnya sendiri
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4. Faktor masyarkat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta an rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 98

Kelima faktor tersebut saling bekaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Akan tetapi Soekanto menambahkan dari kelima faltor tersebuat, faktor penegak hukum merupakan faktor yang paling dominan atau faktor yang menempati titik sentral dari penegakan hukum.99

⁹⁸*Ibid.*, h. 8.

⁹⁹*Ibid.*, h. 69.

⁹⁷*Ibid.*, h. 7-8.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Penelitian empiris dimaksudkan untuk melihat fenomena sosial tentang perbuatan hukum sebagai fenomena sosial (*legal social reseach*). Sedangkan Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kalimat-kalimat dalam menjelaskan objek penelitian. Penelitian ini tidak menggunakan data-data statistik atau angka-angka. Selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hukum (*legal reseach*) yaitu bagaimana masyarakat pada realitasnya melaksanakan hukum Islam, khususnya dalam meneliti bagaimana pelaksanaan peralihan wali nasab kepada wali hakim di Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Medan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Melihat begitu luasnya Kota Medan, maka penulis menentukan 7 (tujuh) lokasi penelitian yang penulis bagi menurut wilayah Kecamatan Kota Medan yaitu:

- 1. Kantor Urusan Agama Medan Petisah;
- 2. Kantor Urusan Agama Medan Timur;
- 3. Kantor Urusan Agama Medan Labuhan;
- 4. Kantor Urusan Agama Medan Belawan;
- 5. Kantor Urusan Agama Medan Johor;
- 6. Kantor Urusan Agama Medan Helvetia;
- 7. Kantor Urusan Agama Medan Tembung.

Penentuan wilayah tersebut berdasarkan temuan penulis terhadap jumlah terbanyak dari pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim pada tahun 2016 dimana Medan Petisah sebanyak 100 peristiwa, Medan Timur sebanyak 84 peristiwa, Medan Labuhan sebanyak 81 peristiwa, Medan Belawan sebanyak 55 peristiwa, Medan Johor sebanyak 53 peristiwa, Medan Helvetia sebanyak 47 peristiwa dan Medan Tembung sebanyak 38 peristiwa. Data ini dapat dilihat dari tabel jumlah pernikahan di Kota Medan berikut ini:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Nikah dan Rujuk KUA Kecamatan se-Kota Medan Tahun 2016^{100}

No	KECAMATAN	JUMLA H	TIPOLOGI	WALI			K E T
				NASA	HAKIM		
				В	ADHAL	GAIRU ADHAL	
1	MEDAN KOTA	325	С	302	0	23	
2	MEDAN TIMUR	851	В	767	0	84	
3	MEDAN BARAT	341	С	327	0	14	
4	MEDAN BARU	111	С	94	0	17	
5	MEDAN BELAWAN	659	В	604	0	55	
6	MEDAN LABUHAN	1001	В	920	0	81	
7	MEDAN DELI	1014	В	982	0	32	
8	MEDAN SUNGGAL	533	С	512	0	21	
9	MEDAN TUNTUNGAN	257	С	234	0	23	
10	MEDAN DENAI	852	В	819	0	33	
11	MEDAN JOHOR	825	В	772	0	53	
12	MEDAN AMPLAS	572	С	535	0	37	
13	MEDAN TEMBUNG	733	В	695	0	38	
14	MEDAN HELVETIA	655	В	608	0	47	
15	MEDAN PETISAH	531	С	431	0	100	

¹⁰⁰Laporan Tahunan Peristiwa Nikah dan Rujuk Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kontor Kementerian Agama Kota Medan tahun 2016.

-

16	MEDAN POLONIA	283	C	271	0	12	
17	MEDAN MAIMUN	322	С	290	0	32	
18	MEDAN SELAYANG	405	С	395	0	10	
19	MEDAN PERJUANGAN	416	С	388	0	28	
20	MEDAN MARELAN	1002	В	974	0	28	
21	MEDAN AREA	571	С	538	0	33	
	JUMLAH	12.259	-	11.458	0	801	

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang akan dimintai informasi dalam penelitian ini adalah:

- Wali hakim dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Medan.
- Pasangan suami istri yang melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Medan.

Adapun Kepala Kantor Urusan Agama Kota Medan yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Nama: Muhammad Thalib, S. Ag

Jabatan: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah

2. Nama: Drs. H. Zulparman, MA

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur

3. Nama: M. Lukman Hakim Hsb, S. Ag. MA

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan

4. Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan

Nama: Drs. H. Mukhtar, M. Ag

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan

5. Nama: H. Mhd. Bambang Irawan Hst, S. Ag

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor

6. Nama: H. Hasbullah, MA

Jabatan : Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia

7. Nama: Drs. H. Rijal, M. Ag

Jabatan: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung

Adapun pasangan suami istri yang melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim yang dijadikan subjek dalam penelitian ini adalah:

- 1. Andres Simbolon dan Latifah Sari Lubis;
- 2. Alwi Nazri dan Juniyanti;
- 3. Aman Aliansyah dan Syamsiyah;
- 4. Jhoni Fernanda dan Syarifah:
- 5. Masdar Qidari dan Hariaty;
- 6. Mahmud Halim dan Syofiyah;
- 7. Satria Pangestu dan Wina;
- 8. Harif dan Wahyuni;
- 9. Bagus dan Murni Manila;
- 10. Faisal dan Putri.

Informan dalam penelitian ini seluruhnya berasal dari pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim. Akan tetapi setelah penulis melakukan wawancara dengan para informan yang melakukan pernikahan dengan wali hakim, ternyata informan yang mengaku sebenarnya wali mereka adalah adhal. Mereka sengaja pergi jauh meninggalkan walinya untuk melaksanakan pernikahan dengan wali hakim dengan alasan walinya jauh. Sedangkan kalau dilihat dari kasus penetapan wali adhal di Pengadilan Agama kota Medan tahun 2016 terdapat 4 kasus permohonan wali adhal. Para informan yang melaksanakan pernikahan berwalikan hakim ini berasal dari masyarakat yang mempunyai status sosial yang bebeda, dengan latar belakang yang berbeda dan ekonomi yang berbeda pula tanpa memilah status sosialnya.

 $^{^{101}\}mathrm{Laporan}$ Tentang Perkara Yang Diterima dan Diputus Tahun 2016 Pengadilan Agama Medan Kelas Satu A.

Metode pemilihan ini menggunakan teori *snowball sampling*. Para informan pernikahan dengan wali hakim ini peneliti dapatkan dari temuan data berdasarkan hasil penelitian di Kantor Urusan Agama Kota Medan dan hasil penelitian di Pengadilan Agama Kota Medan. Sementara informan perubahan status wali hakim menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim dalam pernikahan peneliti peroleh dari keluarga/kerabat dan teman informan.

Dalam pencarian informasi dan data di lapangan, peneliti menemukan kendala-kendala yang cukup signifikan. Kendala yang peneliti hadapi terkait pada penemuan informan yang melaksanakan pernikahan dengan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim dan kesulitan untuk mewancarainya.

Kendala pertama disebabkan para informan yang melaksanakan pernikahan dengan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim khususnya kepala Kantor Urusan Agama pada umumnya tidak berani memberikan izin kepada peneliti untuk turun langsung wawancara dengan pasangan suami isteri di rumahnya atau di tempat lain, karena perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim ini merupakan rahasia Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu informan khawatir rahasia ini terbuka dan akan mendapatkan sanksi. Disamping itu, ada pasangan suami isteri yang melakukan pernikahan dengan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim pernikahan mereka masih dirahasiakan dari keluarganya. Dengan kata lain, suami isteri tersebut belum memberikan kabar kepada orang tua mereka atau keluarga bahwa pasangan suami isteri tersebut sudah menikah disebabkan mereka masih sedang dalam proses pendidikan di perguruan tinggi di salah satu perguruan tinggi di Kota Medan.

 102 Snowballl sampling adalah tehnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehinga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin lama semakin besar. Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 61.

-

Adapun kendala kedua yang peneliti hadapi bahwa informan yang melaksanakan pernikahan dengan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim di Kota Medan berasal dari luar kota yang berjarak jauh dari Kota Medan yaitu minimal jaraknya dari Kota Medan 92,5 km yang sebenarnya pernikahan mereka tidak mendapat persetujuan walinya, akan tetapi mereka memilih untuk meninggalkan walinya yang lebih dikenal dengan istilah kawin lari. Ketika melakukan wawancara dengan para pelaku kawin lari penulis kesulitan untuk mencari alamat informan karena pada umumnya informan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap di Kota Medan. Kebanyakan informan tinggal mengontrak atau beberapa dari mereka hanya kos di rumah warga Kota Medan dan sering berpindah-pindah. Namun untuk mendapatkan data yang objektif, peneliti terus melakukan pendekatan baik secara langsung dengan pasangan suamu isteri yang melaksanakan pernikahan dengan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim ataupun secara tidak langsung tetapi melalui teman atau tetangga. Peneliti juga melakukan penelitian ke pengadilan Agama untuk mendapatkan data yang dibutuhkan tentang wali adhal.

Sedangkan objek penelitian yang dijadikan titik perhatian dan merupakan fokus permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah apa latar belakang yang menyebabkan pengantin melakukan perubahan status wali adhal untuk mendapatkan hak wali hakim di Kantor Urusan Agama Kota Medan.

D. Sumber Data Primer dan Sekunder

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikelompokkan kepada dua kategori, yaitu:

1. Data primer, yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara dengan responden/informan dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama, Penghulu yang ada di Kantor Urusan Agama, dan masyarakat yaitu pasangan dan keluarga suami istri yang melaksanakan pernikahan dengan

wali hakim di Kota Medan. Data ini untuk mendapatkan informasi tentang kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Medan dan bagaimana solusinya kemudian untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan wali adhal dan faktor-faktor apa yang menyebabkan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Medan.

- 2. Data sekunder, diambil dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang dapat mendukung pendalaman dan ketajaman dalam analisis penelitian ini yang bekaitan dengan hukum perkawinan yang disebut dengan bahan hukum¹⁰³. Bahan hukum ini dibedakan menjadi tiga yaitu:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu: bahan-bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh lembaga legislatif, pemerintah dan lembaga negara lainnya yang berwenang untuk mengeluarkan keputusan dalam bentuk Peraturan Perundangan-Undangan seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dan bahan berupa dokumen-dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Medan.
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, kitab-kitab fiqh, karya dari kalangan ahli hukum dll.
 - c. Bahan hukum tertier atau bahan hukum penunjang berupa bukubuku pendukung, dan literatur-literatur yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini seperti kamus dan ensiklopedia.

¹⁰³Di dalam penelitian hukum, digunakan pula data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat ke dalam, dan dibedakan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, lihat Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. 8, 2016), h. 113-114.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumen. Wawancara adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang tersebut. Wawancara merupakan alat *re-cheking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.

Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.¹⁰⁵

Pada Metode ini peneliti telah mewancarai Kepala Kantor Urusan Agama Kepala Kantor Urusan Agama di Kota Medan, dan masyarakat yang secara langsung terlibat yaitu pasangan suami istri dan keluarga, yang melaksanakan pernikahan dengan berwalikan wali hakim di Kota Medan. Selanjutnya penulis juga menggunakan teknik analisis dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Medan dengan mempelajari laporan-laporan, tabel pernikahan, dan gambar-gambar. Hal ini dilakukan agar diperoleh data yang akurat tentang pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Medan.

F. Teknik Analisis Data

Adapun teknis analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan cara wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in–depth*

¹⁰⁴Koentjoningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1997), h. 162.

¹⁰⁵Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi*, *Tesis*, *Disertasi*, *dan Karya Ilmiyah*, (Jakarta: Kencana, cet. 1, 2011), h. 138-139.

interview) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Selanjutnya data akan dianalisa dengan cara deskribtif analitic, dimana peneliti akan memaparkan hasil-hasil penelitian serta memberikan analisa sendiri. Peneliti juga melakukan pengorganisasian data, kemudian memberikan analisa dan komentar dengan menggunakan teori yang obyektif sehinggga dapat diambil beberapa kesimpulan tentang permasalahan wali nikah di Kantor Urusan Agama yang ada di Kota Medan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) atas kehandalan (reabilitas). Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang digunakan. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu kredibilitas (derajat kepercayaan), keteralihan (tranferbility), kebergantungan (dependenbility), kepastian (conformability).

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dan nonkualitatif. Fungsi derajat kepercayaan yaitu, *Pertama*, penemuannya dapat dicapai; *Kedua*, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti.

2. *Tjransfteblitas*, yaitu dengan memperhatikan kecocokan arti fungsi unsur-unsur yang terkandung dalam fenomena studi dan fenomena lain diluar lingkup studi.

¹⁰⁶Ibid

¹⁰⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 20-21.

3. *Kebergantungan (Dependability)*

Kebergantungan merupakan subtitusi reabilitas dalam penelitian nonkualitatif. Dalam penelitian kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Untuk mengetahui dan memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau salah, peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing secara bertahap mengenai data-data yang didapat di lapangan mulai dariproses penelitian sampai pada taraf kebenaran data yang didapat.

4. Kepastian (Confimability)

Dalam penelitian kualitatif, uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif.¹⁰⁸

¹⁰⁸*Ibid.*, h. 276-278.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Pernikahan Wali Adhal di Kantor Urusan Agama Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bambang Irawan bahwa pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim dengan alasan wali nasabnya adhal di Kantor Urusan Agama Kota Medan sama dengan proses pelaksanaan wali hakim pada umumnya. Dalam hal ini, pelaksanaan pernikahan wali adhal dapat mengacu kepada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
- (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹¹⁰

Ketentuan ini dipertegas lagi oleh Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan:

- (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
- (2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.¹¹¹

Selanjutnya di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007

Tentang Pencatatan Nikah pasal 18 ayat (4) dan (5) juga disebutkan:

(1) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.

¹⁰⁹Bambang Irawan Hutasuhut, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor, wawancara di Medan, tanggal 23 Mei 2018.

¹¹⁰Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, cet. 2, 2015), h. 159-160.

 $^{^{111}{\}rm Lihat}$ Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (1) dan (2).

(2) Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.¹¹²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hasbullah, bahwa pelaksanaan pernikahan dengan wali adhal di Kantor Urusan Agama Kota Medan sama seperti pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim. Mengenai persyaratan yang berkaitan dengan pencatatan nikah dengan berwalikan wali adhal di Kantor Urusan Agama Kota Medan, menurut Hasbullah dapat mengacu kepada persyaratan pernikahan pada umumnya, hanya saja khusus bagi yang akan melaksanakan pernikahan dengan wali hakim harus mengisi blanko permohonan wali hakim dan khusus untuk keterangan wali adhalnya harus ada penetapan wali adhal dari Pengadilan Agama. Bagi pasangan calon suami istri yang akan melaksanakan pernikahan harus memberitahukan keinginannya terlebih dahulu kepada PPN di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri. Permberitahuan kehendak nikah tersebut dilakukan minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah yang dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan Kehendak Nikah dalam blanko model N7 dengan melengkapi persyaratan sebagaimana berikut:

- 1. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya sesuai dengan perangkat pejabat yang berwenang (model N1);
- 2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya (model N2);
- 3. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat (model N4);
- 4. Persetujuan kedua calon mempelai (model N3);
- 5. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun (model N5);
- 6. Dispensasi dari pengadilan bagi yang belum berusia 21 tahun dan tidak memiliki wali;
- 7. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun;
- 8. Surat izin dari atasan/kesatuan jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
- 9. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

_

 $^{^{112} \}rm{Lihat}$ Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 18 ayat (4) dan (5)

¹¹³Hasbullah, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia, wawancara di Medan, tanggal 04 Juni 2018.

- Akta Cerai dari pengadilan atau Kutipan buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bagi janda atau duda cerai hidup;
- 11. Akta Kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda mati (Model N6);
- 12. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing atau nikah campuran;
- 13. Dalam hal izin kawin yang berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi. 114

Jika mengacu kepada petunjuk teknis pengisian dan penulisan blanko nikah tahun 2013 yang telah disampaikan oleh Dirjen Bimas Islam dalam Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/1142 tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Pengisian dan Penulisan Blanko Nikah ada persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

- 1. foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi kedua catin;
- 2. Foto copy Kartu Keluarga bagi kedua catin;
- 3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk bagi wali nikah catin perempuan;
- 4. Foto copy ijazah bagi catin;
- 5. Foto copy akta kelahiran;
- 6. Pas foto 2x3 sebanyak 4 lembar, 3x4 sebanyak 2 lembar dan 4x6 sebanyah 2 lembar dengan latar belakang warna biru;
- 7. Surat keterangan imunisasi dari puskesmas/pustu terdekat;
- 8. Surat rekomendasi dari camat bagi calon pengantin yang mendaftar kurang dari 10 hari kerja sebelum akad nikah/rujuk;
- 9. Akta cerai dari pengadilan Agama bagi calon pengantin yang berstatus duda/janda cerai hidup;
- 10. Surat keterangan kematian (N6) bagi calon pengantin yang berstatus duda/jand cerai mati;
- 11. Surat rekomendasi dari Kantor Urusan Agama Kecamatan asal calon pengantin (wajib bagi calon istri dan diajurkan bagi calon suami);

¹¹⁴Persyaratan ini dapat dilihat dalam ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah BAB III Tentang Pemberitahuan Kehendak Menikah pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan (4).

- 12. Surat izin Angkatan bagi calon pengantin yang berstatus TNI/Polri;
- 13. Surat izin nikah rujuk dari pengadilan bagi catin yang masih di bawah umur (16 tahun bagi catin perempuan dan 19 tahun bagi catin laki-laki);
- 14. Izin poligami dari pengadilan bagi catin laki-laki;
- 15. Wajib mengikuti penasihatan perkawinan bagi catin yang dilenggarakan oleh BP4 Kecamatan;
- 16. Foto copy Model N1, N2, dan N4 dan pas fhoto 3x4 sebanyak 2 lembar bagi catin yang akan mengambil rekomendasi pindahnikah rujuk;
- 17. Wajib malampirkan surat keterangan jejeka/gadis (belum pernah menikah/rujuk) yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah dengan bermaterai 6000; dan
- 18. Izin dari kedutaan bagi catin yang tidak memiliki wali nasab diketahui kepala desa/lurah untuk prosesi wali hakim.

Setelah catin melengkapi persyaratan di atas, calon pengantin/wali nikah membawa surat-surat tersebut ke Kantor Urusan Agama di mana tempat akan dilaksanakan pernikahan. Persyaratan tersebut harus diserahkan minimal 10 hari kerja sebelum akad nikah dilaksanakan untuk diteliti oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hal ini sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 13 ayat (3) yang berbunyi "pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari. 115

Menurut Mukhtar bagi pendaftaran pernikahan yang kurang dari 10 hari kerja dapat dimintakan dispensasi dari camat setempat. Selanjutnya calon pengantin wali nikah dan saksi akan diperiksa dan menandatangani persetujuan nikah (model N3), berkas pemeriksaan nikah rujuk (model NB)

¹¹⁵Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 13 disebutkan:

⁽¹⁾ Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.

⁽²⁾ Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yng mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masingmasing calon.

⁽³⁾ Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.

serta penasihatan nikah (suscatin). Selain persyarataan tersebut kepala Kantor Urusan Agama juga menambahkan bahwa seorang saksi harus juga melampirkan foto copy KTP karena di dalam Akta Nikah (model N) tertera nomor NIK saksi. 116

Hasbullah menyebutkan bahwa aturan pendaftaran dilakukan minimal 10 hari kerja sebelum dilaksanakannya pernikahan pada dasarnya untuk memberikan waktu kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan dan mengumumkan tentang adanya kehendak nikah yang tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada halangan yang menyangkut terhadap syarat dan rukun nikah sekaligus untuk mengetahui apakah ada pihak-pihak yang memiliki keberatan terhadap pernikahan yang akan dilaksanakan. 117 Apabila ada pihak yang memiliki keberatan atau mengetahui adanya halangan pernikahan dapat mengajukan keberatannya kepada pengadilan agama di wilayah hukum di mana pernikahan akan dilangsungkan. Pencegahan perkawinan ini bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang menurut hukum Islam dan Peraturan Prundang-undangan. 118

Menurut Bambang sebelum mengurus surat-surat yang berkaitan dengan persyaratan nikah, sebaiknya orang yang akan melangsungkan pernikahan menetapkan terlebih dahulu tempat di mana ia akan melangsungkan akad nikah, karena pada dasarnya pernikahan itu dicatatkan di mana tempat pernikahan itu dilangsungkan, dalam hal ini biasanya dilaksanakan di tempat tinggal pengantin wanita. Dalam beberapa tempat bisa saja pernikahan dilaksanakan di luar tempat tinggal pengantin wanita, misalnya pernikahan dilakukan di hotel atau di gedung. Di Kota Medan, biasanya masyarakat sudah banyak yang mempergunakan layanan sewa gedung mengingat kondisi tempat tinggal atau rumah calon pengantinnya tidak memungkinkan karena terlalu sempit untuk dijadikan tempat pesta. 119

¹¹⁶Mukhtar Hasibuan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan, wawamcara di Medan, tanggal 25 April 2018.

¹¹⁷Hasbullah, Kepala Kantor.

¹¹⁸Untuk lebih jelasnya tentang pencegahan perkawinan ini dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, dan 69.

¹¹⁹Bambang Irawan.

Penentuan tempat pesta perlu dilakukan, karena sangat menentukan dalam hal pengurusan surat yang akan disiapkan. Jika akad nikah akan dilaksanakan di wilayah domisili tempat tinggal calon pengantin perempuan, maka nanti calon pengantin laki-lakinya perlu melengkapi surat numpang nikah atau rekomendasi nikah. Jika akad nikah akan dilaksanakan bukan di wilayah domisili calon pengantin laki-laki dan perempuan, maka kedua-duanya harus mengurus surat numpang nikah atau rekomendasi nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal calon pengantin.

Selain itu, menurut Rijal surat-surat yang berkaitan dengan persyaratan nikah harus segera diurus selambat-lambatnya 10 hari sebelum dilaksanakannya akad nikah, jika pernikahan sudah disiapkan dari jauh-jauh hari, tidak ada salahnya mulai diurus dari 1 (satu) atau (dua) 2 bulan sebelum akan nikah dilangsungkan. Hal ini dilakukan agar bisa diatur jadwal pernikahan sesuai dengan waktu dan tempat yang sudah ditentukan, karena ada kemungkinan jadwal para penghulu sudah mulai padat dan ada orang lain yang sudah melaporkan kehendak nikahnya terlebih dahulu.

Adapun proses yang dilalui oleh orang yang akan melaksanakan pernikahan adalah sebagai berikut:

- Calon pengantin/wali nikah datang menghadap RT atau kepala lingkungan setempat untuk mengurus surat pengantar dengan membawa KTP/Kartu Keluarga dan bukti pembayaran PBB;
- 2. Setelah mendapat surat pengantar dari RT/Kepling, calon pengantin pergi ke kantor kepala desa/lurah tempat tinggal masing-masing calon pengantin laki-laki/perempuan untuk mengurus surat NA (N1, N2, dan N4) dan surat keterangan belum pernah menikah atau N6 bagi calon pengantin duda/janda cerai mati dengan membawa pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar, foto kopy Kartu Keluarga, suratb pengantar dari RT/Kepling;
- 3. Setelah mendapatkan surat N1, N2, dan N4, calon pengantin/wali nikah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk

_

¹²⁰Rijal Harahap, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung, wawancara di Medan, tanggal 25 Mei 2018.

- memberitahukan kehendak nikah, atau bagi yang menumpang nikah meminta surat rekomendasi pindah nikah;
- 4. Setelah mengurus surat rekomendasi pindah nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan masing-masing, selanjutnya berkas tersebut dibawa ke Kantor Urusan Agama Kecamatan di mana akan dilaksanakan akad nikah untuk memberitahukan kehendah nikahnya;
- 5. Setelah memberitahukan kehendah nikah selanjutnya petugas akan melakukan pemeriksaan kepada catin perempuan, laki-laki, wali dan dua orang saksi dengan meminta jadwal pemeriksaan kepada petugas;
- 6. Setelah bertemu dengan penghulu yang akan menghadiri akan nikah, perlu dimintakan nomor teleon dan alamat rumahnya untuk informasi lanjutan, hal ini sebagai antisipasi agar akad nikah berjalan dengan lancar;
- 7. Setelah satu minggu atau 3 hari sebelum waktu akad nikah dilaksanakan, tidak ada salahnya menghubungi petugas untuk mengingatkan. 121

Untuk mengetahui bagaimana standart operasional prosedur yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kota Medan dapat diurutkan alur proses pelaksanaan nikah sebagai berikut:

- 1. Pendaftaran nikah (5 menit)
- 2. Pemeriksaan berkas (20 menit)
- 3. Penasehatan (20 menit)
- 4. Pengumuman kehendak nikah (10 hari)
- 5. Pelaksanaan akad nikah (45 menit)
- 6. Penyerahan kutipan akta nikah.

Untuk lebih jelasnya, hal ini dapat dilihat dari gambar bagan arus sandart operasional prosedures (SOP) KUA Medan Timur sebagaimana berikut:

 $^{^{121}\}mathrm{Zulparman},$ Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, wawancara di Medan, tanggal 24 Mei 2018.

Gambar 1. Bagan Arus SOP Pernikahan¹²²



Setelah proses pemeriksaan dilakukan dan tidak ada lagi halangan atau keberatan yang diajukan kepada Kantor Urusan Agama, selanjutnya kedua calon pengantin atau walinya melakukan pembayaran biaya nikah (PNBP) yang besarannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama sebagaimana berikut:

Pasal 5

(1) Setiap warga Negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama

¹²²Dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur.

- Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
- (2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Terhadap warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah).
- (4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp 0,00 (nol rupiah) kepada warga Negara yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. 123

Berdasarkan wawancara penulis dengan SH dan AA, pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan dengan wali hakim, bahwa pernikahan mereka menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya karena walinya jauh keberadaannya, sedangkan walinya tersebut masih dapat dihubungi dan jaraknya untuk saat ini sudah dapat ditempuh dengan mudah karena sudah banyak sarana transportasi yang memadai, artinya wali nasab yang paling berhak masih mungkin untuk dihadirkan. Disamping itu penetapan jarak wali sejauh 92,5 km tidak memiliki dasar yang kuat hanya sebatas qiyas, dan untuk saat sekarang jarak 92,5 masih perlu dipertimbangkan mengingat jarak 92,5 untuk saat ini tidak menjadi hal yang sulit sehingga tidak menjadi sebuah keberatan. Penetapan ini hanya didasarkan pada *qiyas* terhadap penetapan jarak *masyafatul qosyri* yaitu pendapat tentang jarak minimal untuk diperbolehkannya menjamak salat.

Menurut hemat penulis, dasar yang dijadikan standar kesulitan untuk menghadirkan wali itu jarak sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Kalau kita merujuk kepada sebab orang berada dalam kesulitan untuk melakukan ibadah tentu kita juga dapat menjadikan sebab uzur lainnya

_

¹²³Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama pasal 5

¹²⁴SH dan AA, pelaku pernikahan dengan wali hakim yang sengaja menjauhkan dirinya dari walinya untuk mendapatkan hak wali hakim, wawancara di Medan, tanggal 07 Januari 2018.

sebagai sebab diperbolehkannya untuk pelaksanaan pernikahan dengan berwalikan hakim seperti wali nasab dalam keadaan sakit atau alasan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan", tidak terlaksana di Kantor Urusan Agama Kota Medan.

Selain faktor di atas, ditemukan permasalahan lain dalam hal pengakuan mempelai wanita kepada pihak Kantor Urusan Agama. Pengakuan salah satu pelaku kepada pihak Kantor Urusan Agama adalah ia tidak memiliki wali nasab yang berhak sama sekali sehingga ia meminta pihak Kantor Urusan Agama untuk melaksanakan perkawinan melalui wali hakim sebagai wali yang menikahkannya. Akan tetapi, berdasarkan wawancara penulis dengan pelaku lainnya FS, bahwa sebenarnya ia masih memiliki paman yang merupakan adik kandung dari almarhum ayahnya, namun disebabkan kurang terjalinnya hubungan baik antara mempelai wanita dan paman kandungnya tersebut, sehingga ia tidak berkenan untuk meminta paman kandungnya itu sendiri sebagai wali dari pernikahannya. 125

Kalau dilihat dari kasus di atas maka yang terjadi sebenarnya adalah walinya adhal. Adapun alasan mengapa mereka meminta untuk berwalikan hakim dengan alasan wali jauh bukan dengan alasan wali adhal adalah karena untuk menyatakan wali adhal berdasarkan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan putusan pengadilan. Di sinilah mereka menjadikan alasan, kalau mereka melakukan permohonan wali adhalnya akan memakan waktu yang lama sedangkan pernikahan harus segera dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat. Di samping itu, mereka beralasan kalau mereka mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama, maka akan menambah biaya. Selain itu, ada sebuah trauma atau rasa takut mereka untuk datang ke Pengadilan Agama seolah-olah mereka memandang

¹²⁵PR dan FS, pelaku pernikahan dengan wali hakim yang sengaja menjauhkan dirinya dari walinya untuk mendapatkan hak wali hakim, wawancara di Medan, tanggal 17 Juli 2017.

_

kalau ke pengadilan berarti ada sebuah permasalahan hukum yang sangat berat dan akan merasa malu kalau diketahui oleh orang lain.

Dalam teori hukum Islam, hal ini disebut dengan hilah syar'iyah (muslihat syari'at). Jika walinya adhal, maka seharusnya mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk penetapan wali adhal, tetapi hal tersebut tidak mereka lakukan dengan alasan berbagai macam, apakah karena malas, tidak sempat atau faktor biaya, mereka lebih memilih pergi manjauhi walinya sehingga walinya jauh dan diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan wali hakim dengan alasan walinya jauh. Menurut penulis hilah syar'iyah seperti ini diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan. Dikhawatirkan kalau seandainya mereka tidak segera dinikahkan sedangkan hubungan mereka sudah sangat dekat akan terjadi perzinahan. Hal ini terlihat dimana pengantin wanita mau dibawa lari, maka untuk menghindari perzinahan pernikahan mereka dengan wali hakim dengan alasan walinya jauh hukumnya adalah sah.

Dalam beberapa riwayat Abu Hanifah menggunakan metode ini untuk memecahkan beberapa masalah, penggunaan metode "*muslihat syari'ah*" ini bukan untuk menipu dalam menggugurkan kebenaran dan membolehkan kebatilan, tetapi untuk mencari jalan keluar dalam masalah fiqh yang rumit tanpa merugikan harta atau jiwa orang lain. ¹²⁶

Di samping itu, kalau dilihat dari aspek pembentuk *hilah*, maka ada relevansi yang sangat erat antara *maqoshid syaria'ah* dengan konsep motivasi lahir seiring dengan munculnya persoalan "mengapa" seseorang melakukan kawin lari. Motivasi itu sendiri didefenisikan sebagai usaha keras yang timbul dalam diri manusia. Teori *Maqoshid syari'ah* bila dikaitkan dengan terjadinya kawin lari tentu tidak terlepas dari usaha untuk dapat menghindari perzinahan, dalam hal ini tentu untuk mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. ¹²⁷

-

¹²⁶Ahmad Nahrawi Abdus Salam al Indunisi, Terj. Usman sya'roni, *Ensiklopedia Imam Syafii'i*, (Jakarta: Hikma PT Mizan Publika, 2008), h. 152.

¹²⁷Ahmad Ilham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syaria'ah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008) h. 125.

Selain itu ditemukan juga pengakuan dari salah satu pelaku lainnya kepada pihak Kantor Urusan Agama bahwa wali nasabnya *mafqud* atau tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat dihubungi lagi. Akan tetapi setelah penulis melakukan wawancara terhadap wanita berinisial AA, bahwa sebenarnya ia masih memiliki ayah kandung dan mengetahui keberadaannya namun enggan menghubungi ayah kandungnya tersebut. Hal ini terjadi karena pelaku memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan ayah kandungnya. Lebih tegas lagi mereka mengatakan bahwa ketidak harmonisan antara calon pengantin dengan walinya disebabkan walinya telah bercerai dengan ibunya dan sejak perceraian itu walinya tidak pernah menafkahi anaknya. Bahkan mereka beranggapan bahwa walinya tidak berhak untuk menikahkan mereka karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah melanggar Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat pelaksanaan perkawinan wali adhal.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pelaku di atas, dapat disimpulkan bahwa ditemukan masyarakat yang memberikan keterangan yang tidak benar kepada pihak Kantor Urusan Agama Kota Medan tentang keberadaan wali nasabnya. Hal ini disebabkan oleh masalah pribadi yang dialami oleh pelaku itu sendiri. Jika penetapan wali hakim hanya berdasarkan pengakuan mempelai perempuan, sangat memungkinkan terjadi pemalsuan alasan. Seharusnya kalau walinya tidak setuju dengan pernikahan anaknya dan menolak untuk menjadi wali nikah harus melalui penetapan Pengadilan Agama sebagai wali adhal, bukan dengan alasan wali berada di tempat yang jauh. Hal seperti inilah yang menjadikan masyarakat semakin mengentengkan permasalahan hukum. Alasan jauh saja sudah bisa digunakan untuk permohonan menikah dengan wali hakim. Selain itu, tindakan petugas Kantor Urusan Agama yang terlalu mempermudah urusan juga kurang tepat. Hal ini tentu mencerminkan tindakan yang kurang profesional dan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori kepastian hukum, dimana kepastian hukum secara normatif adalah ketika

¹²⁸ SH dan AA, pelaku pernikahan.

suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Akan tetapi aturan yang sudah jelas diatur secara tegas masih ditemukan pelanggaran. Dalam hal ini yaitu Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang syarat pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim yang masih ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaannya.

B. Sebab-sebab Wali Adhal Dalam Pandangan Informan

Pembahasan tentang perubahan status wali adhal menjadi wali jauh tidak terlepas dari persoalan bagaimana latar belakang atau penyebab wali itu enggan atau tidak mau untuk menikahkan wanita yang telah baligh dan berakal dengan seorang laki-laki pilihannya, sedangkan masing-masing pihak menginginkan adanya pernikahan tersebut. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, secara garis besar ada dua bentuk alasan yang menyebabkan walinya tidak mau menikahkan anak gadisnya atau orang yang berada dalam perwaliannya sehingga pengantin terpaksa pergi jauh meninggalkan walinya yaitu alasan yang syar'i dan alasan yang tidak syar'i.

1. Alasan Syar'i

Yaitu alasan yang menyebabkan walinya enggan untuk menikahkan anak gadisnya atau orang yang berada dalam perwaliannya dan alasan tersebut dibenarkan oleh syara'. Alasan ini sebenarnya merupakan bentuk tanggung jawab wali kepada anaknya atau orang yang berada di bawah perwaliannya agar mencarikan jodoh yang baik untuk anaknya. Dalam hal alasan syar'i ini, maka wali wajib ditaati. Adapun alasan syar'i yang menyebabkan wali itu enggan adalah sebagai berikut:

a. Calon suami Seorang Muallaf

Perbedaan agama merupakan bahagian dari syarat yang menyangkut terhadap syarat dan rukun yang terkait dalam pernikahan, dimana disyaratkan bahwa seorang laki-laki atau perempuan tersebut harus seorang muslim. Dari kasus pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Medan yang terjadi sebenarnya bukanlah berlainan agama tetapi mempelai prianya adalah seorang

muallaf atau orang yang baru masuk Islam. JF seorang pria yang baru masuk Islam dikarenakan ia akan menikah dengan SY. Alasan ini menyebabkan orang tua SY enggan untuk menikahkan anaknya dengan JF. Hasil wawancara penulis dengan walinya, sebenarnya orang tua SY bukan tidak setuju, akan tetapi wali ingin melihat dulu keseriusan JF untuk memeluk agama Islam. Orang tua SY khawatir kalau seandainya nanti mereka sudah menikah dan memiliki anak JF akan mengajak SY untuk murtad dari agama Islam atau JF akan kembali kepada agamanya semula. Tetapi karena JF dan SY tidak sabar lagi untuk menunggu, maka orang tua SY tidak mau menikahkan. 129

Dari kasus di atas, penulis melihat sebenarnya yang menjadi faktor penyebab eggannya wali untuk menikahkan anaknya bukanlah karena perbedaan agama, tetapi karena baru masuk Islam atau calon pengantin laki-laki seorang muallaf. Dalam hal ini seyogiaya petugas tidak langsung melaksanakan pernikahan SY dan JF, tetapi seharusnya melakukan pembinaan terlebih dahulu terhadap JF. Hal ini dilakukan untuk melihat kesungguhan JF apakah dia benar-benar memeluk agama Islam. Di samping itu, kalau hal ini terjadi, maka tentu proses masuknya Islam calon pengantin tersebut terkesan hanya bertujuan untuk melaksanakan pernikahan. Menurut penulis tindakan orang tua atau wali SY tersebut secara agama atau syari'at dibenarkan, karena hal tersebut merupakan salah satu kewajiban orang tuanya untuk menjaga agama atau akidah anaknya. Dalam kajian *maqoshid al- syariyah* menjaga akidah merupakan bahagian dari tujuan utama syariat yaitu *hizfud din* atau menjaga agama. ¹³⁰

¹²⁹SY, pelaku pernikahan dengan wali hakim yang sengaja menjauhkan dirinya dari walinya untuk mendapatkan hak wali hakim, wawancara di Medan, tanggal 14 Januari 2018.

¹³⁰Menurut ulama ushul fiqh *maqoshid al- syariah* adalah makna dan tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyari'atkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Lihat, Zamaksyari, *Teori-teori Hukum Islam Dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, cet.2, 2015), h. 1-2.

b. Calon suami memiliki akhlak yang buruk

Akhlak yang buruk menjadi salah satu penyebab wali itu enggan atau tidak mau menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. HY tidak diizinkan ayahnya menikah dengan MQ disebabkan MQ adalah pemuda yang berakhlak buruk. Menurut ayah HY, MQ memiliki kebiasaan buruk seperti suka berjudi dan mabukmabukan. Bahkan menurut pengakuan ayahnya, ia sering melihat MQ tidak pulang dan tidak tidur di rumah tapi tidur di warung minuman. Setiap hari MQ kerjanya hanya duduk-duduk di warung dan malas bekerja. Ketika penulis menanyakan perihal tersebut kepada HY, ia mengaku bahwa hubungan mereka sudah sangat lama sehingga berat rasanya HY untuk berpisah dengan MQ. 131 Berdasarkan pengakuan ayah MQ terhadap penulis, sebenarnya ia bukan tidak suka kepada MQ, bahkan menurut pengakuannya MQ sudah beberapa kali bertemu dengan ayahnya dan pikah keluarga sudah melakukan silaturrahmi. Di samping itu, menurut MQ, calon suami anaknya sebenarya masih tetangga mereka yang tinggal sekampung dan tidak jauh jarak rumanya dengan rumah mereka. Menurut penulis, keengganan wali HY sebenarnya menunjukkan kasih sayang wali kepada anaknya. Walinya tidak ingin ketika HY sudah menikah hidup mereka akan susah, disebabkan suaminya suka berjudi, mabuk-mabukan dan malas bekerja. Atas alasan inilah maka ayah HY tidak mau menikahkan anaknya dengan MQ.

Berbeda dengan WN, dimana ayahnya juga enggan menikahkan dirinya dengan pria pilihannya berinisial SP, sebenarnya SP adalah seorang pria yang baik, sopan, rajin bekerja, tetapi dikarenakan ayah SP adalah seorang pemabuk maka ayah WN enggan menikahkan anaknya dengan SP.¹³² Dari kasus ini, penulis

_

¹³¹MQ, pelaku pernikahan dengan wali hakim yang sengaja menjauhkan dirinya dari walinya untuk mendapatkan hak wali hakim, wawancara di Medan, tanggal 28 Januari 2018.

 $^{^{132}\}mathrm{WN}$, pelaku pernikahan dengan wali hakim yang sengaja menjauhkan dirinya dari walinya untuk mendapatkan hak wali hakim, wawancara di Medan, tanggal 11 Februari 2018.

melihat sebenarnya alasan keengganan ayah WN masih bisa dipertimbangkan mengingat SP adalah seorang pria yang baik. Menurut ayah WN, ia berhak untuk melarang anaknya menikah dengan SP, karena Nabi menganjurkan agar kita mencarikan jodoh yang baik buat anaknya dan di antara kreteria baik yang Nabi sebutkan itu adalah berasal dari keturunan atau keluarga yang baik. Melihat ayah SP adalah seorang pemabuk, maka ayah WN khawatir kalau nanti di kemudian hari lahir dari pernikahan WN dan SP seorang cucu atau keturunan yang pemabuk, karena menurun sifat kakeknya.

c. Cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami

Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pengantin pria yang hendak menikah adalah mampu. Mampu disini bukan hanya mampu secara ekonomi tetapi kemampuan ini juga menyangkut dengan kemampuan fisik. Hal ini disebabkan seorang yang cacat dapat menghalangi tugasnya sebagai seorang suami. JN tidak disetujui ayahnya menikah dengan seorang pria berinisial AN yang cacat kakinya disebabkan jatuh dari motor¹³³. Menurut ayahnya orang yang cacat tidak akan dapat menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang suami. Apalagi AN hanya bekerja buruh kasar di sebuah toko, tentu pekerjaan itu sangat membutuhkan tenaga yang kuat, jadi bagaimana mungkin AN dapat bekerja secara baik dan maksimal untuk mencari nafkah agar terpenuhi kebutuhan keluarganya nanti kalau fisiknya cacat. Menurut ayah JN, anaknya harus menikah dengan orang yang sehat fisiknya lagi rupawan. Menurut penulis penyebab wali enggan di sini bukan hanya disebabkan faktor cacat fisik, tetapi faktor wajah yang tidak rupawan juga menjadi penyebab walinya adhal. Dengan demikian tidak semua faktor fisik bisa menjadi penyebab wali adhal dan sebab itu

.

¹³³JN, pelaku pernikahan dengan wali hakim yang sengaja menjauhkan dirinya dari walinya untuk mendapatkan hak wali hakim, wawancara di Medan, tanggal 07 Januari 2018.

dibenarkan oleh syar'i. Alasan penyebab cacat fisik dapat dibenarkan oleh syara' adalah cacat fisik yang dapat menghalangi untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang suami, sedangkan wajah yang kurang tampan tidak merupakan alasan syar'i. Penulis melihat dalam hal penyebab alasan wali adhal ternyata biasanya tidak hanya disebabkan oleh satu alasan saja, tetapi juga disertai dengan alasan-alasan lain seperti alasan ekonomi atau karena orang tua sudah punya calon pengantin pria pilihannya sendiri untuk dijodohkan dengan anaknya.

d. Calon suami tidak sekufu

HF tidak disetujui menikah dengan laki-laki pilihannya disebabkan HF adalah seorang sarjana lususan S2 di salah satu perguruan Tinggi di Medan, sementara calon suaminya (RU) hanya tamatan SMA. Disebabkan kesenjangan pendidikan inilah, ayahnya melarang HF menikah dengan RU dengan alasan antara HF dan RU tidak sekufu. Ayah HF menginginkan anaknya menikah dengan orang yang berpendidikan tinggi minimal sama seperti anaknya S2. Menurut ayahnya, HF tidak layak menikah dengan RU yang hanya tamatan SMA. Bahkan menurut ayahnya, HF akan dijodohkan dengan pria pilihan ayahnya yang merupakan anak dari rekan kerja ayahnya, yang berpendidikan S2 sama seperti anaknya. Menurut ayahnya, dia berhak melarang suaminya dan dia berhak menjodohkan anaknya dengan orang yang layak dan setara derajatnya dengan anaknya. 134 Bahkan menurut ayahnya seorang wanita itu harus menikah dengan seorang laki-laki yang sekufu atau sederajaat dengan dia, sebab hal ini akan mempengaruhi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga mereka nanti.

¹³⁴Ayah HF, wali pelaku pernikahan dengan wali hakim yang sengaja menjauhkan dirinya dari walinya untuk mendapatkan hak wali hakim, wawancara di Medan, tanggal 15 April 2018.

2. Alasan Tidak Syar'i

Alasan tidak syar'i adalah alasan yang menyebabkan wali tidak mau menikahkan anaknya, tetapi alasan tersebut tidak dibenarkan oleh agama. Adapun alasan tidak syar'i yang penulis temukan dalam pelaksanaan wali adhal di Kantor Urusan Agama Kota Medan yaitu hubungan keluarga yang tidak harmonis, Ekonomi, dan calon seorang duda.

1. Hubungan keluarga yang tidak harmonis.

Salah satu penyebab wali adhal yang sering penulis temukan dalam pelaksanaan wali hakim di Kantor Urusan Agama Kota Medan adalah hubungan keluarga yang tidak harmonis. Ketidak harmonisan keluarga itu bisa saja terjadi di antara anak dan orang tuanya. Biasanya ketidak harmonisan keluarga antara anak dan ayah terjadi disebabkan kurangnya komunikasi keluarga dan kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya. Ayah selalu disibukkan dengan pekerjaannya dan hampir tidak memiliki waktu luang untuk anak-anaknya.

Di samping itu, penulis menemukan faktor perceraian orang tua calon pengantin wanita juga sering menjadi penyebab wali adhal. Dalam contoh kasus yang dihadapi oleh WH, dimana ayahnya tidak mau menikahkan dirinya dengan pria pilihannya. WH terpaksa melaksanakan pernikahan dengan berwalikan hakim dengan cara meninggalkan ayahnya atau yang lebih dikenal dengan istilah "kawin lari". Hal ini disebabkan adanya perselisihan keluarga, dimana ayah dan ibunya sudah bercerai. Perceraian orang tua mereka mengakibatkan hubungan yang tidak baik antara ayah dan anaknya. Pada saat orang tuanya bercerai, WH masih berusia 4 tahun dan memiliki adik perempaun yang masih berusia 3 bulan. Sejak orang tuanya bercerai, WH dan adiknya tinggal bersama ibunya sedangkan ayahnya tidak pernah memperhatikan mereka, bahkan sejak bercerai, ayahnya tidak pernah bertemu lagi dengan WH. Dikarenakan

ayahnya tidak pernah memperhatikan mereka, maka ibunya tidak mengijinkan ayahnya untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Agar WH dapat melaksanakan pernikahannya dengan wali hakim, maka ibunya membawa WH ke Kota Medan menjauhi walinya yang tinggal di kampung. Melihat hal tersebut ayahnya marah dan tidak akan pernah mau menikahkan anak-anaknya. Dengan demikian kasus yang sama akan kembali terulang ketika nanti adik WH akan menikah. Dalam kasus ini penulis melihat sebenarnya pada awalnya ayah WH bukan tidak mau menikahkan, tetapi WH sendirilah yang tidak datang kepada ayahnya untuk minta dinikahkan, bahkan ibu WH melarang WH untuk datang kepada ayahnya. 135

Menurut penulis hal seperti ini tidak perlu dilakukan oleh ibunya. Disebabkan dosa yang dilakukan oleh ayah WH, ibunya telah melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh agama. Seharusnya hal seperti ini masih dapat diselesaikan dengan musyawarah kekeluargaan. Alasan perceraian orang tua WH yang dijadikan alasan oleh ibu WH untuk tidak mengizinkan ayahnya bertindak sebagai wali nikah dalam pernikahan WH adalah termasuk perbuatan zalim, meskipun memang ketika mereka pergi menjauhi walinya dan sudah berada pada jarak lebih dari 92,5 km, maka pernikahnya tetap sah, tetapi menurut penulis perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan. Persoalan perceraian orang tuanya merupakan hal yang biasa dan itu sudah berlalu sangat lama. Alangkah lebih baiknya mereka lebih fokus terhadap kebaikan hubungan antara anak dan ayahnya sehingga meskipun ayah dan ibunya sudah bercerai hubungan kekeluargaan tetap tebina.

_

¹³⁵WH, pelaku pernikahan dengan wali hakim yang sengaja menjauhkan dirinya dari walinya untuk mendapatkan hak wali hakim, wawancara di Medan, tanggal 18 Februari 2018.

2. Ekonomi

Ekonomi merupakan hal yang tidak terelakkan dalam kehidupan manusia bahkan menjadi hal yang sangat penting karena ekonomi merupakan unsur pokok dalam menunjang kesejahteraan hidup. Namun di sisi lain, ekonomi juga sering menjadi persoalan. Persoalan ini muncul ketika kebutuhan ekonomi keluarga tidak dapat terpenuhi dengan baik. Dalam kasus wali adhal yang penulis temukan, terlihat adanya faktor ekonomi menjadi penyebab mengapa wali enggan atau tidak mau menikahkan anaknya menyangkut dengan pekerjaan calon pengantin pria.

SO tidak disetuji oleh ayahnya menikah dengan MH disebabkan MH hanya bekerja sebagai seorang karyawan pabrik. Sebagai seorang karyawan pabrik tentunya gaji MH sangat relatif kecil. Dari wawancara penulis dengan MH, MH mengaku bahwa gajinya sebulan sebagai seorang karyawan pabrik hanya berkisar 2.100.000,- rupiah. Ketika MH berniat untuk meminang SO, MH bersama beberapa anggota keluarganya datang ke rumah orang tua SO, untuk menyampaikan niat mereka untuk meminang SO menjadi istri MH, akan tetapi niat keluarga MH datang ke rumah orang tua SY tidak menghasilkan kesepakatan. Orang tua SO meminta kepada keluarga MH untuk memberikan uang tunangan yang sangat tinggi mencapai 30.000.000,- rupiah. Alasan orang tua SO uang tersebut untuk biaya pesta. Mendapat penawaran yang begitu tinggi pihak keluarga MH pun melakukan penawaran. Keluarga MH hanya mampu memberi uang pinangan sebesar 5.000.000,- rupiah, mengingat keluarga MH adalah keluarga yang kurang mampu, MH hanya bekerja sebagai karyawan pabrik sedang ayah MH juga hanya sebagai pedagang bakso keliling. Karena tidak ada kesepakatan di antara kedua belah keluarga, maka pertunangan dibatalkan. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari MH dan SO, mereka terpaksa pergi meninggalkan rumah dan menikah di Medan

meskipun tanpa ada persetujuan orang tua SO, karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan sudah sama-sama dewasa serta tidak mungkin untuk dipisahkan hanya karena persoalan pinangan. Dalam kasus ini, seorang calon suami istri terpaksa pergi jauh ke Kota Medan untuk melaksanakan pernikahan mereka disebabkan calon suami tidak dapat memberikan sejumlah uang sebagai uang kasih sayang kepada keluarga calon istri. Pada umumnya, alasan ekonomi tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak dapat memberikan uang kasih sayang dalam kasus wali adhal bukan alasan paling mendasar tetapi selalu ada dan disertai dengan alasan lain.

Berbeda dengan kasus PR dan FS yang melaksanakan pernikahan dengan melakukan perobahan wali adhal menjadi wali jauh disebabkan ada persoalan ekonomi. Dimana ayah kandung dari PR sudah meninggal dunia maka seharusnya hak wali berikutnya jatuh kepada saudara kandung PR, tetapi PR hanya memiliki satu orang saudara perempuan dan tidak memiliki saudara laki-laki, maka hak wali berikutnya beralih kepada saudara laki-laki ayah (paman dari keluarga ayah) berinisial DR.S. Selanjutnya DR.S tidak berkenan untuk menikahkan PR dikarenakan ada persoalan harta warisan yang diperselisihkan antara keluarga PR dan DR.S. Wali PR mau menjadi wali untuk menikahkan PR dengan syarat kalau keluarga PR mau menandatangani perjanjian yang berkaitan dengan harta peningalan orang tua PR. Agar pernikahan FS dan PR dapat dilaksanakan dengan wali hakim DR.S harus pergi ke pengadilan untuk mengajukan permohonan wali hakim. Disebabkan waktu yang sudah sangat singkat dan sangat mendesak, sedangkan untuk mengajuklan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama membutuhkan waktu yang lama, maka keluarga membawa PR jauh

-

¹³⁶MH dan SO, pelaku pernikahan dengan wali hakim yang sengaja menjauhkan dirinya dari walinya untuk mendapatkan hak wali hakim, wawancara di Medan, tanggal 06 Februari 2018.

keluar daerah pergi ke kota Medan untuk melaksanakan pernikahan dengan wali hakim.¹³⁷

3. Calon pengantin pria seorang duda.

MM seorang janda mati, memiliki anak satu, mengaku ayahnya tidak merestuinya menikah dengan BG laki-laki pilihannya disebabkan perbedaan usia yang terlalu jauh antara MM dengan BG, MM berusia 23 tahun sedangkan MM sudah berusia 35 tahun. Pada saat penulis melakukan wawancara dengan ayahnya, ayahnya mengaku sebenarnya walinya tidak setuju MM menikah dengan BG bukan karena alasan perbedaan usia tetapi karena status BG adalah seorang duda yang tidak memiliki akta cerai. Ayah MM khawatir, nanti dibelakang hari akan muncul persoalan disebabkan status duda BG yang tidak jelas. BG mengaku bahwa ia telah bercerai dengan istrinya sejak tahun 2011 yang lalu dan mereka telah menandatangani surat pernyataan cerai bermaterai Rp. 6000,- dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Dalam surat pernyataan tersebut BG dan mantan istrinya sudah sepakat untuk bercerai dan tidak akan melakukan penuntutan apapun meskipun mereka tidak pernah bercerai di depan sidang pengadilan. Menurut mereka akta cerai itu hanya sekedar alasan administratif yang terlalu berbelit-belit dan menghabiskan waktu. Sebagaimana BG mengungkapkan "saya dan istri saya sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah 5 tahun berpisah, toh nanti kalau kami ke pengadilan ujung-ujungnya cerai dan hanya menghabiskan waktu dan biaya saja. 138

Dari hasil wawancara penulis dengan Mukhtar Hasibuan, salah satu Kepala di Kantor Urusan Agama Kota Medan, ia membenarkan adanya pernikahan MM dan BG di kantor tersebut. Mukhtar mengaku sebagai petugas mereka tidak dapat menolak siapa saja yang akan melaksanakan pernikahan apalagi menikah itu

-

¹³⁷PR dan FS, pelaku pernikahan.

¹³⁸BG, pelaku pernikahan dengan wali hakim yang sengaja menjauhkan dirinya dari walinya untuk mendapatkan hak wali hakim, wawancara di Medan, tanggal 07 April 2018.

adalah hal yang sangat dianjurkan dalam agama bahkan menikah itu ibadah. Menurutnya kalau alasan halangan mereka untuk dapat menikah itu hanya persoalan akta cerai dari pengadilan, maka itu hanya alasan administratif, sementara mereka sudah sepakat untuk bercerai dan mereka tidak akan saling menuntut, hal tersebut masih bisa dipertimbangkan dan diberikan solusinnya. 139

Menyangkut dengan kasus pernikahan MM dan BG petugas mengaku mereka tidak mengetahui bahwa BG tidak memiliki akta cerai. Berdasarkan pengakuan MM dan BG kepada petugas bahwa status BG adalah cerai mati, dimana istrinya sudah meninggal dunia sejak tahun 2005. Hal ini mereka buktikan dengan surat keterangan kematian (N6) dari kepala desa dan mereka tidak berhak dan tidak memiliki kewenangan untuk mengatakan bahwa surat keterangan itu ternyata palsu. Setelah penulis melakukan wawancara yang menjamin bahwa penulis akan menjaga kerahasiaan berita ini, BG mengaku bahwa mereka sengaja memalsukan surat keterangan kematian (N6) tersebut dengan alasan mereka harus menikah karena hubungan mereka sudah terlalu jauh dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi. BG juga mengaku mereka mendapatkan bantuan untuk mengurus surat keterangan kematian tersebut dari pihak petugas Kantor Urusan Agama.

Dalam kasus di atas, terlihat bahwa pengawasan dan pemeriksaan yang ada di Kantor Urusan Agama Kota Medan sangat lemah. Menurut penulis hal ini dapat terjadi disebabkan adanya kerjasama antara pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab bahkan melibatkan petugas Kantor Urusan Agama sendiri dan ini jelas merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan bahkan melangggar peraturan dan perundang-undangan. Di samping itu, penulis melihat pengawasan terhadap petugas Kantor Urusan Agama

¹³⁹Mukhtar, Kepala Kantor.

 $^{^{140}}Ibid.$

¹⁴¹BG, pelaku pernikahan.

sebagai eksekutor dalam menjalankan tugasnya sangat lemah sehingga mereka dapat melakukan pelanggaran. Di samping itu, bagi para petugas masih berpandangan bahwa perceraian di pengadilan hanya sebatas administrasi atau sebatas legalitas formal, sedangkan menurut syari'at perceraian mereka sudah jatuh meskipun hanya sekedar diucapkan thalak oleh suaminya.

C. Latar Belakang Penyebab Pengantin Melakukan Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim

Berkaitan dengan peralihan wali nasab kepada wali hakim disebabkan wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Pada kenyataannya, di Kantor Urusan Agama Kota Medan banyak terjadi seorang wanita pergi meninggalkan walinya ke daerah lain sejauh 92,5 km untuk mendapatkan hak wali hakim. Seorang gadis berinisial LSL penduduk Desa Sei Nadoras Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan pergi ke kota Medan menjauhkan diri dari walinya untuk mendapatkan hak wali hakim dikarenakan orang tua/walinya adhal atau tidak menyetujui pernikahannya dengan seorang laki-laki berinisial SB Penduduk Dusun XI Siraisan Desa Siraisan Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan alasan yang tidak syar'i, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan tidak mungkin untuk dipisahkan lagi. Di samping itu, usia keduanya sudah lebih dari 21 tahun.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diperoleh data bahwa ada 10 pasangan pengantin pelaku kawin lari, mengakui sebenarnya mereka sengaja pergi meninggalkan walinya untuk mendapatkan hak wali hakim dalam pernikahan disebabkan walinya tidak merestui hubungan mereka atau adhal, pasangan pengantin tersebut adalah:

- 1. Andres Simbolon dan Latifah Sari Lubis;
- 2. Alwi Nazri dan Juniyanti;
- 3. Aman Aliansyah dan Syamsiyah;

- 4. Jhoni Fernanda dan Syarifah
- 5. Masdar Qidari dan Hariaty;
- 6. Mahmud Halim dan Syofiyah;
- 7. Satria Pangestu dan Wina;
- 8. Harif dan Wahyuni;
- 9. Bagus dan Murni Manila;
- 10. Faisal dan Putri.

Kondisi ini mereka akui sebagai penyebab utamanya adanya perselisihan antara calon pengantin dengan wali nikahnya yang mungkin juga disertai dengan alasan-alasan lain seperti alasan ekonomi, pendidikan, status perkawinan dan lain-lain. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, ada beberapa hal yang menyebabkan pengantin melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim yaitu: pemahaman pengantin terhadap hukum kawin lari, budaya masyarakat tentang kawin lari yang diikuti pengantin; Pengantin tidak memahami prosedur permohonan wali adhal; waktu yang mendesak dan biaya yang terbatas yang dimiliki pengantin.

1. Pemahaman pengantin terhadap hukum kawin lari.

Menurut keputusan Bahtsul Masail NU nikah dengan wali hakim sah apabila keberadaan wali ada pada jarak dua *marhalah* (+ 92,5 km). Demikian juga dalam fatwa Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa kawin lari yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan lari bukan semata-mata kerena untuk melampiaskan nafsu dan kehendak kedua calon suami istri tetapi dalam rangka untuk membina keluarga sejahtera dan menyelamatkan diri dari perbuatan tidak bertentangan dengan jiwa agama Islam, maka pernikahan sah tetapi kurang baik.¹⁴²

Pemahaman pengantin terhadap hukum kawin lari ini sangat mempengaruhi terhadap kasus perubahan status wali adhal menjadi wali

_

¹⁴²Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 3*, (Yogyakarta, Gramasurya, cet. 4, 2013), h. 179.

hakim untuk mendapatkan hak wali hakim dalam pernikahan di Kota Medan. Hal ini terlihat pada saat penulis melakukan wawancara dengan beberapa pengantin yang melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali hakim di Kantor Urusan Agama Kota Medan. Menurut PR dan FS suatu pernikahan dipandang sah selama terpenuhi syarat dan rukunnya. Di samping itu, FS juga mengungkapkan bahwa sebenarnya proses penetapan wali hakim yang dilakukan oleh Pengadilan Agama hanya sebatas menjalankan proses legalitas hukum saja. Sedangkan secara syari'at sebuah pernikahan dengan wali hakim dipandang sah selama yang menjadi wali hakimnya adalah pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kepala Kantor Utusan Agama Kecamatan dan pernikahan tersebut dilaksanakan di wilayah tanggung jawab Kepala Kantor Urusan Agama tersebut. 143 Lebih jelas lagi, mengenai proses permohonan wali adhal di Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penetapan Adhalnya Wali pasal 2 ayat (3) bahwa Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan cara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. 144

Menyangkut dengan permasalahan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh, Ali Sahra mengungkapkan bahwa pernikahan tersebut juga tetap sah selama wali jauh yang dimaksud memenuhi jarak minimal yaitu 92,5 km. Di samping itu, yang menjadi alasan wali hakim mau melaksanakan pernikahan tersebut adalah wali jauh bukan wali adhal, kalau menyangkut wali adhal jelas sebagaimana peraturan perundangundangan menyebutkan bahwa untuk menyatakan wali adhal harus dengan putusan Pengadilan Agama. Dalam hal ini menurut Ali Sahra

_

¹⁴³PR dan FS, Pelaku Pernikahan.

¹⁴⁴Pagar, *Himpunan Peraturan*, h. 86.

sebenarnya tidak ada aturan yang dilanggar oleh wali hakim untuk melaksanakan pernikahan yang berkaitan dengan wali adhal.¹⁴⁵

Data di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar informan pelaku perubahan wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim terpaksa melakukannya disebabkan walinya tidak merestui pernikahan mereka, sedangkan hubungan mereka sudah terlalu jauh dan tidak dapat dipisahkan lagi. Di samping itu, informan mengaku bahwa mereka tidak lagi menemukan jalan perdamaian dengan walinya. Menurut informan hal ini mereka lakukan agar mereka terhindar dari perbuatan dosa zina dan secara fiqh hukum pernikahan mereka adalah sah. 146 Pemahaman seperti ini tentu sangat mempengaruhi terhadap prilaku mereka. Dikarenakan hukum kawin lari adalah sah, maka para pelaku kawin lari tidak merasa ragu dan tidak merasa berdosa, bahkan mereka tidak merasa kalau sebenarnya perbuatan mereka tersebut merupakan tindakan yang melanggar peraturan. Informan mengaku ketimbang mereka melakukan perbuatan zina lebih baik mereka pergi jauh meninggalkan walinya dan melaksanakan pernikahan dengan wali hakim.

2. Budaya masyarakat tentang kawin lari yang diikuti pengantin.

Budaya masyarakat Kota Medan yang sebahagian besar adalah suku Batak, tentu sangat mempengaruhi kasus perubahan wali adhal menjadi wali jauh. Misalnya budaya *mangalua* yang ada pada adat suku Batak. Budaya *mangalua* dalam pernikahan adat Batak pada umumnya terjadi disebabkan pernikahan mereka tidak direstui. Dalam adat Batak perkawinan diatur berdasarkan adat "dalihan natolu". Dalam pernikahan terkandung makna sakral dan suci, hakikatnya adalah perpaduan hidup antara laki-laki dan perempuan dipersatukan. Biasanya upacara adat perkawinan adat Batak yang dilaksanakan sangat ditentukan pada adat

.

¹⁴⁵Ali Sahra, Kepala Kantor.

¹⁴⁶PR dan FS, pelaku pernikahan.

yang dilaksanakan sebelum upacara pernikahan serta saat pernikahan dan dilanjutkan dengan adat setelah upacara pernikahan.

Pada umumnya masyarakat Batak menganggap sebuah proses adat perkawinan yang diwariskan adalah mengenai jumlah mas kawin yang akan diberikan pihak pengantin laki-laki. Perkawinan mangalua dapat terjadi disebabkan banyak faktor, namun yang paling dominan disebabkan salah satu atau kedua orang tua pengantin tidak menyetujui suatu perkawinan. Menurut adat Batak pasangan yang melaksanakan perkawinan *mangalua* (kawin lari) dianggap belum resmi kawin, artinya pasangan yang mangalua atau kawin lari belum boleh melakukan upacara adat apapun dan menerima adat yang berhubungan dengan kehidupan. Tegasnya, pasangan mangalua tidak masuk dalam perhitungan dalam unsur adat Batak pada umumnya, meskipun demikian pasangan *mangalua* boleh mendapatkan hak penuh. Secara melaksanakan proses adat yang hampir sama seperti adat pernikahan pada umumnya yang biasa disebut dengan pesta mangadati (membayar adat).

Proses adat yang akan dilaksanakan juga tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan adat yang dalam upacara perkawinan misalnya diawali dengan adat *marhata* yaitu antara kerabat *dalihan natolu* kedua belah pihak dan begitu seterusnya. Salah satu contoh yang dialami kerugian oleh pasangan *mangalua* dalam lingkup sosial bermasyarakat adat Batak adalah jika pasangan tersebut sudah memiliki anak keturunan, semua proses adat yang berlaku tidak bisa dilaksanakan seperti biasanya. Bahkan jika anak yang akan melaksanakan dari pasangan mangalua tidak diperkenankan melaksanakan pesta perkawinan dengan adat penuh sebelum orang tua mereka membayar adat terlebih dahulu. 147

Selain itu, menurut pengakuan SY dan JF dari beberapa kasus orang yang melakukan kawin lari setelah mereka memiliki anak kemudian mereka pulang ke rumah orang tua mereka, pada ahirnya orang

_

¹⁴⁷www.gobatak.com.budayamangalua dalam pernikahan.

tua mereka kembali menerima anaknya bahkan ada yang dipestakan. Hal ini terjadi karena pada dasarnya orang tua sangat sayang kepada anaknya, bahkan pepatah menyebutkan kasih sayang orang tua sepanjang jalan tidak ada batasnya. Sebesar apapun kesalahan anak kepada orang tuanya, ketika anaknya sudah sadar dan memohon maaf kepada orang tuanya pada umumnya orang tua akan memaafkan anaknya. Bahkan menurutnya ada sebuah kebanggaan tersendiri yang dirasakan oleh JF ketika dia dapat membuktikan dan bertanggungjawab untuk membawa lari pasangannya. 149

3. Pengantin tidak memahami prosedur permohonan wali adhal.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap pasangan pengantin yang melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh pada umumnya mereka mengaku tidak memahami bagaimana cara untuk melakukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama. Berkenaan dengan sosialisasi aturan tentang permohonan wali adhal mereka juga mengaku tidak pernah mendapatkan penyuluhan atau sosialisasi dari pengadilan. Kurangnya pemahaman pengantin terhadap tata cara permohonan wali adhal ini, tentu sangat berpengaruh terhadap kemauan para pengantin untuk mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama. Bahkan sebagian pengantin mengaku mereka takut untuk mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana. WN dan SP mengatakan "menurut kami kalau mau menikah, maka kami harus pergi ke Kantor Urusan Agama bukan ke Pengadilan Agama dan kami tidak pernah mengetahui seandainya wali tidak mau menikahkan harus mengajukan permohona wali adhal ke pengadilan Agama"¹⁵⁰

4. Waktu yang mendesak dan keterbatasan biaya yang dimiliki pengantin

Dalam kasus pernikahan WH dengan HF, dimana ibu WH terpaksa melarikan anaknya pergi menjauhi walinya setelah diketahui

¹⁴⁸SY dan JF, pelaku pernikahan.

¹⁴⁹**Ibid**

¹⁵⁰WN dan SP, Pelaku Pernikahan

pada saat akan dilaksanakan akad nikah ternyata ayahnya tidak mau menikahkan WH disebabkan ketidak harmonisan kedua orang tua kerena kedua orang tua WH sudah bercerai. WH mengaku terpaksa melakukannya karena hari pesta sudah tiba. Seandainya pernikahan WH gagal disebabkan ayahnya tidak mau menikahkan, maka keluarga WH terkhusus ibu WH akan sangat malu karena undangan sudah tersebar. Untuk mengatasi hal ini, maka WH terpaksa melaksanakan pernikahannya ke luar daerah dengan berwalikan hakim.¹⁵¹

Adapun alasan mengapa mereka meminta untuk berwalikan hakim dengan alasan wali jauh bukan dengan alasan wali adhal adalah karena untuk menyatakan wali adhal berdasarkan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan putusan pengadilan. Di sinilah mereka menjadikan alasan, kalau mereka melakukan permohonan wali adhalnya akan memakan waktu yang lama sedangkan pernikahan harus segera dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat, Di samping itu, mereka juga beralasan kalau mereka mengajukan permohonan wali adhal ke pengadilan maka akan menambah biaya sedangkan mereka tidak memiliki biaya untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Selain itu, ada sebuah trauma atau rasa takut mereka untuk datang ke Pengadilan Agama seolah-olah mereka memandang kalau ke pengadilan berarti ada sebuah permasalahan hukum yang sangat berat dan akan merasa malu kalau diketahui oleh orang lain.

Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Hal ini sebagaimana Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa: "Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita". Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi

¹⁵¹WH dan HF, pelaku pernikahan.

Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal wali *adhal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.¹⁵²

Mengenai tata cara permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama sama dengan proses pengajuan gugatan atau permohonan di Pengadilan agama pada umumnya. Seorang calon pengantin wanita yang akan mengajukan permohonan wali adhal dapat mengajukan permohonannya baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon disertai dengan alasan-alasan serta meminta agar diadakannya sidang untuk keperluan tersebut. Pengadilan dapat menerima atau menolak permohonan tersebut dan terhadap keputusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

Selanjutnya Pengadilan Agama yang bersangkutan akan mempelajari permohonan tersebut dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan walinya untuk diminta penjelasannya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud wali adhal. Sebelum melaksanakan sidang, Pengadilan Agama wajib melakukan mediasi untuk mendamaikan keduanya. Setelah pengadilan tidak dapat mendamaikan keduanya dan tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menetapkan wali adhal serta yang bersangkutan tidak ditemukan jalan keluar, maka Pengadilan Agama akan menetapkan wali adhal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMA No. 2 Tahun 1987 disebutkan :

(1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di Indonesia atau di luar negeri/wilayah ekstra teritorial Indonesia temyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud atau berhalangan atau a«al, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.

¹⁵²Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, cet. 2, 2015), h. 160-161.

- (2) Untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan keputusan pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- (3) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan acara singkat atas permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

Pasal 4 PMA No.2 Tahun 1987 juga menyebutkan:

- c. Kepala KUA kecamatan selaku pegawai pencatat nikah ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya masing-masing untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat l peraturan ini.
- d. Apabila di wilayah kecamatan, kepala KUA kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk wakil/pembantu PPN untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Dengan demikian menurut Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987 apabila wali nasab tidak ada, tidak diketahui tempat tinggalnya, sedang menjalankan hukumannya, gaib, enggan untuk menikahkan, maka yang ditunjuk sebagai wali hakim yaitu kepala KUA kecamatan masingmasing di wilayahnya.

D. Analisis Terhadap Perubahan Status Wali Adhal Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim

Persoalan wali adhal merupakan permasalahan yang serius, hal ini tidak hanya menyangkut terhadap persoalan penegakan peraturan perundang-undangan tetapi menyangkut keabsahan pernikahan yang merupakan bagian dari syari'at. Dalam hal ini, permasalahan wali adhal tidaklah dapat dilihat hanya dari sisi normatif saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut sosial bagaimana realita pelaksanaan wali adhal dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kota Medan. Oleh karena itu, berbicara tentang perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim dalam pernikahan di Kantor Urusan Agama Kota Medan sangat berkaitan dengan kondisi masyarakat Kota Medan terkhusus kondisi para pengantin. Hal ini penting sekali untuk mendapatkan perhatian mengingat di Kantor Urusan

Agama Kota Medan sering terjadi perubahan status dari wali adhal menjadi wali jauh agar pernikahan dapat dilaksanakan dengan wali hakim.

Berkaitan dengan peralihan wali nasab kepada wali hakim disebabkan wali adhal atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam aturan yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan wali adhal di Kantor Urusan Agama Kota Medan sebagaimana berikut:

- 1. Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dan (2):
 - (3) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan.
 - (4) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.
- 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (1) dan (2):
 - (4) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
 - (5) khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- 3. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 18 ayat (4) dan (5):
 - (3) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.

(4) Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Pada kenyataannya ditemukan 10 pasangan pengantin yang melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim di Kantor Urusan Agama Kota Medan. Kalau dilihat dari kasus sebagainmana yang telah penulis sebutkan sebelumnya, maka yang terjadi sebenarnya adalah walinya adhal akan tetapi yang bersangkutan tidak melakukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama. Adapun alasan mengapa mereka meminta untuk berwalikan hakim dengan alasan wali jauh bukan dengan alasan wali adhal adalah karena untuk menyatakan wali adhal berdasarkan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan putusan pengadilan. Di sinilah mereka menjadikan alasan, kalau mereka melakukan permohonan wali adhalnya akan memakan waktu yang lama sedangkan pernikahan harus segera dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah terlalu dekat. Di samping itu, mereka juga beralasan kalau mereka mengajukan permohona wali adhal ke pengadilan maka akan menambah biaya. Selain itu, ada sebuah trauma atau rasa takut mereka untuk datang ke pengadilan agama seolah-olah mereka memandang kalau ke pengadilan berarti ada sebuah permasalahan hukum yang sangat berat dan akan merasa malu kalau diketahui oleh orang lain.

Dalam teori hukum Islam, hal ini disebut dengan hilah syar'iyah (muslihat syari'at). Jika walinya adhal, maka seharusnya mereka mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk penetapan wali adhal, tetapi hal tersebut tidak mereka lakukan dengan alasan berbagai macam, apakah karena malas, tidak sempat atau faktor biaya, mereka lebih memilih pergi manjauhi walinya sehingga walinya jauh dan diperbolehkan melaksanakan pernikahan dengan wali hakim dengan alasan walinya jauh. Menurut penulis hilah syar'iyah seperti ini diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan. Dikhawatirkan kalau seandainya mereka tidak segera dinikahkan sedangkan hubungan mereka sudah sangat dekat akan terjadi perzinahan, hal ini terlihat dimana pengantin wanita mau dibawa lari, maka untuk menghindari perzinahan, maka pernikahan mereka dengan wali hakim dengan alasan walinya jauh hukumnya adalah sah.

Ibnul Qayyim al Jauziyah membagi hiyal syar`iyah menjadi empat bentuk: Pertama, hilah yang mengandung tujuan yang diharamkan dan cara yang digunakan juga cara yang haram. Contohnya kasus orang yang meminum khamar sebelum masuk waktu shalat, sehingga kewajiban salatnya saat itu hilang. Kedua, hilah yang dilakukan dengan melaksanakan perbuatan yang dibolehkan, tetapi bertujuan untuk membatalkan hukum syara' lainnya. Contohnya orang yang menghibahkan sebagian hartanya saat haul sudah mendekat, dengan demikian ia terlepas dari kewajiban membayar zakat karena hartanya sudah berkurang dari *nisab*. Disebut tipu daya karena jumlah harta yang dihibahkannya lebih kecil dari zakat yang harus dikeluarkannya. Ketiga, perbuatan yang dilakukan bukanlah perbuatan yang diharamkan, bahkan dianjurkan tetapi bertujuan untuk sesuatu yang diharamkan. Contohnya ialah perkawinan rekayasa oleh seorang *muhallil* terhadap seorang perempuan yang telah dicerai dengan talak ba'in kubra dengan tujuan agar perempuan itu dapat dinikahi kembali oleh suaminya. Keempat, hilah yang digunakan itu bertujuan untuk mendapatkan suatu hak atau untuk menolak kezaliman. Dari keempat macam *hilah* di atas, para ulama fiqh sepakat untuk tidak membolehkan hilah bentuk pertama dan kedua. Sebaliknya terhadap hilah bentuk ketiga dan keempat para ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

Syatibi menyebutkan ada enam alasan dilarangnya perbuatan hilah yaitu:

- 1. Tujuan pelaku *hilah* bertentangan dengan tujuan Syari` (Allah SWT dan Rasulullah SAW);
- 2. Akibat perbuatan *hilah* membawa kepada kemafsadatan yang dilarang agama. Contohnya dengan adanya hibah yang direkayasa, kewajiban zakat menjadi hilang;
- 3. Dalam akad yang melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan *hilah*, kehendak untuk melakukan akad itu sesungguhnya tidak ada, sehingga unsur kerelaan dalam akad yang dilakukan sebenarnya tidak ada;
- 4. Hilah itu batal karena syaratnya bertentangan dengan kehendak akad;

- 5. *Hilah* merupakan pembatalan terhadap hukum, sebab hilah dilakukan dengan meninggalkan atau menambah syarat yang menyalahi ketentuan syariat. Contoh hilah untuk menghindari zakat, nisab merupakan sebab wajibnya zakat. Dengan hibah sebagai *hilah*, syarat wajib itu menjadi hilang;
- 6. *Hilah* haram berdasarkan teori *istiqra*' (induksi dari berbagai dalil). Dalil-dalil tersebut di antaranya adalah ayat-ayat al-Quran menceritakan tentang orang munafiq yang tidak ikhlas beramal. *Hilah* dilakukan karena menghindari suatu kewajiban, dan ini perilaku yang tidak ikhlas beramal. ¹⁵³

Dalam beberapa riwayat Abu Hanifah menggunakan metode ini untuk memecahkan beberapa masalah, penggunaan metode "*muslihat syari'ah*" ini bukan untuk menipu dalam menggugurkan kebenaran dan membolehkan kebatilan, tetapi untuk mencari jalan keluar dalam masalah fiqh yang rumit tanpa merugikan harta atau jiwa orang lain.¹⁵⁴

Di samping itu, kalau dilihat dari aspek pembentuk *hilah* maka ada relevansi yang sangat erat antara *maqoshid syaria'ah* dengan konsep motivasi lahir seiring dengan munculnya persoalan "mengapa" seseorang melakukan kawin lari. Teori *Maqoshid syari'ah* bila dikaitkan dengan terjadinya kawin lari tentu tidak terlepas dari usaha untuk dapat menghindari perzinahan, dalam hal ini tentu untuk mendapatkan kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat.¹⁵⁵Selama tujuan dari kawin lari yang mereka lakukan untuk mewujudkan tujuan luhur dari pernikahan, maka pernikahnnya dianggap sah.

Oleh sebab itu, praktik perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kota Medan, hendaknya tidak hanya dilihat dari segi sudut pandang hukum secara normatif saja, tetapi juga harus ditinjau dari sudut pandang hukum secara empiris, yaitu melihat perbuatan hukum sebagai sebuah fenomena sosial. Hukum sebagai sebuah fenomena sosial adalah melihat bagaimana hukum itu ada dan hidup dalam masyarakat. Hal ini berarti hukum itu tidak berdiri sendiri, dan hukum tidak lepas dari masyarakat.

¹⁵⁵Ahmad Ilham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syaria'ah, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), h. 125.

¹⁵³Ahmad Aziz, Ensiklopedi Hukum, h. 556.

¹⁵⁴Ahmad Nahrawi, *Ensiklopedia*, h. 152.

Dari kasus hukum di atas, penulis melihat adanya permasalahan dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan ketentuan peralihan wali nasab kepada wali hakim sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dengan praktik perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim di Kantor Urusan Agama Kota Medan. Menurut Soekanto secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap ahir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. 156

Oleh karena itu penegakan hukum bukanlah berarti semata-mata pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat, bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelamahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu di dalam pergaulan hidup.¹⁵⁷

Menurut Soekanto, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, faktor-faktor tesebut mempunyai arti yang netral, sehinga dapak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1. Faktor hukumnya sendiri
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

-

¹⁵⁶Soekanto, Faktor-faktor, h. 7.

¹⁵⁷*Ibid.*, h. 7-8.

- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4. Faktor masyarkat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. 158

Kelima faktor tersebut saling bekaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Akan tetapi Soekanto menambahkan dari kelima faltor tersebuat, faktor penegak hukum merupakan faktor yang paling dominan atau faktor yang menempati titik sentral dari penegakan hukum. 159

Berkaitan dengan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kota Medan, maka permasalahan yang ada adalah bagaimana menerapkan hukum dalam sebuah komunitas yang beraneka ragam. Hukum sebagai suatu kesepakatan antar anggota masyarakat dan penguasa dalam hal ini pemerintah. Masyarakat harus mematuhi kesepakatan bersama, dan ia juga harus mematuhi hukum yang diterbitkan oleh negara sebagai suatu konsensus bersama. Ia tidak bisa mengabaikan hukum yang telah diakui, tetapi ia juga harus mengakui dan menyadari norma-norma yang ada dalam komunitasnya. Oleh karena itu, menurut penulis untuk dilihat bagaimana kesadaran hukum dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini, maka peneliti harus mengacu kepada apa yang menyebabkan orang patuh kepada hukum dan mengapa masyarakat tidak patuh kepada hukum.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka pentinglah dianalisis secara teoritis, mengapa masyarakat mematuhi hukum perkawinan dan mengapa juga mereka tidak mematuhi hukum perkawinan yang berkaitan dengan wali adhal. Di samping itu, dikaji bagaimana peran aparat hukum dalam melaksanakan, menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada masyararakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan ada empat latar belakang penyebab pengantin melakukan perubahan status wali adhol menjadi wali hakim, yaitu

_

¹⁵⁸*Ibid.*, h. 8.

¹⁵⁹*Ibid.*, h. 69.

(1) Pemahaman pengantin terhadap hukum kawin lari; (2) Budaya masyarakat tentang kawin lari yang diikuti pengantin; (3) Pengantin tidak memahami prosedur permohonan wali adhal (4) Waktu yang mendesak dan keterbatasan biaya yang dimiliki pengantin.

Berkaitan dengan pemahaman pengantin terhadap hukum kawin lari, perlu kiranya dipertimbangkan fatwa Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang menyebutkan bahwa kawin lari yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan lari bukan semata-mata kerena untuk melampiaskan nafsu dan kehendak kedua calon suami istri tetapi dalam rangka untuk membina keluarga sejahtera dan menyelamatkan diri dari perbuatan tidak bertentangan dengan jiwa agama Islam, maka pernikahan sah tetapi kurang baik. ¹⁶⁰ Namun dalam hal ini, fatwa Tarjih Muhammadiyah tetap berkesimpulan kalau alasan adhalnya wali tidak dibenarkan syari'at, kawin lari tersebut tetap dikategorikan sah tetapi pernikahannya kurang baik. Seharusnya ditunggu sampai orang tuanya sadar akan kekeliruannya, sehingga merestuinya. Kalau alasan adhalnya wali dibenarkan syari'at, sekalipun pernikahannya sah, pelaksanaannya termasuk perbuatan dosa. ¹⁶¹

Berkaitan dengan persoalan budaya masyarakat tentang kawin lari yang diikuti pengantin, hal ini tentu sangat mempengaruhi perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim yang dilakukan oleh pengantin. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum yang diungkapkan Soerjono Soekanto bahwa salah satu sebab yang mempengaruhi terhadap penegakan hukum dalam masyarakat adalah faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Di samping itu, banyak di tengahtengah masyarakat terjadi kasus kawin lari, di mana setelah beberapa lama, setelah pernikahan terjadi dan pengantin sudah memiliki anak, mereka kembali menemui orang tua mereka untuk meminta maaf, maka biasanya

¹⁶⁰Tim Majelis Tarjih, *Fatwa-fatwa Tarjih*, h. 179.

¹⁶¹ *Ibid*.

orang tua akan memaafkannya dan tidak sedikit ada pasangan pengantin yang justru dipestakan oleh orang tuanya.

Berkaitan dengan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim, maka peneliti sangat sepakat dengan pernyataan sekaligus kesimpulan yang dibahas oleh Prof.Qodri Azizy,Ph.D dalam bukunya yang berjudul *Hukum Nasional; Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, yaitu kajian hukum Islam harus ada reorientasi. Dalam waktu bersamaan, kajian hukum juga harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. ¹⁶²

Menyangkut dengan waktu yang mendesak yang dimiliki oleh pengantin, tentu hal ini tidak akan terjadi kalau seandainya ada sebuah perencanaan yang matang terhadap rencana pernikahan mengingat pernikahan adalah hal yang sangat penting yang menyangkut masa depan keluarga. Di samping itu, bagi calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan disyaratkan agar melakukan pendaftaran pernikahan mereka 10 hari kerja sebelum pernikahan dilangsungkan untuk dilakukan pemeriksaan, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 13 ayat (3) yang berbunyi "pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari. 163

Di samping itu untuk melakukan permohonan wali hakim di pengadilan Agama dilakukan dengan persidangan singkat hal ini sebagaimana ketentuan dalam ketentuan Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987 Tentang wali Hakim pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adhalnya wali dengan acara singkat atas

¹⁶³Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 13 disebutkan:

⁽⁴⁾ Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.

⁽⁵⁾ Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yng mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masingmasing calon.

⁽⁶⁾ Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.

permohonan calon mempelai wanita dengan menghadirkan wali calon mempelai wanita. Akan Tetapi aturan ini sudah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim. Seyogianya pemerintah mengeluarkan aturan yang lebih tegas dan jelas yang mengatur tentang wali adhal.

Kalau dilihat dari pengetahuan pengantin terhadap prosedur permohonan wali adhal, tentu hal ini sangat tergantung terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama terhadap peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang permohonan wali adhal. Oleh karena itu sosialisasi tentang prosedur pelaksanaan permohonan wali adhal yang dilakukan oleh pengadilan agama agar perlu ditingkatkan.

Selanjutnya kalau merujuk kepada asas-asas hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama bahwa beracara dikenakan biaya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 121 ayat (1) HIR/pasal 145 ayat (4) R.Bg yang menyebutkan tidak ada biaya tidak ada perkara. Perkara hanya bisa didaftarkan setelah dibayar panjar biaya perkara oleh yang berkepentingan. Dalam putusan akhir, biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, kecuali dalam bidang perkawinan yang selalu dibebankan kepada pihak penggugat/pemohon. Biaya ini meliputi biaya kepanitraan, biaya proses dan biaya materai. Namun untuk pengecualian sebagaimana pasal 237-245 HIR/pasal 273-277 R. Bg dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu, dapat berperkara secara prodeo (berperkara dengan cuma-cuma). Oleh sebab itu, biaya yang ada dalam permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama juga turut mrmpengaruhi keinginan para pengantin untuk melakukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama mengingat keterbatasan biaya yang dimiliki oleh pengantin.

.

 $^{^{164}\}mathrm{Mukti}$ Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009), h. 9.

¹⁶⁵ *Ibid*, h. 121

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Adapun pengaturan pelaksanaan pernikahan wali adhal menurut peraturan perundang-undangan di Kantor Urusan Agama Kota Medan adalah:
 - a. Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (1) dan (2):
 - (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan
 - (2) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.
 - b. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005 Tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (1) dan (2):
 - (1) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.
 - (2) Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
 - c. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pasal 18 ayat (4) dan (5):
 - (1) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.
 - (2) Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

- 2. Adapun hal-hal yang menyebabkan wali adhal ada dua yaitu penyebab syar'i dan penyebab tidak syar'i
 - a. Penyebab syar'i
 - (1) Calon suami seorang muallaf;
 - (2) Calon suami memiliki akhlak yang buruk;
 - (3) Cacat tubuh yang menghalangi tugasnya sebagai suami;
 - (4) Calon suami tidak sekufu.
 - b. Penyebab tidak syar'i
 - (1) Hubungan keluarga yang tidak harmonis;
 - (2) Ekonomi;
 - (3) Calon pengantin pria seorang duda.
- 3. Adapun hal-hal yang melatar belakangi pengantin melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim yaitu di Kantor Urusan Agama Kota Medan adalah:
 - a. Pemahaman pengantin terhadap hukum kawin lari;
 - b. Budaya masyarakat tentang kawin lari yang diikuti pengantin;
 - c. Pengantin tidak memahami prosedur permohonan wali adhal;
 - d. Waktu yang mendesak dan biaya yang terbatas yang dimiliki pengantin.

B. Saran

- Kepada orang tua agar segera menikahkan anak perempuannya yang sudah dewasa dan tidak menghalangi mereka untuk menikah dengan lakilaki yang sekufu.
- 2. Kepada orang tua dan anak agar membangun hubungan keluarga yang baik sehingga terwujud keharmonisan keluarga.
- 3. Kepada calon pengantin dianjurkan untuk menaati wali yang enggan atau tidak setuju kalau penyebabnya merupakan alasan yang syar'i atau alasan yang dibenarkan oleh agama.
- 4. Kepada Pemerintah agar mengeluarkan aturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang kreteria wali adhal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Baharuddin bin Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu Fadhol Jamaludin Ibnu Manzhur al-Anzhari al-Ifriqi, Ibnu al-Manzhur, *Lisan al-Arab*, juz XV, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, Fiqh Munakahat, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Agama RI, Departemen, *Alquran dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1989.
- ______, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, *Pedoman Penghulu*, Jakarta: 2005.
- _____, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Akad Nikah*, Jakarta: 2006.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, cet. 18, 2013.
- Ali, Zainuddin, Sosiologi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, cet. 6, 2010.
- Al-Qurtubi, *Tafsir Alqurtubi*, terj. Fathurrahman, *et. al.*, Jakarta: Pustaka Azzam, cet.1, 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Medan: Citapustaka Media Perintis, cet. 1, 2010.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
- Ashshofa, Burhan, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Azizy, Qodri, *Hukum Nasional; Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004.
- Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta: BKN Pusat, 1992.

- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, cet. 8, 1996.
- Bin Hambal, Imam Ahmad, Musnad, Beirut, Dar al- Fikr, 1991.
- Dahlan, Ahmad Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hoerudin, Ahrum, Pengadilan Agama, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara, *Prosedur Pencatatan Nikah*, Medan: Bimbingan Masyarakat Islam, 2012.
- Koentjoningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia, 1997.
- Komarudin, *Metode Penulisan Skripsi dan Tesi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1979.
- Luthan, Salman. *Penegakan Hukum Konteks Sosiologis*, Jakarta: Tema Utama, 1997.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, cet. 1. 2006.
- _____, Aspek-aspek Pengubah Hukum, Jakarta: Kencana, cet. 3, 2006.
- ______, Reformasi Hukum Islam di Indonesia: Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legalitas, dan Yureprudensi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005.
- Moleong, L.J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muchtar, Kamal, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Muhammad, Abu Bakar, Fiqh Islam, Surabaya: Karya Abditama, 1995.
- Muhamadiyah, Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat, *Fatwa-fatwa Tarjih Tanya Jawab Agama 3*, Yogyakarta, Gramasurya, cet.4, 2013.
- Muslim, Shohih al-Muslim Beirut Libanon: Dar al-Kutub, 1992.
- Nata, Abuddin, *Masail al-Fiqhiyah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiyah*, Jakarta: Kencana, cet. 1, 2011.
- Nur, Djaman, Fiqih Munakahat. Semarang: Dina Utama, 1993.

- Pagar, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Agama di Indonesia, Medan: Perdana Publishing, cet. 2, 2015.
- Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet, 1, 1995.
- S. Praja, Juhaya. Filsafat dan Metodologi Ilmu dalam Islam, Jakarta: Teraju, 2002.
- Salam, Ahmad Nahrawi Abdus al Indunisi, Terj. Usman Sya'roni, *Ensiklopedia Imam Syafii'i*, Jakarta: Hikma PT Mizan Publika, 2008.
- Salman, R. Otje, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Bandung: Alumni, 1989.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, *Pesan*, *Kesan dan Keserasin Al-Qur'an*, (Jakarta: Lintera Hati, Vol. 1, cet. 1, 2000.
- Sholihin, Ahmad Ilham, *Buku Pintar Ekonomi Syaria'ah*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.
- Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1982.
- _____, dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, cet. 25, 1992.
- Soemitro, Rony Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jumetri*, Jakarta: Ghalia Persada, 1990.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R and D, Bandung: Alfabeta, 2001.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1997.

- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Penelitian Researh Pengantar*, Bandung: Alumni, 1982.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thaib, Hasbalah dan Iman Jauhari, *Kapita Selekta Hukum Islam*, Medan: Pustaka Bangsa Pres, 2004.
- Umar, H. M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam Kontemporer*, Medan: Perdana Publishing, cet. 1, 2016.
- Utsman, Sabian, Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Wasitaatmadja, Fokky Fuad, *Filsafat Hukum: Akar Religiositas Hukum*, Jakarta: Kencana, cet. 1, 2015.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah* Jakarta; Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2002.
- Winardi, Pengantar Metodologi Research, Bandung: Alumni, 1982.
- Zamaksyari, *Teori-teori Hukum Islam Dalam Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis, cet. 2, 2015.

LAMPIRAN LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I

Data Hasil Wawancara

2. LAMPIRAN II

Laporan Tentang Perkara Gugatan Yang Diterima dan Diputus Tahun 2016 Pengadilan Agama Medan Kelas I A

3. LAMPIRAN III

Surat Keterangan Riset

LAMPIRAN 1 DATA HASIL WAWANCARA

DATA NARA SUMBER KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA MEDAN

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
1	Muhammad Thalib, S. Ag	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah	
1	NIP. 196908222006041001		
2	Drs. H. Zulparman, MA	Kepala Kantor Urusan Agama	
2	NIP. 196901311995031001	Kecamatan Medan Timur	
3	M. Lukman Hsb, S. Ag. MA	Kepala Kantor Urusan Agama	
3	NIP. 197705172005011004	Kecamatan Medan Labuhan	
4	Drs. H. Mukhtar, M. Ag	Kepala Kantor Urusan Agama	
4	NIP. 196804251994031004	Kecamatan Medan Belawan	
	H. Mhd. Bambang Irawan Hst, S. Ag	Kepala Kantor Urusan Agama	
5	NIP. 197507272009121002	Kecamatan Medan johor	
6	H. Hasbullah, MA	Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia	
6	NIP. 197211231994031003		
7	Drs. H. Rijal, M. Ag	Kepala Kantor Urusan Agama	
7	NIP. 196702161995031001	Kecamatan Medan Tembung	

DATA NARA SUMBER PASANGAN SUAMI ISTRI PELAKU PERNIKAHAN YANG SENGAJA MENJAUHKAN DIRI DARI WALINYA UNTUK MENDAPATKAN HAK WALI HAKIM

NO	NAMA PASANGAN		
NO	SUAMI	ISTRI	
1	Andres Simbolon	Latifah Sari Lubis	
2	Alwi Nazri	Juniyanti	
3	Aman Aliansyah	Syamsiyah	
4	Jhoni Pernanda	Syarifah	
5	Masdar Qidari	Hariaty	
6	Mahmud Halim	Syofiyah	
7	Satria Pangestu	Wina	
8	Harif	Wahyuni	
9	Bagus Faisal	Murni Manila	
10	Faisal	Putri	

DAFTAR PANDUAN PERTANYAAN DALAM WAWANCARA

1. PERTANYAN UNTUK KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA MEDAN

- a. Apa yang saudara pahami tentang wali adhal?
- b. Siapa pelaksana wali pernikahan disebabkan wali adhal menurut peraturan perundang-undangan?
- c. Bagaimanakah pengaturan wali adhal di dalam peraturan perundangundangan?
- d. Bagaimana prosedur pelaksanaan nikah disebabkan wali adhal?
- e. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pernikahan disebabkan wali adhal?

2. PERTANYAAN UNTUK PELAKU PERNIKAHAN YANG SENGAJA MENJAUHKAN DIRI DARI WALINYA UNTUK MENDAPATKAN HAK WALI HAKIM

- a. Apa yang saudara/i pahami tentang wali adhal?
- b. Bagaimanakah pengaturan wali adhal di dalam peraturan perundangundangan?
- c. Bagaimana prosedur pelaksanaan nikah disebabkan wali adhal?
- d. Apa yang menyebabkan wali saudara/i adhal?
- e. Apa kendala yang saudara/i hadapi dalam permohonan wali adhal?
- f. Apa yang menyebabkan saudara/i melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim?
- g. Bagaimana hukum pernikahan dengan melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim?

TRASKRIP WAWANCARA DENGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KOTA MEDAN

1. Pertanyaan : Apa yang saudara pahami tentang wali adhal?

Hari/Tanggal/	Informan	
Pukul/Tempat	Kepala KUA	Jawaban
Kamis, 22 Maret 2018 Pukul : 11:00 WIB	Muhammad Thalib, S. Ag	Wali adhal adalah wali yang enggan atau tidak mau untuk
di Medan	Thano, S. Ag	menikahkan orang yang berada dalam perwaliannya.
Kamis, 24 Mei 2018 Pukul : 10:30 WIB di Medan	Drs. H. Zulparman, MA	Wali adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya disebabkan alasan syar'i maupun alasan yang tidak syar'i.
Selasa, 06 Februari 2018 Pukul : 15:00 WIB di Medan	M. Lukman Hsb, S. Ag. MA	Wali adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya.
Rabu, 25 April 2018 Pukul : 14:00 WIB di Medan	Drs. H. Mukhtar, M. Ag	Wali adhal adalah wali yang menolak menikahkan maula alaihnya.
Rabu, 23 Mei 2018 Pukul : 11:30 WIB di Medan	H. Mhd. Bambang Irawan Hst, S. Ag	Wali adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya atau orang yang berada dalam tangungjawab perwaliannya.
Senin, 04 Juni 2018 Pukul : 09:30 WIB di Medan	H. Hasbullah, MA	Wali adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya disebabkan alasan syar'i maupun alasan yang tidak syar'i.
Jum'at, 25 Mei 2018 Pukul : 10:30 WIB di Medan	Drs. H. Rijal, M. Ag	Wali adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya disebabkan alasan syar'i maupun alasan yang tidak syar'i.

2. Pertanyaan : Siapa pelaksana wali pernikahan disebabkan wali adhal menurut peraturan perundang-undangan?

Hari/Tanggal/	T. C.	T. J.
Pukul/Tempat	Informan	Jawaban
Kamis, 22 Maret 2018 Pukul : 11:00 WIB di Medan	Muhammad Thalib, S. Ag	Menurut peraturan perundang- undangan perkawinan di Indonesia apabila walinya adhal atau tidak mau menikahkan anaknya maka hak perwaliannya beralih kepada wali hakim dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama.
Kamis, 24 Mei 2018 Pukul : 10:30 WIB di Medan	Drs. H. Zulparman, MA	Apabila walinya adhal atau tidak mau menikahkan anaknya maka walinya beralih kepada wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama.
Selasa, 06 Februari 2018 Pukul : 15:00 WIB di Medan	M. Lukman Hsb, S. Ag. MA	Dalam hal wali nasabnya adhal atau tidak mau menikahkannya, maka hak perwaliannya beralih kepada wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama.
Rabu, 25 April 2018 Pukul : 14:00 WIB di Medan	Drs. H. Mukhtar, M. Ag	Apabila walinya adhal maka hak yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah wali hakim.
Rabu, 23 Mei 2018 Pukul : 11:30 WIB di Medan	H. Mhd. Bambang Irawan Hst, S. Ag	Apabila walinya adhal atau tidak mau menikahkan anaknya, maka hak perwaliannya beralih kepada wali hakim dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama.
Senin, 04 Juni 2018 Pukul : 09:30 WIB di Medan	H. Hasbullah, MA	Apabila wali adhal, maka hak perwaliannya beralih kepada wali hakim atau Kepala Kantor Urusan Agama.
Jum'at, 25 Mei 2018 Pukul : 10:30 WIB di Medan	Drs. H. Rijal, M. Ag	Apabila walinya adhal atau tidak mau menikahkan anaknya maka hak perwaliannya beralih kepada wali hakim dalam hal ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama tempat pelaksanaan pernikahan.

3. Pertanyaan : Bagaimanakah pengaturan wali adhal di dalam peraturan perundang-undangan?

Hari/Tanggal/		
Pukul/Tempat	Informan	Jawaban
Kamis, 22 Maret 2018	Muhammad	Menurut peraturan perundang-
Pukul: 11:00 WIB	Thalib, S. Ag	undangan perkawinan apabila wali
di Medan		adhal atau enggan untuk
		menikahkan, maka untuk
		menyatakan enggan harus dengan putusan pengadilan.
Kamis, 24 Mei 2018	Drs. H.	Apabila walinya adhal atau tidak
Pukul : 10:30 WIB	Zulparman, MA	mau menikahkan anaknya maka
di Medan		pengantin perempuan harus
		mengajukan permohonan wali
		adhal ke Pengadilan Agama di
Calaga Of Fahmani	M. Lukman	tempat ia tinggal.
Selasa, 06 Februari 2018	Hsb, S. Ag. MA	Dalam hal wali nasabnya adhal maka harus ada putusan
Pukul : 15:00 WIB	1180, S. Ag. MA	pengaadilan untuk menyatakan
di Medan		adhalnya wali.
Rabu, 25 April 2018	Drs. H.	Untuk menyatakan wali adhal harus
Pukul : 14:00 WIB	Mukhtar, M. Ag	ada putusan dari Pengadilan
di Medan	_	Agama, karena wali adhal adalah
		zalim dan untuk menyatakan
		perbuatan zalim harus dengan
5.1.22.1.20.10		ketetapan hakim.
Rabu, 23 Mei 2018	H. Mhd.	Untuk menyatakan wali adhal harus
Pukul : 11:30 WIB di Medan	Bambang	ada putusan dari Pengadilan
di Medali	Irawan Hst, S. Ag	Agama.
Senin, 04 Juni 2018	H. Hasbullah,	Dalam hal wali nasabnya adhal
Pukul: 09:30 WIB	MA	maka harus ada putusan pengadilan
di Medan		untuk menyatakan adhalnya wali.
Jum'at, 25 Mei 2018	Drs. H. Rijal, M.	Di dalam peraturan apabila wali
Pukul: 10:30 WIB	Ag	nasab adhal atau tidak mau
di Medan		menikahkan, maka harus ada
		putusan pengadilan yang
		menyatakan adhalnya wali.

4. Pertanyaan : Bagaimana prosedur pelaksanaan nikah disebabkan wali adhal?

Hari/Tanggal/		
	Informan	Jawaban
Pukul/Tempat		
Kamis, 22 Maret 2018	Muhammad	Untuk pelaksanaan pernikahan
Pukul : 11:00 WIB	Thalib, S. Ag	dengan wali adhal sama seperti
di Medan		pelaksanaan pernikahahan biasa, Hanya untuk permohonan wali
		hakimnya harus mengisi blanko
		permohonan wali hakim dengan di
		lengkapi penetapan wali adhal dari
		pengadilan.
Kamis, 24 Mei 2018	Drs. H.	Untuk pelaksanaan pernikahan wali
Pukul: 10:30 WIB	Zulparman, MA	adhal sama seperti pernikahan wali
di Medan		hakim, tetapi ditambah dengan kelengkapan berkas penetapan wali
		adhal dari pengadilan.
Selasa, 06 Februari	M. Lukman	Untuk persyaratan pernikahan wali
2018	Hsb, S. Ag. MA	adhal sama seperti pernikahan
Pukul: 15:00 WIB		secara umum hanya harus
di Medan		melakukan permohonan wali hakim dan surat penetapan wali adhal dari
		pengadilan.
Rabu, 25 April 2018	Drs. H.	Untuk pelaksanaan pernikahan wali
Pukul : 14:00 WIB	Mukhtar, M. Ag	adhal sama seperti pernikahan wali
di Medan		hakim, tetapi ditambah dengan
		kelangkapan berkas penetapan wali adhal dari pengadilan.
Rabu, 23 Mei 2018	H. Mhd.	Mengenai persyaratan pernikahan
Pukul: 11:30 WIB	Bambang	wali adhal tidak berbeda dengan
di Medan	Irawan Hst, S.	pernikahan biasa, tetapi harus
	Ag	memohon wali hakim dan harus
		ada penetapan wali adhal dari
Senin, 04 Juni 2018	H. Hasbullah,	pengadilan. Pelaksanaan pernikahan wali adhal
Pukul : 09:30 WIB	MA	sama seperti pernikahan wali
di Medan		hakim, ditambah dengan
		kelengkapan berkas penetapan wali
I2-4 25 M : 2010	D., II D'' 1 3 4	adhal dari pengadilan.
Jum'at, 25 Mei 2018 Pukul : 10:30 WIB	Drs. H. Rijal, M. Ag	Untuk pelaksanaan pernikahan wali adhal sama seperti pernikahan wali
di Medan	ng	hakim, tetapi ditambah dengan
		kelangkapan berkas penetapan wali
		adhal dari pengadilan.

5. Pertanyaan : Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pernikahan disebabkan wali adhal?

A/m			
Hari/Tanggal/ Pukul/Tempat	Informan	Jawaban	
Kamis, 22 Maret 2018 Pukul : 11:00 WIB di Medan	Muhammad Thalib, S. Ag	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wali adhal adalah banyak pengantin yang tidak mau melakukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama.	
Kamis, 24 Mei 2018 Pukul : 10:30 WIB di Medan	Drs. H. Zulparman, MA	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wali adhal adalah banyak pengantin yang tidak mau melakukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama dan sulitnya mendamaikan dengan walinya disebabkan jarak yang jauh.	
Selasa, 06 Februari 2018 Pukul : 15:00 WIB di Medan	M. Lukman Hsb, S. Ag. MA	Kendala yang paling utama dalam pelaksanaan wali adhal adalah pengantin tidak mau melakukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama.	
Rabu, 25 April 2018 Pukul : 14:00 WIB di Medan	Drs. H. Mukhtar, M. Ag	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wali adhal adalah pengantin yang tidak mau melakukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama dan sulitnya melakukan konfirmasi kepada wali nasabnya.	
Rabu, 23 Mei 2018 Pukul : 11:30 WIB di Medan	H. Mhd. Bambang Irawan Hst, S. Ag	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wali adhal adalah pengantin biasanya berasal dari luar kota sehingga sangat sulit untuk menghubungi walinya.	
Senin, 04 Juni 2018 Pukul : 09:30 WIB di Medan	H. Hasbullah, MA	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wali adhal adalah ketidak jujuran pengantin dalam memberikan informasi tentang kebenaran walinya.	
Jum'at, 25 Mei 2018 Pukul : 10:30 WIB di Medan	Drs. H. Rijal, M. Ag	Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan wali adhal adalah banyak pengantin yang tidak mau melakukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama dan tidak jujur tentang keberadaan walinya.	

TRASKRIP WAWANCARA DENGAN PASANGAN SUAMI ISTRI PELAKU PERNIKAHAN YANG SENGAJA MENJAUHKAN DIRI DARI WALINYA UNTUK MENDAPATKAN HAK WALI HAKIM

1. Pertanyaan : Apa yang saudara/i pahami tentang wali adhal?

Hari/Tanggal/	Informan	
Pukul/Tempat	Suami Istri	Jawaban
Sabtu, 06 Januari	Andres Simbolon	Wali adhal adalah wali yang tidak
2018	dan Latifah Sari	mau menikahkan anaknya.
Pukul: 14:00 WIB	Lubis	
di Medan		
Minggu, 07 Januari	Alwi Nazri dan	Wali adhal adalah wali yang tidak
2018 Pukul : 10:30	Juniyanti	suka dengan calon menantunya.
WIB di Medan		
Minggu, 07 Januari	Aman Aliansyah	Wali adhal adalah orang tua yang
2018 Pukul : 16:30	dan Syamsiyah	tidak setuju dengan pernikahan
WIB di Medan	71 1 7 1 1	anaknya.
Minggu, 14 Januari	Jhoni Fernanda dan	Wali adhal adalah wali yang tidak
2018 Pukul : 14:30	Syarifah	mau menikahkan anaknya.
WIB di Medan	36 1 011 11	****
Minggu, 18 Januari	Masdar Qidari dan	Wali adhal adalah wali yang tidak
2018 Pukul : 14:00	Hariaty	setuju.
WIB di Medan	3 A 1 1 TT 1'	XX7 1' 11 1 1 1 1 1 1'' 1 1
Selasa, 06 Februari	Mahmud Halim	Wali adhal adalah wali yang tidak
2018	dan Syofiyah	setuju.
Pukul: 17:00		
WIB di Medan	C-to'- D-ut 1-u	W-1: - 411 - 4-1-11: 4: 4-1-
Minggu, 11 Februari	Satria Pangestu dan	Wali adhal adalah wali yang tidak
2018	Wina	suka dengan calon menantunya.
Pukul : 15:00 WIB di Medan		
	Harif dan Wahyuni	Wali adhal adalah wali yang tidak
Minggu, 18 Februari 2018	Haili dali waliyulli	Wali adhal adalah wali yang tidak mau menikahkan anaknya dengan
Pukul : 14:30		pria pilihannya.
WIB di Medan		pria piiniamiya.
Sabtu, 07 April 2018	Bagus dan Murni	Wali adhal adalah wali yang tidak
Pukul : 15:00	Manila	suka dengan calon menantunya.
WIB di Medan	iviaiiia	suka uciigan caion menantunya.
Selasa, 17 Juli 2018	Faisal dan Putri	Wali adhal adalah wali yang tidak
Pukul: 13:00	i aisai dali i dili	menolak bahkan marah kalau
WIB di Medan		anaknya menikah.
WID at Medan		anaknya memkan.

2. Pertanyaan : Bagaimanakah pengaturan wali adhal di dalam peraturan perundang-undangan?

Hari/Tanggal/	Informan	
		Jawaban
Pukul/Tempat	Suami Istri	
Sabtu, 06 Januari	Andres Simbolon	Kami tidak mengetahui
2018	dan Latifah Sari	bagaimana aturan wali adhal yang
Pukul : 14:00	Lubis	penting kami bisa cepat menikah.
WIB di Medan		
Minggu, 07 Januari	Alwi Nazri dan	Kami tidak tau yang penting kami
2018 Pukul : 10:30	Juniyanti	bisa menikah.
WIB di Medan		
Minggu, 07 Januari	Aman Aliansyah	Kami tidak tau, kami diarahkan
2018 Pukul : 16:30	dan Syamsiyah	oleh tetangga kami yang
WIB di Medan		merupakan seorang ustaz.
Minggu, 14 Januari	Jhoni Fernanda dan	Kami tidak tau yang penting kami
2018 Pukul : 14:30	Syarifah	bisa menikah.
WIB di Medan		
Minggu, 18 Januari	Masdar Qidari dan	Kami tidak tau yang penting kami
2018 Pukul : 14:00	Hariaty	bisa menikah.
WIB di Medan		
Selasa, 06 Februari	Mahmud Halim	Kami tidak tau bagaimana aturan
2018	dan Syofiyah	tentang wali adhal.
Pukul : 17:00		
WIB di Medan		
Minggu, 11 Februari	Satria Pangestu dan	Menurut kami kalau menikah
2018	Wina	oarng pergi ke Kantor Urusan
Pukul : 15:00		Agama.
WIB di Medan		
Minggu, 18 Februari	Harif dan Wahyuni	Kami tidak tau yang penting kami
2018		bisa menikah.
Pukul : 14:30		
WIB di Medan		
	Bagus dan Murni	Wali adhal itu harus wali hakim.
Pukul : 15:00	Manila	
WIB di Medan		
Selasa, 17 Juli 2018	Faisal dan Putri	Kami tidak tau yang penting kami
Pukul : 13:00		bisa menikah.
WIB di Medan		

3. Pertanyaan : Bagaimana prosedur pelaksanaan nikah disebabkan wali adhal?

Hari/Tanggal/	Informan	
Pukul/Tempat	Suami Istri	Jawaban
Sabtu, 06 Januari 2018 Pukul : 14:0 WIB di Medan	Andres Simbolon dan Latifah Sari Lubis	Kami tidak tahu dan hanya bertanya ke pada pihak KUA
Minggu, 07 Januari 2018 Pukul : 10:30 WIB di Medan	Alwi Nazri dan Juniyanti	Kami tidak tau yang penting kami bisa menikah.
Minggu, 07 Januari 2018 Pukul : 16:30 WIB di Medan	Aman Aliansyah dan Syamsiyah	Kami tidak mengetahui.
Minggu, 14 Januari 2018 Pukul : 14:30 WIB di Medan	Jhoni Fernanda dan Syarifah	Kami tidak mengetahui.
Minggu, 18 Januari 2018 Pukul : 14:00 WIB di Medan	Masdar Qidari dan Hariaty	Kami tidak mengetahui.
Selasa, 06 Februari 2018 Pukul : 17:00 WIB di Medan	Mahmud Halim dan Syofiyah	Kami tidak mengetahui.
Minggu, 11 Februari 2018 Pukul : 15:00 WIB di Medan	Satria Pangestu dan Wina	Kami tidak mengetahui.
Minggu, 18 Februari 2018 Pukul : 14:30 WIB di Medan	Harif dan Wahyuni	Menurut kami prosedurnya sama seperti pernikahan biasa.
Sabtu, 07 April 2018 Pukul : 15:00 WIB di Medan	Bagus dan Murni Manila	Kami tidak mengetahui.
Selasa, 17 Juli 2018 Pukul : 13:00 WIB di Medan	Faisal dan Putri	Kami tidak mengetahui.

4. Pertanyaan : Apa yang menyebabkan wali saudara/i adhal?

Hari/Tanggal/	Informan	Iomohon
Pukul/Tempat	Suami Istri	Jawaban
Sabtu, 06 Januari 2018 Pukul : 14:00 WIB di Medan	Andres Simbolon dan Latifah Sari Lubis	Ayah saya tidak setuju menikahkan saya dengan Andres disebabkan Andreas seorang Muallaf. Di samping itu Andres belum memiliki pekerjaan yang tetap.
Minggu, 07 Januari 2018 Pukul : 10:30 WIB di Medan	Alwi Nazri dan Juniyanti	Ayah kami tidak menyetujui pernikahan kami disebabkan calon suami saya seorang yang cacat dan kurang tampan. Kaki suami saya patah disebabkan jatuh dari motor. Selain itu suami saya hanya sebagai karyawan toko yang gajinya pas-pasan. Jadi, sebenarnya yang menyebabkan ayah saya tidak setuju adalah karena pekerjaan suami saya hanya sebagai buruh di toko.
Minggu, 07 Januari 2018 Pukul : 16:30 WIB di Medan	Aman Aliansyah dan Syamsiyah	Orang tua kami tidak setuju disebabkan Aman belum memiliki pekaerjaan yang tetap.
Minggu, 14 Januari 2018 Pukul : 14:30 WIB di Medan	Jhoni Fernanda dan Syarifah	Ayah saya tidak setuju menikahkan saya dengan Jhoni disebabkan ia seorang Muallaf. Di samping itu Jhoni belum memiliki pekerjaan yang tetap.
Minggu, 18 Januari 2018 Pukul : 14:00 WIB di Medan	Masdar Qidari dan Hariaty	Ayah saya tidak setuju saya menikah dengan Masdar disebabkan dulu Masdar suka mabuk dan berjudi tetapi sekarang sudah berubah tidak mau berjudi lagi. Bahkan suami saya sekarang rajin beribadah ke Masjid. Meskipun begitu ayah saya tetap tidak setuju dengan menuduh suami saya hanya berpura-pura baik.
Selasa, 06 Februari 2018 Pukul : 17:00 WIB	Mahmud Halim dan Syofiyah	Ayah saya tidak menyetujui pernikahan kami disebabkan Mahmud hanya bekerja sebagai

di Medan		karyawan pabrik yang hanya
ui Medali		
		berpenghasilan Rp. 2100.000 per
		bulan. Tetapi gaji tersebut cukup
		untuk membiayai keluarga kami
		meskipun harus sedikit prihatin
Minggu, 11 Februari	Satria Pangestu dan	Ayah saya tidak mereestui
2018	Wina	hubungan kami dikarenakan ada
Pukul : 15:00 WIB		hubungan yang tidak baik antara
di Medan		ayah saya dengan ayah Satria
		Pangestu. Hubungan tidak baik
		tersebut disebabkan ayah
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Narkoba. Ayah kami takut kalau
		anaknya disia-siakan maka dia
		tidak mau menikahkan kami.
Minggu, 18 Februari	Harif dan Wahyuni	Ayah tidak setuju menikahkan
2018		kami sebenarnya disebabkan ibu
Pukul : 14:30 WIB		yang melarang saya untuk
di Medan		meminta ke pada Ayah agar
		menikahkan kami. Ayah dan ibu
		sudah lama bercerai dan sejak
		bercerai ayah tidak pernah peduli
		kepada kami. Mendengar hal
		tersebut ayahpun marah dan tidak
		mau menikahkan saya.
Sobtu 07 April 2019	Bagus dan Murni	Saya tidak diizinkan menikah
Sabtu, 07 April 2018 Pukul : 15:00 WIB	Manila	•
	Maiiia	dengan Bagus disebabkan bagus
di Medan		tidakm memiliki pekerjaan yang
		tetap dan Bagus seorang duda.
Selasa, 17 Juli 2018	Faisal dan Putri	Paman saya tidak mau
Pukul : 13:00 WIB		menikahkan saya dengan Faisal
di Medan		disebabkan persoalan keluarga
		yang berkaitan dengan harta.
		Sejak ayah saya meninggal paman
		selalu meminta harta peninggalan
		ayah dan karena ibu tidak mau
		memberikan harta tersebut maka
		paman tidak mau menjadi wali
		saya. Paman saya mau menjadi
		wali saya kalau kami sekeluarga
		mau menandatangani surat
		_
		perjanjian tentang harta
		peninggalan Almarhum ayah
		kami.

5. Pertanyaan : Apa kendala yang saudara/i hadapi dalam permohonan wali adhal?

Hari/Tanggal/	Informan	.
Pukul/Tempat	Suami Istri	Jawaban
Sabtu, 06 Januari 2018 Pukul : 14:00 WIB di Medan	Andres Simbolon dan Latifah Sari Lubis	Tidak sempat dan sangat repot.
Minggu, 07 Januari 2018 Pukul : 10:30 WIB di Medan	Alwi Nazri dan Juniyanti	Tidak sempat dan menambah biaya.
Minggu, 07 Januari 2018 Pukul : 16:30 WIB di Medan	Aman Aliansyah dan Syamsiyah	Tidak ada biaya.
Minggu, 14 Januari 2018 Pukul : 14:30 WIB di Medan	Jhoni Fernanda dan Syarifah	Tidak ada biaya.
Minggu, 18 Januari 2018 Pukul : 14:00 WIB di Medan	Masdar Qidari dan Hariaty	Tidak ada biaya.
Selasa, 06 Februari 2018 Pukul : 17:00 WIB di Medan	Mahmud Halim dan Syofiyah	Tidak ada biaya dan repot.
Minggu, 11 Februari 2018 Pukul : 15:00 WIB di Medan	Satria Pangestu dan Wina	Tidak ada biaya.
Minggu, 18 Februari 2018 Pukul : 14:30 WIB di Medan	Harif dan Wahyuni	Kami tidak tau bagaimana cara untuk melakukan permohonan wali adhal.
Sabtu, 07 April 2018 Pukul : 15:00 WIB di Medan	Bagus dan Murni Manila	Tidak ada biaya.
Selasa, 17 Juli 2018 Pukul : 13:00 WIB di Medan	Faisal dan Putri	Tidak ada biaya dan repot.

6. Pertanyaan

: Apa yang menyebabkan saudara/i melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim?

Hari/Tanggal/	Informan	Total
Pukul/Tempat	Suami Istri	Jawaban
Sabtu, 06 Januari 2018 Pukul : 14:00 WIB di Medan	Andres Simbolon dan Latifah Sari Lubis	Kami terpaksa pergi meninggalkan orang tua kami agar kami dapat melaksanakan pernikahan, sebab kami tidak tahu lagi bagaimana caranya agar kami dapat menikah.
Minggu, 07 Januari 2018 Pukul : 10:30 WIB di Medan	Alwi Nazri dan Juniyanti	kami malakukan kawin lari disebabkan kami tidak direstui orang tua, harapan kami kalau nanti kami sudah punya anak kami bisa diterima oleh orang tua dan pernikahan kami sah.
Minggu, 07 Januari 2018 Pukul : 16:30 WIB di Medan	Aman Aliansyah dan Syamsiyah	Kami melakukan kawin lari karena kami tidak memiliki biaya untuk pergi ke pengadilan memohon wali adhal. Di samping itu kami juga merasa takut dan malu kalau masalah kami diketahui oleh orang lain, lebih baik kami pergi jauh dan menikah di luar daerah dengan wali hakim.
Minggu, 14 Januari 2018 Pukul : 14:30 WIB di Medan	Jhoni Fernanda dan Syarifah	Budaya di kampung kami sudah biasa kalau ada orang tua yang tidak merestui hubungan anaknya, maka biasanya mereka akan melakukan kawin lari yang dalam budaya batak disebut dengan mangalua. Sebagai laki-laki saya merasa bangga karena saya dapat bertangungjawab dengan menikahi wanita yang saya cintai meskipun tanpa restu ayahnya.
Minggu, 18 Januari 2018 Pukul : 14:00 WIB di Medan	Masdar Qidari dan Hariaty	Kami melakukan kawin lari karena kami tidak mau repot harus ke pengadilan, itu hanya persoalan administrasi, yang penting pernikahan kami sah. Di samping

		itu di pengadilan agama pasti memakan waktu dan menambah
		biaya.
Selasa, 06 Februari	Mahmud Halim	Kami tidak mau repot dan banyak
2018	dan Syofiyah	biaya yang habis. Toh nanti
Pukul: 17:00		ujung-ujungnya orang tua tetap
WIB di Medan		tidak setuju dan lebih baik kami
		kawin lari saja yang penting
		pernikahan kami sah.
Minggu, 11 Februari	Satria Pangestu dan	Kami tidak tahu bagaimana
2018	Wina	caranya menikah dengan wali
Pukul: 15:00		adhal, untuk lebih mudahnya
WIB di Medan		kawin kawin lari saja dengan wali
		hakim yang penting pernikahan
		kami sah dan kami tidak
		melakukan perbuatan zina.
Minggu, 18 Februari	Harif dan Wahyuni	Ibu kami terpaksa membawa kami
2018		menikah di lain daerah jauh dari
Pukul : 14:30		tempat tinggal ayah kami, sebab
WIB di Medan		ibu kami tidak suka dengan ayah
		kami. Berhubung waktu pesta
		kami sudah dekat, maka
		ketimbang kami malu karena
		undangan sudah disebarkan, maka
		kami menikah dengan wali hakim
		jauh di luar daerah.
Sabtu, 07 April 2018	Bagus dan Murni	Lebik baik kami melakukan
Pukul : 15:00	Manila	kawin lari ketimbang kami
WIB di Medan		berbuat zina, di samping itu yang
,,,12 01 1,10 0WII		terpenting bagi kami adalah
		bagaimana kami bsa menikah dan
		pernikahan kami itu sah secara
		agama, persoalan orang tua yang
		tidak setuju nanti kalau kami
		sudah punya anak, kami akan
		pulang ke rumah orang tua dan
		meminta maaf.
Selasa, 17 Juli 2018	Faisal dan Putri	Waktu yang sangat mendesak dan
Pukul : 13:00 WIB		biaya terbatas.
di Medan		
	Dagaimana hukum	mamiltahan dangan malakukan

7. Pertanyaan : Bagaimana hukum pernikahan dengan melakukan perubahan status wali adhal menjadi wali jauh untuk mendapatkan hak wali hakim?

Hari/Tanggal/	Informan	
Pukul/Tempat	Suami Istri	Jawaban
Sabtu, 06 Januari 2018 Pukul : 14:00 di Medan	Andres Simbolon dan Latifah Sari Lubis	Menurut kami pernikahan kami sah secara agama.
Minggu, 07 Januari 2018 Pukul : 10:30 di Medan	Alwi Nazri dan Juniyanti	Pernikahan kami sah.
Minggu, 07 Januari 2018 Pukul : 16:30 di Medan	Aman Aliansyah dan Syamsiyah	Kami nikah secara agama dan pernikahan kami tetap sah.
Minggu, 14 Januari 2018 Pukul : 14:30 di Medan	Jhoni Fernanda dan Syarifah	Pernikahan kami tetap sah.
Minggu, 18 Januari 2018 Pukul : 14:00 di Medan	Masdar Qidari dan Hariaty	Menurut ilmu agama yang kami pahami, selama pernikahan kami memenuhi syarat dan rukunnya, maka pernikahan kami tetap sah secara agama.
Selasa, 06 Februari 2018 Pukul : 17:00 di Medan	Mahmud Halim dan Syofiyah	Kami menikah di Kantor Urusan Agama sudah pasti pernikahan kami sah.
Minggu, 11 Februari 2018 Pukul : 15:00 di Medan	Satria Pangestu dan Wina	Kami sudah menanyakan kepada ustaz, bahwa pernikahan kami sah secara syari'at.
Minggu, 18 Februari 2018 Pukul : 14:30 di Medan	Harif dan Wahyuni	Pernikahan kami dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang jauh dari wali dan dengan wali hakim, maka pernikahan kami sah.
Sabtu, 07 April 2018 Pukul : 15:00 di Medan	Bagus dan Murni Manila	Kami menikah sudah sesuai menurut agama, maka pernikahan kami sah.
Selasa, 17 Juli 2018 Pukul : 13:00 WIB di Medan	Faisal dan Putri	Pernikahan kami sah karena sudah sesuai dengan hukum Islam.

LAFORAN TENTANG PERKARA GUGATAN YANG DITERIMA DAN DIPUTUS TAHUN 2016

Pengadilan Agama Medan Kelas I A Jalan SM. Raja KM. 8,8 No. 198 Medan

	211	Bar	Banyak Perkara	kara			-	Putus Tahun Ini	un fni						1	L
Code	JENIS PERKARA	Sisa Tahun Lalu	Tahun	Jumlah	Dicabut	Dicabut Dikabulkan Ditolak	Ditolak	Tidak Diterima	Digugurkan	Dicoret	Jumlah Lajur 6,7,8,9,10,	Sisa Akhir Tahun 5-12	Banding	Kasasi	¥	\$
-	2	,	-	1	1	1					11					
-	Izin Poligami			0	0	-	8	on l	10	=	12	13	14	15	16	17
2	Pencegahan Perkawinan	0	4	7	9 6			0	-		2	0				
3	Penolakan Perkawinan oleh PPN			0	0	0		0	0	0	0	0				
4	Pembatalan Perkawinan	0 4	0	9	0	0	0	0	0		0	0			4	
2	Kelalaian atas Kewajiban suami / isteri	0 0	0 0	200	V	7	-		0	0	11	2				
9		4,0	NC3	0 700	0 6	0	0	0	0	0	0	0				
1	Cerai Gugat	324	2000	9200	35	464	63	13	17	17	546	88				
80	Harta Bersama	324	2002	4321	170	1733	12	24	47	47	1986	341				
6	Penguasaan anak-anak (Hadhonah)	2 4	200	5 6	0 0	0 1	- (7		0	56	80				
9	Nafkah anak oleh ibu karena ayah tidak mampu	-	9	3	4 0	-	0 0	7	0	0	21	6				
17	Hak-hak bekas istri	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Pengesahan Anak	0	0	0	0		0	5	0	0	0	0				
13	Pencabutan Kekuasaan orang tua	0	0	0 6	7	0 ,	3 0	0	0	0	0	0				
	Perwalian	2	23	2 40	1	- 07	2 0	1	0	0	ന	0				
	Pencabutan Kekuasaan Wali	C	C	2	-	0	3 6	1	0		24	-				
	Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	0	0	0	0		0	0	0 0	0	0	0		1		
	Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	0		0	0	0		0	0	1	1		
	Asal usul anak dan Pengangkatan anak	0	0	0	-	3	0	0	0	0	0	0		1		1
19	Penolakan kawin campuran	0	10	40	- 0	-	0	5	0	0	2	0				
20	Isbat Nikah	P P	33	0 10	0	0 10	0	0	0	0	0	0				
21	Izin Kawin	C	3 0	5 0	0 0	67	200	0	0	0	34	6		1		
22	Dispensasi Kawin	0 0	0	0	5 0	0	0	0	0	0	0	0				
23	Wali Adhol	0	1	7	5 0	0	0	0	0	0	0	2				
	KEWARISAN	36	101	1 40	3 8	4	0	0	0	0	4	0				
	WASIAT	0	4	140	77	4/	7	12	6	0	116	30				
26	НІВАН	7	1	- 0	9	0	0	0	0	0	0	-				
	WAKAF	- 0	- 0	7	1	0	-	0	0	0	-	-				
-	Lain-Lain	0	0	5 0	5	0	0	0	0	0	0	0				
	EKONOMI SYARI'AH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1		
30	РЗНР	200	2	9 0	0	4	0	0	0	0	4	2				1
	JUMLAH	2002	2700	0000	0	0	0	0	0	0	0	0				
1		400	7180	3268	202	2365	23	53	69	89	2780	488		T	T	1



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN PETISAH

JALAN: ISKANDAR MUDA NO.270 B MEDAN 20112

omor

: K.k.02.15/K-15/PW.01/24/2018

mpiran :-

Medan, 29 Oktober 2018

Penelitian/Riset

Kepada: Yth. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Di-

Medan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi maksud surat Saudara Nomor : B-3448/PS.D/PS.III/KS.02/12/2017 tertanggal 12 Desember 2017 perihal seperti di pokok surat , maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kec. Medan Petisah menerangkan bahwa:

Nama

: KUSNAN

NIM

: 92215023534

Semester/Jurusan : Hukum Islam (S2)

Telah melaksanakan Riset/Peneliti berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang ada di Kantor Urusan Agama Kec.Medan Petisah, berkaitan dengan Penyelesaian Tugas Akhir/Penyusunan Tesis yang berjudul "Perubahan Status Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Pernikahan (Studi di kantor urusan Agama Kota Medan)".

> Wassalam Kepala

MUHAMMAD TOLIB S, Ag.M.A

NIP. 196908222006041001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN TIMUR Jin. Karantina No. 20 Kode Pos. 20238 E-mail: kuametim@yahoo.com

Nomor Lampiran Hal

: B.913/Kk.02.15.02/KP.001/IX/2018

Medan, 29 September 2018

: Pelaksanaan Riset

Kepada Yth. Yth. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Neggeri Sumatera Utara Di -

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Saudara No. B-2356/PS.D/PS.III/PP.00.9/8/2017 tanggal 24 Agustus 2017 hal. Mohon Bantuan Informasi/Data Untuk Penelitian maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur menerangkan Bahwa:

Nama

: KUSNAN

NPM

92215023534

Prodi

HUKUM ISLAM

Judul Tesis

: PERUBAHAN STATUS WALI ADHOL MENJADI WALI JAUH UNTUK MENDAPATKAN HAK WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)

Benar telah melaksanakan penelitian berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur yang berkaitan dengan penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Regariatan Medan Timur

Zulparman, MA 81/K IND 196901311995031001

Tembusan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN LABUHAN ALAMAT: JL.K.L.YOS SUDARSO KM.16 MEDAN 20251

Nomor Lampiran : B. 674 /Kk.02.15.06/KP.001/X/2018

Medan, 30 Oktober 2018

: Pelaksanaan Riset

Kepada Yth. Yth. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Di-

Medan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Saudara No. B-2356/PS.D/PS.III/PP.00.9/8/2017 tanggal 24 Agustus 2017 hal. Mohon Bantuan Informasi/Data Untuk Penelitian, maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan menerangkan bahwa:

Nama

: KUSNAN

NPM Prodi : 92215023534 **HUKUM ISLAM**

Judul Tesis

PERUBAHAN STATUS WALI ADHOL MENJADI WALI JAUH UNTUK MENDAPATKAN HAK WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)

benar telah melaksanakan penelitian berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Labuhan yang berkaitan dengan penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Agama amata Medan Labuhan

HAMM HSB, S. Ag, MA 172005011004

Tembusan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN BELAWAN

Alamat: Jalan Cimanuk No. 3 Kelurahan Belawan I Kecamatan Medan Belawan

Nomor Lampiran Hal

: B. 550 /Kk.02.15.01/KP.001/X/2018

Medan, 31 Oktober 2018

: Pelaksanaan Riset

Kepada Yth. Yth. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Di -

Medan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Saudara No. B-2355/PS.D/PS.III/PP.00.9/8/2017 tanggal 24 Agustus 2017 hal. Mohon Bantuan Informasi/Data Untuk Penelitian, maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan menerangkan bahwa:

Nama NPM

: KUSNAN : 92215023534

Prodi

: HUKUM ISLAM

Judul Tesis

PERUBAHAN STATUS WALI ADHOL MENJADI WALI JAUH UNTUK MENDAPATKAN HAK WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)

benar telah melaksanakan penelitian berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan yang berkaitan dengan penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan

Drs. H. MUKHTAR, M. Ag NIP. 19680435 994031004

Tembusan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN JOHOR Jalan. Brigjen Zein Hamid Gg. Ridho No. 18 Kel. Kedai Durian Medan Johor Telepon (061) 4528012 Fak. 4528012 Email: kotamedan@kemenag.go.id

Nomor

: B.319 /KK.02.15.11/PW.00/10/2018

Medan, 30 Oktober 2018

Lampiran

Hal.

: Keterangan Pelaksanaan Riset

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Di-

Medan

Dengana Hormat

Menindak

Saudara

nomor:

lanjuti 2356/PS.D/PS.III/PP.00.9/8/2017, tanggal 24 Agustus 2017, hal. Mohon bantuan Informasi data Untuk Penelitian Tesis mahasiswa tersebut di bawah

ini:

Nama

: KUSNAN

NIM

: 92215023534

Program Studi : Hukum Islam

Strata

: S-2

Judul Tesis

: PERUBAHAN STATUS WALI ADHOL MENJADI WALI

JAUH UNTUK MENDAPATKAN HAK WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)

Telah melaksanakan penelitian/riset berupa wawancara, pengumpulan data,

mempelajari kasus-kasus dan dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Johor berkaitan dengan tugas ahir penyusunan Tesis.

Demikianlah kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

Kepala

HD. BAMBANG IRAWAN HTS, S. Ag

NIP. 197507272009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN HELVETIA

Jl. Melati Raya No. 372 Medan Helvetia 20214
Telepon (061) 8467182 Email : kuamedanhelvetia1993@gmail.com

Nomor Lampiran : B. 685 /Kk.02.15.14/KP.001/X/2018

Medan, 31 Oktober 2018

Hal

: Pelaksanaan Riset

Kepada Yth. Yth. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Di -

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Saudara No. B-2355/PS.D/PS.III/PP.00.9/8/2017 tanggal 24 Agustus 2017 hal. Mohon Bantuan Informasi/Data Untuk Penelitian, maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia menerangkan bahwa:

Nama

: KUSNAN

NPM

: 92215023534

Prodi **Judul Tesis** : HUKUM ISLAM

: PERUBAHAN STATUS WALI ADHOL MENJADI WALI JAUH UNTUK MENDAPATKAN HAK WALI HAKIM DALAM

PERNIKAHAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)

benar telah melaksanakan penelitian berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Helvetia yang berkaitan dengan penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

> Kepala Kantor Urusan Agama ERIA/Kecamatan Medan Helvetia

> > SBULLAH, MA 197211231994031003

Tembusan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN TEMBUNG

Jl. Kapten M.Jamil Lubis No. 107 Kel. Bandar Selamat - Medan

Nomor Lampiran : B. 10 75/Kk.02.15.10/KP.001/X/2018

Medan, 30 Oktober 2018

Hal

: Pelaksanaan Riset

Kepada Yth. Yth. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Neggeri Sumatera Utara Di-

Medan

Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Saudara No. B-2356/PS.D/PS.III/PP.00.9/8/2017 tanggal 24 Agustus 2017 hal. Mohon Bantuan Informasi/Data Untuk Penelitian, maka dengan ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung menerangkan bahwa:

Nama

: KUSNAN

NPM

: 92215023534 **HUKUM ISLAM**

Prodi **Judul Tesis**

PERUBAHAN STATUS WALI ADHOL MENJADI WALI JAUH UNTUK MENDAPATKAN HAK WALI HAKIM DALAM

PERNIKAHAN (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)

benar telah melaksanakan penelitian berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan dokumen yang ada di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung yang berkaitan dengan penelitian.

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

> Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung

Drs. H. Rijal, M. Ap NIP. 196702161995031001

Meller



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA MEDAN

Jalan. SeiBatugingging No. 12 Medan Baru 20154 Telepon (061) 4528012 Fak. 4528012 Email: kotamedan@kemenaq.qo.id

Nomor : BJY70/Kk.02.15/1-c/KS.01.1/12/2017

Medan, /2-Desember 2017

Sifat

Biasa Lamp.

Hal

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.

Wakil Direktur Pascasarjana UIN Jln. IAIN No 1 Sutomo Ujung Medan

Dengan hormat, memenuhi maksud surat saudara Nomor : B-2740/PS.DI/PS.III/PP.00.9/8/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 , Hal : Permohonan Melakukan Penelitian, maka kami sampaikan bahwa kami tidak keberatan dan memberi izin melaksanakan Penelitian kepada Saudari :

No	Nama Mahasiswa	Program Studi	NPM
1	Kusnan	Hukum Islam	92215023534

Dengan ketentuan:

Bersedia mentaati peraturan yang berlaku di Kantor Kementerian Agama Kota Medan

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

gara Pohan, SE, MA 197205041993031002



PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS I A

Jl. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp (061)7851712 Fax (061) 7851759 Medan 20148

Nomor: W2-A1/645 /PB.02/II/2018

Medan, 15 Februari 2018

Lamp:-

Hal : Penelitian/Riset

Kepada:

Nth. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Medan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi maksud surat Saudara Nomor: B-3448/PS.D/PS.III/KS.02/12/2017 tertanggal 12 Desember 2017 perihal seperti di pokok surat, maka dengan ini Pengadilan Agama Medan menerangkan bahwa:

Nama

: KUSNAN

NIM

: 92215023534

Semester/Jurusan : Hukum Islam (S2)

Telah melaksanakan Riset/Penelitian berupa wawancara, pengumpulan data, mempelajari kasus-kasus dan literatur yang ada di Pengadilan Agama Medan , berkaitan dengan Penyelesaian Tugas Akhir/penyusunan Tesis yang berjudul : "Perubahan Status Wali Adhol Menjadi Wali Jauh Untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)".

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam. Ka.Sub.Bag.Umum

H. Hasbin SH Nip. 19670819 199203 1 005

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Kusnan

2. NIM : 92215023534

3. Tempat/Tgl. Lahir : Sei Kubung, 28 Agustus 1982

4. Pekerjaan : PNS

5. Gol./Pangkat : Penata Tingkat I, III/d

6. Alamat : Jl. Bromo Gang Setia Budi Lorong Tentram No. 03

Medan

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SDN No. 117848 Suka Damai Berijazah tahun 1994.

- 2. Tamatan MTs Ponpes Muhammadiyah Darul Arqom Kerasaan Simalungun Berijazah tahun 1998.
- 3. Tamatan MA Ponpes Muhammadiyah Darul Arqom Kerasaan Simalungun Berijazah tahun 2001.
- 4. Tamatan Institut Agama Islam Negeri Sumatrra Utara Medan Berijazah tahun 2006.

III. RIWAYAT PEKERJAAN

- 2008 2011 Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitahuis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 2011 2012 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitahuis Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Tengah.
- 2012 2014 Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur Kantor Kementerian Agama Kota Medan.
- 4. 2014 2016 Penghulu Pertama Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur Kantor Kementerian Agama Kota Medan.
- 2016 Sekarang Penghulu Muda Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur Kantor Kementerian Agama Kota Medan.